

Yth.

- 1. Direksi Perusahaan Asuransi;
- 2. Direksi Perusahaan Reasuransi;
- 3. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah; dan
- 4. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah, di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10 /SEOJK.05/2018

TENTANG

PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN
SECARA ELEKTRONIK BAGI PERUSAHAAN ASURANSI,
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN
PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik (*e-licensing*) bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
- 2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
- 3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi.

- 4. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
- 5. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.
- 6. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 7. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin dari Otoritas Jasa Keuangan kepada badan hukum tertentu untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perasuransian.
- 8. Persetujuan adalah pemberian legalitas dalam bentuk surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan tertentu di bidang perasuransian.
- 9. Pelaporan adalah penyampaian segala bentuk catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
- 11. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
- 12. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
- 13. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

- II. RUANG LINGKUP PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN PERUSAHAAN
 - 1. Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. kategori kelembagaan; dan
 - b. kategori kepengurusan.
 - 2. Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan yang termasuk kategori kelembagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi:
 - a. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yaitu:
 - permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 2) permohonan pencairan dana jaminan dalam pembatalan permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 4) Pelaporan penetapan pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 5) permohonan Persetujuan berhenti menjadi Pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 6) Pelaporan perubahan pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 7) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 8) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

- 9) Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 10) Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 11) permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 12) permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 13) Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 14) Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 15) Pelaporan perubahan nama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 16) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 17) Pelaporan pengurangan modal disetor Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- 18) Pelaporan penambahan modal disetor bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- 19) Pelaporan perubahan status Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya;

- 20) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 21) Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim;
- 22) Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim;
- 23) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan penggabungan atau peleburan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 24) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui penggabungan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 25) Pelaporan pelaksanaan penggabungan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 26) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui peleburan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan
- 27) Pelaporan pelaksanaan peleburan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- b. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yaitu:
 - 1) permohonan izin usaha pendirian baru Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - permohonan izin usaha konversi dari Perusahaan Asuransi menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau konversi dari Perusahaan Reasuransi menjadi Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 3) permohonan izin usaha pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang dilakukan dengan mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah;

- 4) permohonan pencairan dana jaminan dalam pembatalan permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 5) Pelaporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah;
- 6) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 7) Pelaporan penetapan pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 8) permohonan Persetujuan berhenti menjadi pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 9) Pelaporan perubahan pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 10) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 11) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 12) Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 13) Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 14) permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali

- Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 15) permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 16) Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali;
- 17) Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali;
- 18) Pelaporan perubahan nama Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 19) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 20) Pelaporan pengurangan modal disetor bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- 21) Pelaporan penambahan modal disetor Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- 22) Pelaporan perubahan status Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya;
- 23) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 24) Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim;
- 25) Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi

- Syariah yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim;
- 26) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan penggabungan atau peleburan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 27) pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui penggabungan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 28) Pelaporan pelaksanaan penggabungan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 29) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui peleburan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- 30) Pelaporan pelaksanaan peleburan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- c. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah, yaitu:
 - 1) permohonan izin pembentukan Unit Syariah;
 - 2) permohonan Persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah dan permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah;
 - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Unit Syariah;
 - 5) permohonan izin pembentukan Unit Syariah yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri;
 - 6) permohonan izin pembentukan Unit Syariah yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang meleburkan diri;
 - 7) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim;
 - 8) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat

- keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim;
- 9) Pelaporan penghentian atau penutupan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim;
- 10) Pelaporan penghentian atau penutupan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim;
- 11) permohonan Persetujuan Pelaporan rencana penutupan Unit Syariah; dan
- 12) Pelaporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah.
- 3. Permohonan Persetujuan dan Pelaporan yang termasuk kategori kepengurusan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b meliputi:
 - a. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yaitu:
 - Pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 2) Pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 3) Pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 4) Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 5) Pelaporan pengangkatan tenaga ahli Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 6) Pelaporan pengangkatan aktuaris dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan
 - 7) Pelaporan pemberhentian tenaga ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
 - b. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yaitu:

- 1) Pelaporan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 2) Pelaporan rencana memperkerjakan tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 3) Pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 4) Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 5) Pelaporan pengangkatan tenaga ahli Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 6) Pelaporan pengangkatan aktuaris dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- 7) Pelaporan pemberhentian tenaga ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.
- c. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah, yaitu:
 - 1) Pelaporan perubahan pimpinan Unit Syariah;
 - 2) Pelaporan pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli Unit Syariah; dan
 - 3) Pelaporan perubahan anggota DPS Unit Syariah.

III. TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN

- 1. Perusahaan harus menyampaikan permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
- 2. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan *form self*

assessment yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan sebagaimana tercantum dalam:

- a. Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- b. Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah; atau
- c. Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah.
- 3. Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- 4. Dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagai lampiran permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah hasil pindai (*scan*) berwarna atas dokumen asli.
- 5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (offline).
- 6. Dengan penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (online) sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau luar jaringan (offline) sebagaimana dimaksud pada angka 5, Perusahaan tidak perlu menyampaikan dokumen cetak (hard copy).
- 7. Perusahaan harus menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau luar jaringan (offline) sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.
- 8. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web

- (*website*) Otoritas Jasa Keuangan dan/atau menyampaikan surat elektronik (*email*) kepada penanggung jawab (*person in charge*/PIC) Perusahaan.
- 9. Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Perusahaan secara luar jaringan (offline) sebagaimana dimaksud pada angka 5, harus disampaikan dalam bentuk data elektronik berupa hasil pindai (scan) berwarna atas dokumen asli melalui compact disc (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
- 10. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan secara luar jaringan (offline) sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (hard copy) yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan.
- 11. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan secara luar jaringan (offline) sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditujukan kepada:
 - a. Untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi:
 Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
 Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
 u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
 Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
 Jakarta 12710;
 - b. Untuk Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah, dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah:
 Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Direktur IKNB Syariah
 Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
 Jakarta 12710.
- 12. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 11, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

- 13. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan secara luar jaringan (offline) sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 11.
- 14. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (online) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (offline), dibuktikan dengan:
 - surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b.

IV. PENYIMPANAN DATA

- 1. Perusahaan harus menyimpan dokumen dalam bentuk cetak atas dokumen Perizinan dan Persetujuan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan selama Perizinan dan Persetujuan tersebut masih berlaku.
- 2. Perusahaan harus menyimpan dokumen dalam bentuk cetak atas dokumen Pelaporan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal Pelaporan.
- 3. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran dokumen dalam bentuk cetak (hard copy) permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan yang telah disampaikan oleh Perusahaan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

V. KETENTUAN PERALIHAN

Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk cetak (hard copy) sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan dan belum mendapatkan izin, Persetujuan dan/atau surat pencatatan Pelaporan dari Otoritas Jasa Keuangan tidak perlu disampaikan kembali secara dalam jaringan (online) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10 /SEOJK.05/2018

TENTANG

PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN DAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK BAGI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DAFTAR ISI LAMPIRAN

BAGIAN A: KATEGORI KELEMBAGAAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal			
1.	Form Self Assessment 1	Permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	4			
2.	Form Self Assessment 2	Permohonan pencairan dana jaminan dalam pembatalan permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi	28			
3.	Form Self Assessment 3	Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	30			
4.	Form Self Assessment 4	Pelaporan penetapan pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi				
5.	Form Self Assessment 5	Permohonan Persetujuan berhenti menjadi pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi				
6.	Form Self Assessment 6	Pelaporan perubahan pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	36			
7.	Form Self Assessment 7	Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	38			
8.	Form Self Assessment 8	Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	42			
9.	Form Self Assessment 9	Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	45			
10.	Form Self Assessment 10	Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	47			
11.	Form Self Assessment 11	Permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	49			
12.	Form Self Assessment 12	Permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi dan	65			

No	Keterangan	Permohonan	Hal
		Perusahaan Reasuransi	
13.	Form Self Assessment 13	Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	80
14.	Form Self Assessment 14	Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	83
15.	Form Self Assessment 15	Pelaporan perubahan nama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	86
16.	Form Self Assessment 16	Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	88
17.	Form Self Assessment 17	Pelaporan pengurangan modal disetor Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas	90
18.	Form Self Assessment 18	Pelaporan penambahan modal disetor bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas	93
19.	Form Self Assessment 19	Pelaporan perubahan status Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya	99
20.	Form Self Assessment 20	Pelaporan perubahan alamat kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	101
21.	Form Self Assessment 21	Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim	103
22.	Form Self Assessment 22	Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim	105
23.	Form Self Assessment 23	Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan penggabungan atau peleburan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	107
24.	Form Self Assessment 24	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui penggabungan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	113
25.	Form Self Assessment 25	Pelaporan pelaksanaan penggabungan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	115

No	Keterangan	Permohonan	Hal
26.	Form Self Assessment 26	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui peleburan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	117
27.	Form Self Assessment 27	Pelaporan pelaksanaan peleburan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	119

BAGIAN B : KATEGORI KEPENGURUSAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal			
28.	Form Self Assessment 28	Pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	121			
29.	Form Self Assessment 29	Pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja sing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi				
30.	Form Self Assessment 30	Pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	129			
31.	Form Self Assessment 31	Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	131			
32.	Form Self Assessment 32	Pelaporan pengangkatan tenaga ahli Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	133			
33.	Form Self Assessment 33	Pelaporan pengangkatan aktuaris dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	137			
34.	Form Self Assessment 34	Pelaporan pemberhentian tenaga ahli, aktuaris dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	140			

BAGIAN A: KATEGORI KELEMBAGAAN

FORM SELF ASSESSMENT 1 PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

	FORM: 1
OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI
Nama Perusahaan	:
Nomor surat permohonan izin usaha	:
Tanggal surat permohonan izin usaha	
Contact person (nama, telepon, email)	
Deskripsi singkat latar belakang permohonan izin usaha	:
Deskripsi Perusahaan :	
(uraikan riwayat perusahaan	

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	Pengendali/Bukan Pengendali
1				
2				
3				
	Total			

Bagan *Group Structure* Perusahaan: (sampai dengan pengendali akhir) [......]

Susunan Direksi, Dewan Komisaris, tenaga ahli, aktuaris, dan auditor internal Perusahaan:

No.	Jabatan	Nama	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganegaraan dan Domisili	Jenis Sertifikasi bidang pengelolaan risiko (jika ada)
1.	Direktur Utama				

2.	Direktur				
3.	Direktur				
4.	Komisaris Utama				
5.	Komisaris Independen				
6.	Komisaris				
7.	Tenaga Ahli (termasuk tenaga ahli per lini usaha, jika ada)				
8.	Aktuaris Perusahaan				
9.	Auditor internal				
10.	Dst				
L	1	1	1	•	•

(mohon diuraikan pula jika Perusahaan merencanakan akan menggunakan Tenaga Kerja Asing)

NO.	URAIAN	DASAR	KELENGKAPAN			
NO.	UKAIAN	HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN	
1.	Permohonan disampaikan menggunakan format 1 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016				
Akta	Pendirian					
2.	Fotokopi akta pendirian perseroan terbatas atau koperasi yang disahkan oleh instansi yang berwenang termasuk fotokopi akta perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang	Pasal 10 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Data Pendirian Perusahaan: [] Nomor dan tanggal akta pendirian: [] Nomor dan tanggal bukti pengesahan dari instansi berwenang: [] Nama Perusahaan: []	

berwenang.		
Akta pendirian tersebut		Tempat kedudukan:
memuat informasi		[]
antara lain:		
a. nama dan tempat		Maksud dan tujuan
kedudukan;		serta kegiatan usaha:
b. maksud dan tujuan		[]
serta kegiatan usaha;		[]
c. permodalan;		Jumlah modal disetor:
d. kepemilikan; dan		[]
e. wewenang, tanggung		
jawab, dan masa		Data kepemilikan:
jabatan anggota		[]
Direksi dan anggota		
Dewan Komisaris.		Wewenang, tanggung
		jawab, dan masa
		jabatan anggota
		Direksi dan anggota
		Dewan Komisaris:
		[]
		Data seluruh
		perubahan anggaran
		dasar perusahaan (jika
		ada):
		•
		1. Nomor dan tanggal akta: []
		akta. []
		Nomor dan tanggal
		bukti persetujuan
		dan/atau
		penerimaan
		pemberitahuan
		dari instansi
		berwenang: []
		Substansi
		perubahan
		anggaran dasar:
		[]
		. ,
		2. Dst.

Susi	unan Organisasi			
3.	Susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas: a. pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan b. terdapat satuan kerja yang menangani fungsi: 1) underwriting; 2) aktuaria; 3) penyelesaian administrasi klaim; 4) pemasaran; 5) keuangan termasuk pengelolaan investasi; 6) manajemen risiko; 7) audit internal; 8) administrasi dan akuntansi; 9) kepatuhan; 10) anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan 11) pelayanan dan penyelesaian pengaduan.	Pasal 10 ayat (2) huruf b jo. Pasal 48 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.
4.	Dokumen yang memuat uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.	Pasal 10 ayat (2) huruf b jo. Pasal 48 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Dibuktikan dengan melampirkan Standard Operating Procedure (SOP): 1. No. SOP: [] Judul SOP: [] Tanggal efektif pelaksanaan SOP: []

				oleh: [] 2. Dst.
5.	Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang manajemen risiko bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.	Pasal 49 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		1. Nama: [] Jabatan: [] Jenis sertifikasi: [] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [] Nomor sertifikat: [] Tanggal sertifikat: []
Moda	al Disetor			
6.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai oleh pemegang saham kepada Perusahaan dan dilegalisasi dengan cap basah oleh pihak bank.	Pasal 10 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Tanggal transaksi: [] Bank penyetor: [] Nama penyetor: [] Bank penerima: [] Nama penerima: [] Nominal setoran modal (original currency): [] Nominal setoran modal: Rp []
7.	Fotokopi bukti penempatan modal disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan pada salah	Pasal 10 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		No. rekening: [] Nama bank: [] Tanggal diterima: []

	satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha.			Nominal setoran modal (original currency): [] Nominal setoran modal: Rp []
Dana	Jaminan			
8.	Laporan awal dana jaminan	Pasal 10 ayat (2) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
9.	Bukti penempatan dana jaminan, berupa:			
	a. dana jaminan paling sedikit 20% dari modal disetor minimum;	Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Jumlah dana jaminan sebesar Rp []
	b. fotokopi bilyet deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari perusahaan yang bersangkutan; dan	Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		1. Nama bank: [] 2. No. bilyet: [] 3. Nominal dana jaminan: []
	c. perjanjian dengan bank kustodian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatausahaan dana jaminan.	Pasal 38 dan Pasal 39 POJK Nomor 71/POJK.05 /2016		Nama bank kustodian [] Nomor dan tanggal perjanjian []

Dafta	ar Kepemilikan				
10.	Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan badan hukum pemilik Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sampai dengan pemilik terakhir, bagi badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 10 ayat (2) huruf e angka 1 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			(dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik terakhir: 1. [] sebesar []% 2. Dst.
11.	Daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi badan hukum koperasi. Pemegang Saham Atau Ar	Pasal 10 ayat (2) huruf e angka 2 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	emeg	gang Saha	1. Nama: [] Jumlah simpanan pokok: Rp[] Jumlah simpanan wajib: Rp[] Tanggal mulai keanggotaan: []
12.	Dalam hal, pemegang saham atau anggota selain pemegang saham pengendali (PSP) adalah orang perseorangan:				
	a. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			1. Nama: [] Nomor KTP/Paspor: [] Masa berlaku identitas: []
	b. fotokopi NPWP;	Pasal 10 ayat (2) huruf f			1. Nama: [] Nomor NPWP:

Set all and ODT mainly O	angka 1 huruf b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		[] 2. Dst.
c. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Fotokopi SPT atas Sdr/i [] Periode SPT: tahun [] Penghasilan Kena Pajak: Rp [] Daftar aset: [] Jumlah aset : Rp [] Daftar kewajiban: []
d. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [] 2. Dst.
e. surat pernyataan dari calon pemegang saham yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan			Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i. [] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di atas meterai.

	kejahatan			
	keuangan;			
3)	tidak memiliki			
	kredit dan/atau			
	pembiayaan			
	macet;			
4)	tidak termasuk			
,	sebagai pihak			
	yang dilarang			
	untuk menjadi			
	pemegang saham			
	atau pihak yang			
	mengelola,			
	=			
	mengawasi,			
	dan/atau			
	mempunyai			
	pengaruh yang			
	signifikan pada			
	lembaga jasa			
	keuangan;			
5)	tidak pernah			
	dihukum karena			
	melakukan tindak			
	pidana di bidang			
	usaha jasa			
	keuangan			
	dan/atau			
	perekonomian			
	berdasarkan			
	putusan			
	pengadilan yang			
	telah mempunyai			
	kekuatan hukum			
	tetap dalam 5			
	(lima) tahun			
	terakhir;			
6)	tidak pernah			
0)	dihukum karena			
	melakukan tindak			
	pidana kejahatan berdasarkan			
	putusan			
	pengadilan yang			
	telah mempunyai			
	kekuatan hukum			
	tetap dalam 5			
	(lima) tahun			
	terakhir;			
7)	tidak pernah			
	dinyatakan pailit		 	
		<u>-</u>	 	

13.	atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir. Dalam hal, pemegang			
	saham atau anggota selain PSP adalah badan hukum:			
	a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		No. akta: [] Tanggal: [] Notaris: [] Substansi: [] Nomor pengesahan Kemenkumham: [] Tanggal: [] Data seluruh perubahan anggaran

				dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [] Substansi perubahan anggaran dasar: []
	b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Laporan keuangan pemegang saham [] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [] 2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [] 3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode []
•	c. dokumen Direksi dan Dewan Komisaris dari badan hukum yang bersangkutan:			P seeds [mmm]
	1)fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Fotokopi identitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: 1. Nama: [] Jabatan: []

			KTP/Paspor: [] Masa berlaku identitas: []
2)fotokopi NPWP; dan	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: 1. Nama: [] Nomor NPWP: []
3)daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [] 2. Dst.
d. surat pernyataan dari Direksi atau yang setara dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi atau yang setara yang diberikan kewenangan untuk mewakili perusahaan sebagai berikut: 1. Sdr/i [] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan di atas meterai.

achem atou nihali			
saham atau pihak			
yang mengelola,			
mengawasi,			
dan/atau			
mempunyai			
pengaruh yang			
signifikan pada			
lembaga jasa			
keuangan;			
5)tidak pernah			
dihukum karena			
melakukan tindak			
pidana di bidang			
usaha jasa			
keuangan			
dan/atau			
perekonomian			
berdasarkan			
putusan			
pengadilan yang telah mempunyai			
kekuatan hukum			
tetap dalam 5			
(lima) tahun			
terakhir;			
6) tidak pernah dinyatakan pailit			
atau dinyatakan			
bersalah yang			
menyebabkan			
suatu perusahaan			
dinyatakan pailit			
berdasarkan			
putusan			
pengadilan yang			
mempunyai			
kekuatan hukum			
tetap dalam 5			
(lima) tahun			
terakhir; dan			
7)tidak pernah			
menjadi PSP pada			
perusahaan jasa			
keuangan yang			
dicabut izin			
usahanya karena			
melakukan			
pelanggaran dalam			
5 (lima) tahun			
terakhir.			
	<u>. </u>		

	e. hasil rating dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf e) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Entitas yang diberi peringkat: [] Lembaga pemeringkat: [] Rating: [] Informasi material lainnya (jika ada):
14.	Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 3 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		No. Peraturan Pemerintah: [] Tanggal: [] Nominal: []
15.	Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, dilampiri fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 4 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		No. Peraturan Daerah: [] Tanggal: [] Nominal: []
Peng	endali			
16.	Daftar pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya.	Pasal 10 ayat (2) huruf g jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nama pengendali: [] Nomor dan tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penetapan pengendali: Nomor [] Tanggal [] Hak dan wewenang: [] Uraian mengenai bentuk pengendalian: []

Tena	ga Ahli			
17.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli.	Pasal 10 ayat (2) huruf h jo. Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Apabila diperlukan, perusahaan dapat menyampaikan bukti mempekerjakan tenaga ahli per lini usaha yang diselenggarakan dengan memperhatikan kompleksitas usaha.
18.	Bukti tenaga ahli telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. sertifikasi keahlian asuransi jiwa atau umum dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi jiwa atau asuransi umum paling singkat 3 (tiga) tahun; dan c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.	Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		1. Nama: [] Nomor sertifikat: [] Tanggal: [] Nama pemberi sertifikat: [] Pengalaman bekerja: [] Nomor surat keterangan dari asosiasi: [] Tanggal: []
Reno	ana Kerja			
19.	Rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama, paling sedikit memuat: a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya; b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan	Pasal 10 ayat (2) huruf i POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [] b. [] c. []

	c. proyeksi arus kas, neraca, perhitungan laba/rugi semesteran dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Perusahaan melakukan kegiatan operasional.			
Renc	ana Pengelolaan Investasi '	Tahunan		
20.	Rencana investasi untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat: a. rencana komposisi jenis investasi; b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi; dan c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.	Pasal 57 POJK Nomor 73/POJK.05 /2016		Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [] b. [] c. []
Pedo	man Manajemen Risiko			
21.	Fotokopi pedoman manajemen risiko Perusahaan, antara lain memuat: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; d. sistem informasi manajemen risiko; dan	Pasal 10 ayat (2) huruf j POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK. 05/2016		Dibuktikan dengan pedoman manajemen risiko. Nomor pedoman: [] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [] Ditandatangani oleh: [] Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [] b. [] c. []

	e. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.			e. []
Prod	uk Asuransi			
22.	Spesifikasi produk asuransi yang akan dipasarkan, yang dilengkapi dengan proyeksi pendapatan premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan contoh polis yang akan digunakan bagi Perusahaan Asuransi.	Pasal 10 ayat (2) huruf k POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Keterangan mengenai spesifikasi produk asuransi yang akan dipasarkan sesuai dengan ruang lingkup usaha dan lini usaha.
Peril	katan Dengan Pihak Lain			
23.	Fotokopi perikatan dengan pihak lain dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha (jika ada).	Pasal 10 ayat (2) huruf 1 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nama Pihak: [] Fungsi yang dialihkan: []
Siste	em Yang Digunakan Oleh F	Perusahaan		
24.	Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 10 ayat (2) huruf m POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Software: [] Hardware: [] Aplikasi yang digunakan perusahaan: []
25.	Sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.	Pasal 48 ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Sistem pengolahan data berupa: - program spreadsheet; - sistem informasi berbasis aplikasi; dan/atau - sistem informasi berbasis web. Aplikasi yang digunakan Perusahaan: []

Dala	m Hal Terdapat Penyertaar	ı Langsung Da	ri Pih	nak Asing	
26.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing.	Pasal 10 ayat (2) huruf n POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Nama negara: [] Nama institusi: [] Nomor surat: [] Tanggal: [] Substansi konfirmasi: []
Biaya	a Perizinan				
27.	Bukti pelunasan biaya perizinan.	Pasal 10 ayat (2) huruf o POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Nomor Sistem Penerimaan Informasi OJK (SIPO): [] Tanggal pelunasan: [] Jumlah dilunasi: []
Dokı	ımen Pendukung Lainnya	1			
28.	Fotokopi laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 1 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			
29.	Bukti kesiapan operasional.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 2 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Daftar inventaris: a. [] b. [] c. Dst. Surat keterangan domisili kantor pusat Nomor: [] Tanggal:[]
30.	Bukti mempekerjakan aktuaris dan auditor internal.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 3			1. Aktuaris: Nama: []

		POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nomor SK pengangkatan: [] Tanggal: [] 2. Auditor internal: Nama: [] Nomor SK pengangkatan: [] Tanggal: []
31.	Rencana bidang kepegawaian termasuk	Pasal 10 ayat (2)		
	rencana pengembangan sumber daya manusia	huruf p angka 4		
	paling singkat untuk 3	POJK		
	(tiga) tahun pertama.	Nomor 67/POJK.05		
		/2016		
32.	Fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang paling sedikit mencakup: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; d. sistem informasi manajemen; dan e. sumber daya manusia dan pelatihan.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 5 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan Pasal 2 POJK Nomor 39/POJK.05 /2015		Nomor pedoman: [] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [] Ditandatangani oleh: []
33.	Fotokopi pedoman tata kelola Perusahaan yang baik, yang memuat ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi,	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 6 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 jo.		Nomor pedoman: [] Tanggal efektif berlakunya pedoman: []

	Dewan Komisaris,	Pasal 4			Ditandatangani oleh:
	dan DPS;	POJK			
	b. pelaksanaan tugas	Nomor			r 1
	satuan kerja dan	73/POJK.05			
	komite yang	/2016			
	menjalankan fungsi	,			
	pengendalian				
	internal;				
	c. penerapan fungsi				
	kepatuhan, auditor				
	internal, dan auditor				
	eksternal;				
	d. penerapan				
	manajemen risiko,				
	termasuk sistem				
	pengendalian internal				
	dan penerapan tata				
	kelola teknologi				
	informasi;				
	e. penerapan kebijakan				
	remunerasi;				
	f. rencana strategis;				
	dan				
	g. transparansi kondisi				
	keuangan dan non				
	keuangan.				To 1 1 1 1
34.	Fotokopi pedoman tata	Pasal 10	Ш		Dibuktikan dengan
	kelola investasi yang	ayat (2)			Pedoman dan Strategi Investasi
	ditetapkan oleh Direksi,	huruf p			
	yang memuat kebijakan	angka 7 POJK			No. Pedoman: []
	dan strategi investasi	Nomor			m 1.DC1.1C
	yaitu paling sedikit memuat:	67/POJK.05			Tanggal Efektif
		/2016			berlakunya Pedoman:
	a. profil kekayaan dan	dan Pasal			[]
	kewajiban Perusahaan;	56 ayat (3)			.
	b. kesesuaian antara	POJK			Ditandatangani oleh:
	durasi kekayaan dan	Nomor			[]
	durasi kekayaan dan durasi kewajiban	73/POJK.05			Destates
	Perusahaan;	/2016			Penjelasan singkat
	c. tujuan investasi;				terhadap pedoman tsb:
	d. sasaran tingkat hasil				[]
	investasi yang				
	diharapkan,				
	termasuk tolak ukur				
	hasil investasi (<i>yield</i> 's				
	benchmark) yang				
	digunakan;				
	e. dasar penilaian dan				
	•	<u> </u>		ı	

batasan kualitatif		1
untuk setiap jenis		
aset investasi;		
f. batas maksimum		
alokasi investasi		
untuk setiap jenis		
aset investasi;		
g. batas maksimum		
proporsi kekayaan		
Perusahaan yang		
dapat ditempatkan		
pada satu pihak;		
h. batas maksimum		
jumlah aset yang		
tidak ditempatkan		
(idle assets) dalam		
bentuk investasi		
(15%);		
i. objek investasi yang		
dilarang untuk		
penempatan		
investasi;		
j. tingkat likuiditas		
minimum portofolio		
investasi Perusahaan		
untuk mendukung		
ketersediaan dana		
guna pembayaran		
manfaat asuransi;		
,		
k. sistem pengawasan		
dan pelaporan		
pelaksanaan		
pengelolaan investasi;		
1. ketentuan mengenai		
penggunaan manajer		
investasi, penasihat		
investasi, tenaga ahli,		
dan penyedia jasa		
lain yang digunakan		
dalam pengelolaan		
investasi;		
m. ketentuan		
penggunaan		
instrumen derivatif		
dan produk		
keuangan terstruktur		
lainnya untuk tujuan		
lindung nilai;		
n. pembatasan		

	wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawaban nya; dan o. tindakan yang akan diterapkan kepada Direksi atas pelanggaran kebijakan investasi.			
35.	Fotokopi pedoman tata kelola teknologi informasi yang paling sedikit memuat: a. struktur organisasi sistem informasi; b. pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi (standard operating procedure); dan c. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (disaster recovery plan).	Pasal 65 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Dibuktikan dengan pedoman tata kelola teknologi informasi yang efektif. Nomor pedoman: [] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [] Ditandatangani oleh: []
36.	Fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: a. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 8 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nomor: [] Tanggal: [] Komposisi permodalan: [] Kewajiban: []

	kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan b. kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.				
37.	Rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 9 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Nomor surat perjanjian dukungan reasuransi: [] Tanggal: [] Perusahaan Reasuransi: [] Jenis reasuransi: [] Lini/Produk: []
38.	Rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 10 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Nomor surat perjanjian dukungan retrosesi: [] Tanggal: [] Perusahaan: [] Jenis retrosesi: []
Keter	angan tambahan (bila dipe	rlukan):			
Kami	i yang bertanda tangan di b	pawah ini meny	yatak	an bahwa	ι:
1. F	Form Self Assessment terse	but di atas te	lah d	liisi sesua	i dengan keadaan yang
~	· ·	maltoni donac			achardimana dimalanda

- 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [] Direksi []	
tanda tangan	
[Nama Jelas]	
Keterangan:	
1. Cara pengisian \square : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Chec	ckeď".

2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 2 PERMOHONAN PENCAIRAN DANA JAMINAN DALAM PEMBATALAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

					FORM: 2	
a	OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA JAMINAN DALAM PEMBATALAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI				
Nama Pe	rusahaan	:				
Nomor s	urat permohonan	:				
Tanggal	surat permohonan	:				
Contact p	person (nama, telepon, emaii	;				
Nomor surat permohonan izin usaha :						
Tanggal	surat permohonan izin usah	a :				
NO	URAIAN	DASAR		KELEI	NGKAPAN	
110	Oldmit	HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN	
2.	Permohonan disampaikan menggunakan format 7 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi. Alasan pencairan dana jaminan.	Pasal 26 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 Pasal 26 ayat (2) POJK				
		Nomor 67/POJK.05/ 2016				
Keterangan tambahan (bila diperlukan): Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:						
seber Perat Usah Perus 2. Doku	Self Assessment tersebut narnya dan telah dilengkapi turan Otoritas Jasa Keuang na dan Kelembagaan Perus sahaan Reasuransi, dan Per nmen yang disampaikan se n dengan dokumen cetaknya	dengan dokumer gan Nomor 67/P0 ahaan Asuransi, usahaan Reasura cara dalam jarin	n seba OJK.0 Perus nsi Sy	ngaimana 5/2016 t sahaan A yariah; da	dimaksud dalam entang Perizinan suransi Syariah, n	

	Jakarta, []
	Direksi []
	tanda tangan
	[Nama Jelas]
Keterangan:	
1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pa	ada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form Self Assessment ini disusun berdasark	kan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentai	ng Perizinan Usaha dan Kelembagaan
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi	i Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan
Perusahaan Reasuransi Syariah.	

FORM SELF ASSESSMENT 3 PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

					FORM: 3		
	OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI					
Nam	a Perusahaan	:					
Nom	or surat pelaporan	:					
Tanggal surat pelaporan :							
Cont	act person (nama, telepon, er	nail) :					
Nomor dan tanggal Keputusan Dewan : Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin usaha Perusahaan							
NO	URAIAN	DASAR HUKUM			NGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN		
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 8 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 27 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016					
2.	Bukti kegiatan pertanggungan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Asuransi.	Pasal 27 ayat (4) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Nomor polis: [] Tanggal polis: []		
3.	Bukti pertanggungan ulang yang telah dilakukan oleh Perusahaan Asuransi.	Pasal 27 ayat (4) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Nomor: [] Tanggal: []		
4.	Fotokopi surat izin menetap dan/atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing.	Pasal 27 ayat (4) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Nama: [] Jabatan: [] Nomor surat izin: [] Tanggal: []		

Ke	Keterangan tambahan (bila diperlukan):						
Ka	mi yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:						
1.	1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan						
2.	Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.						
	Jakarta, []						
	Direksi []						
	tanda tangan						
	[Nama Jelas]						
Ke	terangan:						
1.	Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".						
	Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan						
	Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan						
	Perusahaan Reasuransi Syariah.						

FORM SELF ASSESSMENT 4 PELAPORAN PENETAPAN PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

						FORM: 4
Q	OTORITAS JASA KEUANGAN		FORI PELAPORAI PERUSAHAAN	N PENET	ISI DAN P	NGENDALI
Nama	Perusahaan	:_				
Nomo	r surat pelaporan	:				
Tanggal surat pelaporan						
Conta email)	ct person (nama, telepon,	:				
	pemegang saham atau ndali yang tercatat	:				
Nama	calon pengendali	:				
Alasaı	n penunjukan pengendali	:				
NO	URAIAN		DASAR HUKUM	YA	KELENO TIDAK	GKAPAN KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 9 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.		Pasal 31 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			
2.	Daftar pengendali		Pasal 31 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Nama pengendali: [] Persentase kepemilikan (jika pengendali merupakan pemegang saham): [] Hubungan pengendalian dengan perusahaan (jika pengendali bukan

saham): [......]

		T					
		D1 21			Nomor surat penetapan/kep utusan: [] Tanggal surat penetapan/kep utusan: []		
3.	Keterangan mengenai	Pasal 31			Hak dan		
	bentuk pengendalian.	ayat (2)			kewajiban		
		POJK			pengendali:		
		Nomor			[]		
		67/POJK.05					
		/2016					
Ketera	ngan tambahan (bila diperluk	ran):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.							
		Jak	arta, []		
			1				
		tan	da tanga	n			
		[Na	ma Jelas]			
Ketera	ngan:						
1. Car	a pengisian 🗌: klik sebanyak	dua kali pada	kotak, k	emudian ¡	pilih "Checked".		
2. For	m Self Assessment ini disusu:	n berdasarkan	ketentua	an Peratu	ran Otoritas Jasa		
Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan							

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan

Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 5 PERMOHONAN PERSETUJUAN BERHENTI MENJADI PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

						FORM: 5
C	OTORITAS JASA KEUANGAN			UJUA	AN BERHI JRANSI D	
Nama	a Perusahaan	:				
Nome	or surat permohonan	:				
Tang	gal surat permohonan	:				
Conto emai	act person (nama, telepo ()	n, :				
NO	URAIAN		DASAR		KELE	NGKAPAN
NO	OIMMN		HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
2.	Permohonan berhenti i pengendali disampaika Direksi kepada Otorita Keuangan. Alasan pemberhentian	n oleh s Jasa	Pasal 32 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 Pasal 32 ayat (2)			Alasan berhenti
	pengendali.		POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			sebagai pengendali: []
3.	Bukti Perusahaan Asu Perusahaan Reasurans menetapkan pengenda sebelum menyampaika permohonan persetuju pemberhentian suatu p sebagai pengendali dal perusahaan hanya mer (satu) pengendali.	si telah li yang baru an pihak am hal	Pasal 32 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Nama pengendali yang baru: [] Nomor dan tanggal keputusan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pengendali baru: [] tanggal

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan

[.....]

Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan						
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama						
dengan dokumen cetaknya.						
Jakarta, []						
Direksi []						
tanda tangan						
tou-su tou-gai-						
[Nama Jelas]						
[Nama Ocias]						
Keterangan:						
1 Cara pengisian : klik sehanyak dua kali pada kotak kemudian pilih "Checked"						

- 1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 6 PELAPORAN PERUBAHAN PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

					FORM: 6
O	L/ELIANIC ANI	_	HAN I		ALI PERUSAHAAN
Nama	Perusahaan :				
Nomo	r surat pelaporan :				
	al surat pelaporan :				
Conta email)	ct person (nama, telepon, :				
NO	URAIAN	DASAR		KELE	CNGKAPAN
110	Oldiniiv	HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan perubahan pengendali perusahaan ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 33 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			
2.	Daftar pemegang saham dengan rincian masing-masing kepemilikan saham dan seluruh sektor kelompol usaha yang terkait perusahaan dan badan hukum pemilik perusahaan sampai dengan pemilik terakhir disertai dokumen pendukung.	Pasal 33 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			
3.	Bukti perubahan pengendali	Pasal 33 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Nama pengendali Baru: [] Persentase kepemilikan (jika pengendali merupakan pemegang saham): [] Nomor dan tanggal surat

penetapan/keput

					usan persetujuan sebagai pengendali: []
Ketera	ngan tambahan (bila diperluka	n):			
Kami y	yang bertanda tangan di bawah	ini menyataka	ın bah	wa:	
1. Fo	rm Self Assessment tersebut (di atas telah d	diisi s	esuai den	igan keadaan yang
sel	benarnya dan telah dilengkapi	dengan dokun	nen se	bagaimar	ıa dimaksud dalam
Pe	raturan Otoritas Jasa Keuang	gan Nomor 67	/POJK	05/2016	tentang Perizinan
Us	aha dan Kelembagaan Perusa	ahaan Asuran	si, Per	rusahaan	Asuransi Syariah,
Pe	rusahaan Reasuransi, dan Peru	isahaan Reasu	ransi (Syariah; d	.an
	kumen yang disampaikan seca	ra dalam jaring	gan (<i>oi</i>	<i>nline</i>) adal	ah benar dan sama
de	ngan dokumen cetaknya.				
		Jakart	a, [• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •]
		Direks	i [• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •]
		tanda	tangai	n	
		[Nama	Jelas		
Ketera	ngan:				
1. Car	a pengisian 🗌: klik sebanyak d	lua kali pada k	otak, I	kemudian	pilih "Checked".
2. For	m Self Assessment ini disusun	berdasarkan l	ketent	uan Perat	turan Otoritas Jasa
Keu	angan Nomor 67/POJK.05/20	016 tentang P	erizina	an Usaha	dan Kelembagaan
Per	usahaan Asuransi, Perusahaar	n Asuransi Sya	riah, I	Perusahaa	an Reasuransi, dan
Per	usahaan Reasuransi Syariah.				

FORM SELF ASSESSMENT 7 PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

							FORM: 7	
			FORM SELF ASSESSMENT					
		PE	LAPORAN PEMB	UKAA	N KANTO	OR I	OI LUAR KANTOR	
	OTORITAS		PUSAT YANG M	EMILI	KI KEWI	ENA	NGAN UNTUK	
	OTORITAS JASA KEUANGAI	N	MEMBUAT KE	PUTU	SAN PEN	IER	IMAAN ATAU	
	REUANGA	P.	ENOLAKAN PER'					
			PERUSAHAAN		_		ERUSAHAAN	
				REA	SURANS	I		
Nama	Perusahaan		:					
Nomo	r surat pelaporar	ı	:					
Tangg	al surat pelapora	an	:					
Conta	ct person (nama,	telepon, em	ail):					
Maksı	ud dan tujuan pe	mbukaan	:					
Kanto	r di Luar Kantor	Pusat						
Daftar	r pembukaan kar	ntor di luar l	kantor pusat					
No.	Nama Kantor	Alamat*)	No. Telp/Fax	Pir	npinan	,	Tanggal Efektif Pembukaan	
1.								
2.								
Dst.	Ost.							
*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan,								
Kota/Kabupaten, dan Kode Pos.								
NO	TIDATA	N	DASAR		KELENGKAPAN			
- NO	URAIA	ZIA	HUKUM	YA	TIDAK		KETERANGAN	
1	I amanan diaanan	:1	Danal 66 assat					

NO	URAIAN	DASAR	KELENGKAPAN			
NO	OKAIAN	HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN	
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 17 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 66 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016				
2.	Laporan telah disertai dengan dokumen sebagai berikut:					
	a. uraian nama kantor dan fungsi kantor;	Pasal 66 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nama kantor: [] Fungsi kantor: []	

	b. surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat perusahaan;	Pasal 66 ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Nomor surat keterangan: [] Tanggal surat keterangan: [] Pihak penerbit surat keterangan: []
	c. nama pimpinan kantor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup; dan	Pasal 66 ayat (3) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Daftar riwayat hidup atas: a. Sdr/i. [] b. Sdr/i. []
	d. uraian tugas dan kewenangan pimpinan kantor.	Pasal 66 ayat (3) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
3.	Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan untuk 4 (empat) triwulan terakhir.	Pasal 64 ayat (1) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		(Dibuktikan dengan menyebutkan dan melampirkan data tingkat solvabilitas 4 triwulan terakhir).
4.	Perusahaan memiliki penilaian tingkat risiko rendah atau sedang rendah.	Pasal 64 ayat (1) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		(Dibuktikan dengan menyebutkan dan melampirkan data tingkat risiko yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

5.	Perusahaan memiliki tenaga ahli yang bekerja	Pasal 64 ayat (1) huruf c jo.			a. Nomor SK pengangkatan:
	secara penuh pada kantor	Pasal 58 POJK			
	yang bersangkutan.	Nomor			[]
	Dibuktikan dengan:	67/POJK.05/			Tanggal: []
	a. bukti mempekerjakan	2016			
	tenaga ahli dengan				b. Nomor
	level paling rendah 1				sertifikat:
	(satu) tingkat di				[]
	bawah kualifikasi				[]
	tertinggi;				Tanggal: []
	b. sertifikat gelar profesi;				ranggan []
	c. pengalaman kerja				c. Pengalaman
	minimum 2 tahun				kerja di bidang
	dalam bidang				asuransi:
	pengelolaan risiko				[]
	asuransi paling singkat 2 tahun				
	(dibuktikan dengan				d. Nomor: []
	daftar riwayat hidup);				
	dan				Tanggal: []
	d. tidak sedang dalam				
	pengenaan sanksi				
	dari asosiasi				
	profesinya.				
6.	Perusahaan tidak sedang	Pasal 64 ayat			
	dikenakan sanksi	(1) huruf d			
	administratif oleh Otoritas	POJK Nomor			
	Jasa Keuangan.	67/POJK.05/			
		2016			
Ketera	angan tambahan (bila diperlu	kan):			
Kami	yang bertanda tangan di baw	ah ini menyataka	an ba	hwa:	
	orm Self Assessment tersebu			· ·	
	benarnya dan telah dilengka				
	raturan Otoritas Jasa Keua	•	•	•	•
	saha dan Kelembagaan Per				·
	rusahaan Reasuransi, dan P			_	
	okumen yang disampaikan se ngan dokumen cetaknya.	ccara dalalii jarin	gaii (ommej adala	an Denai dan Sama
	Č	Jaka	arta, []
			_	•	-
		tand	la tan	gan	
		[Nan	na Je	las]	

Keterangan:

- 1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 8 PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 8 FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI Nama Perusahaan : Nomor surat pelaporan Tanggal surat pelaporan : Contact person (nama, telepon, email) Maksud dan tujuan pembukaan kantor di luar kantor pusat Daftar pembukaan kantor di luar kantor pusat Tanggal No. Telp Nama Kantor Efektif Pimpinan No. Alamat*) /Fax Pembukaan 1. 2. Dst. *) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan Kode Pos.

NO.	URAIAN	DASAR	KELENGKAPAN			
NO.	UKAIAN	HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN	
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 17 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 66 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016				
2.	Laporan telah disertai dengan dokumen sebagai berikut:					
	a. uraian nama kantor dan uraian fungsi kantor;	Pasal 66 ayat (3) huruf a			Nama kantor: []	

		POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Fungsi kantor: []
	b. surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan	Pasal 66 ayat (3) huruf b POJK			Nomor surat keterangan: []
	nama dan alamat perusahaan;	Nomor 67/POJK.05 /2016			Tanggal surat keterangan:
					Pihak penerbit surat keterangan: []
	c. nama pimpinan kantor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup; dan	Pasal 66 ayat (3) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05			Daftar riwayat hidup atas: a. Sdr/i. [] b. Sdr/i. []
	d. uraian tugas dan kewenangan pimpinan kantor.	/2016 Pasal 66 ayat (3) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			
Keterangan tambahan (bila diperlukan) :					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					
ı	C	·			

	Jakarta, []
	Direksi []
	tanda tangan
	[Nama Jelas]
Keterangan:	
1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua "Checked".	kali pada kotak, kemudian pilih
2. Form Self Assessment ini disusun berdasa Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/201 Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan F	l 6 tentang Perizinan Usaha dan Perusahaan Asuransi Syariah,

FORM SELF ASSESSMENT 9 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

_	$\overline{}$	_	-	_
F	<i>(</i>)	I)	ΛЛ	70
		$\boldsymbol{\pi}$	VI.	ч,



FORM SELF ASSESSMENT

PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR
PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK
MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU
PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN
REASURANSI

				1(12)	SOIGHIO	
Nama	n Perusahaan		:			
Nome	or surat pelaporar	1	:			
Tangg	gal surat pelapora	เท	:			
Conto email	act person (nama,)	telepon,	:			
Dafta	r penutupan kan	tor di luar ka	antor pusat			
No.	Nama Kantor	Alamat	*)]	Pimpinan		Tanggal Efektif enutupan Kantor
1.						
2.						
Dst.						
,	mat dituliskan se Kabupaten, dan	0 1 0	yaitu beser	ta nama K	Kelurahan,	Kecamatan,
NO	URAIA	N	DASAR		KELEI	NGKAPAN

NO	URAIAN	DASAR		KELE	CNGKAPAN
-NO	UKAIAN	HUKUM		TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 18 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh	Pasal 68 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.			
	Direksi.	05/2016			
2.	Bukti pemberitahuan rencana penutupan kantor di luar kantor pusat.	Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK. 05/2016			Tanggal pemberitahuan kepada pemegang polis: []
3.	Bukti pengalihan pelayanan kantor di luar	Pasal 67 ayat (1)			Tanggal pemberitahuan

	kantor pusat yang ditutup ke kantor pusat atau kantor di luar kantor pusat terdekat.	dan Pasal 68 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK. 05/2016		kepada pegawai: [] Nomor SK pengalihan pimpinan: [] Tanggal SK: [] Nomor SK pengalihan pegawai: []
Ketera	angan tambahan (bila diperlu	 kan):		141188411 [111111]
1. For see Pet Us Pet 2. De	ebenarnya dan telah dilengka eraturan Otoritas Jasa Keua saha dan Kelembagaan Pert erusahaan Reasuransi, dan Pe	t di atas tel pi dengan d ngan Nomoi asahaan Ast erusahaan Re	ah diisi okumen s 67/POJ aransi, Pe easuransi	sesuai dengan keadaan yang sebagaimana dimaksud dalam K.05/2016 tentang Perizinan erusahaan Asuransi Syariah,
	ongan donamen eetamiya.	D ta	-	
	angan:	1 1 -11	1 - 1 -4 -1	1 1: 1:1. " (1
2. For Keu Per	uangan Nomor 67/POJK.05/	ın berdasark 2016 tentar	an keten g Perizin	kemudian pilih "Checked". tuan Peraturan Otoritas Jasa an Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Reasuransi, dan

FORM SELF ASSESSMENT 10 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

					FORM: 10
OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SELF ASSESSMENT LAPORAN PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTU MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI				R DI LUAR KANTOR EWENANGAN UNTUK NERIMAAN ATAU N DAN/ATAU KLAIM AN PERUSAHAAN
Nama Perusahaan	:				
Nomor surat pelaporan	:				
Tanggal surat pelaporan :					
Contact person (nama, telepon, : email)					
Daftar penutupan kantor di	luar kantor pusa	at			
No. Nama Kantor	Alamat*)	I	Pimpir	nan	Tanggal Efektif Penutupan Kantor
2.					
Dst.					
*) Alamat dituliskan selengk Kota/Kabupaten, dan kode		erta n	ama I	Keluraha	n, Kecamatan,
	DASAR			KEI	ENGKAPAN
URAIAN	HUKUM	[YA	TIDAK	KETERANGAN
Laporan disampaikan menggunakan format 19 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 69 ay (2) POJK Nomor 67/POJK.0 2016				
Keterangan tambahan (bila	diperlukan):	<u>'</u>			
Kami yang bertanda tangan 1. Form Self Assessment t	ersebut di atas	telah	diisi	sesuai	dengan keadaan yang

- 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, []
Direksi []
tanda tangan	
[Nama Jelas]	
Keterangan:	
1. Cara pengisian 🗌: klik sebanyak dua kali pada kotak, kem	udian pilih "Checked".
2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan	Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan U	Jsaha dan Kelembagaan
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Peru	ısahaan Reasuransi, dan
Perusahaan Reasuransi Syariah.	

FORM SELF ASSESSMENT 11 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

						I	ORM: 11
OTORITAS JASA KEUANGAN	PEF	FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI					
Nama Perusahaan	:						
Nomor surat permohonan	:						
Tanggal surat permohonan	:						
Contact person (nama, telepo email)	on, :						
Latar belakang rencana perubahan kepemilikan sah	am :						
Bentuk perubahan kepemilikan saham Perubahan kepemilikan yang diakibatkan masuknya pemegang saham baru menjadi pemegang saham pengendali melalui pengalihan saham dari pemegang saham existing atau penerbitan saham baru.					aham emegang		
Perubahan kepemilikan yang diakibatkan oleh pengalihan saham di antara pemegang saham existing dan menyebabkan munculnya pemegang saham pengendali baru.					m		
		existing	yang n ahan/	nen	yebabkan	oleh pemegang s adanya megang saham	aham
		Lain-lair	1.				
Substansi perubahan kepen	ilikan:						
Sebelum					M	lenjadi	
Pemegang Saham No	minal (Rp)	%	Pem	ega	ng Saham	Nominal (Rp)	%
	, -,						
NO URAIAN		DASAF	?		KE	LENGKAPAN	
NO ORAIAN		HUKUN	И У	'Α	TIDAK	KETERAN	GAN
Pemenuhan Persyaratan Per	mohonan I	Persetuju	ıan Re	enca	na Peruba	han Kepemilikar	n Saham
1. Perubahan kepemilika belum dilaksanakan sa dengan memperoleh persetujuan oleh Otori	ampai	Pasal 7 ayat (1 POJK Nomor)			Perusahaan [belum/telah. melaksanakan perubahan kepe	

	Jasa Keuangan.	67/POJK.05 /2016		dimaksud.
2.	Pemenuhan persyaratan kriteria kepemilikan: a. bagi badan hukum indonesia: secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau b. bagi badan hukum asing: perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian sejenis.	Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Ultimate shareholders atas pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia: 1. PT [] dimiliki oleh []; 2. Dst. Data pemegang saham berbentuk badan hukum asing: 1. [] berkegiatan usaha di bidang [] 2. [] memiliki anak usaha di bidang usaha [asuransi jiwa/asuransi umum /reasuransi] sebagai berikut:
				a) [] ; dan b) [].
3.	Kepemilikan pihak asing berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.	Pasal 6 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Pada saat pendirian Perusahaan, dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut: a. penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan paling banyak 80% (delapan puluh persen) modal disetor; dan b. memiliki ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian pada saat pendirian. (Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14/2018)
4.	Perusahaan yang melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan	Pasal 75 jo. Pasal 6 ayat (1) dan ayat		Modal disetor Perusahaan sebelum rencana perubahan

a. Rp150.000.000,000 bagi perusahaan asuransi dan b. Rp300.000.000,000 bagi perusahaan perubahan kepemilika Rp [] untuk periode laporan	etor 67/POJK.05 /2016 mansi Modal disetor Perusahaan setelah perubahan kepemilikan: Rp [] untuk periode laporan keuangan bulan []
minimum, yaitu sebesar: a. Rp150.000.000,000 bagi perusahaan asuransi dan b. Rp300.000.000,000 bagi perusahaan reasuransi. (dikecualikan bagi masuknya pemegang saham baru akibat hasil warisan atau perubahan	/2016 keuangan bulan [] Modal disetor Perusahaan setelah perubahan kepemilikan: Rp [] untuk periode laporan keuangan bulan []
a. Rp150.000.000,000 bagi perusahaan asuransi dan b. Rp300.000.000,000 bagi perusahaan reasuransi. (dikecualikan bagi masuknya pemegang saham baru akibat hasil warisan atau perubahan Modal disetor Perusahaan setelah perubahan kepemilika Rp [] untuk periode laporan keuangan bulan [Modal disetor Perusahaan setelah perubahan kepemilikan: Rp [] untuk periode laporan keuangan bulan []
a. Rp150.000.000.000,00 bagi perusahaan asuransi dan b. Rp300.000.000,00 bagi perusahaan bagi perusahaan reasuransi. (dikecualikan bagi masuknya pemegang saham baru akibat hasil warisan atau perubahan Modal disetor Perusahaan setelah perubahan kepemilika Rp [] untuk periode laporan keuangan bulan [Modal disetor Perusahaan setelah perubahan kepemilikan: Rp [] untuk periode laporan keuangan bulan []
bagi perusahaan asuransi dan b. Rp300.000.000,000 perusahaan kepemilika bagi perusahaan reasuransi. (dikecualikan bagi masuknya pemegang saham baru akibat hasil warisan atau perubahan Modal disetor Perusahaan setelah perubahan kepemilika Rp [] untuk periode laporan keuangan bulan [Modal disetor Perusahaan setelah perubahan kepemilikan: Rp [] untuk periode laporan keuangan bulan []
dan b. Rp300.000.000,000 bagi perusahaan reasuransi. (dikecualikan bagi masuknya pemegang saham baru akibat hasil warisan atau perubahan	Perusahaan setelah perubahan kepemilikan: Rp [] untuk periode laporan keuangan bulan []
b. Rp300.000.000,000 bagi perusahaan reasuransi. (dikecualikan bagi masuknya pemegang saham baru akibat hasil warisan atau perubahan	perubahan kepemilikan: Rp [] untuk periode laporan keuangan bulan []
bagi perusahaan reasuransi. (dikecualikan bagi masuknya pemegang saham baru akibat hasil warisan atau perubahan	Rp [] untuk periode laporan keuangan bulan []
reasuransi. (dikecualikan bagi masuknya pemegang saham baru akibat hasil warisan atau perubahan	periode laporan keuangan bulan []
(dikecualikan bagi masuknya pemegang saham baru akibat hasil warisan atau perubahan	knya keuangan bulan []
pemegang saham baru akibat hasil warisan atau perubahan	
hasil warisan atau perubahan	adat i
Kenemilikan dalam rangka	
	a
pemenuhan ketentuan	
kesehatan keuangan).	
5. Jumlah penyertaan langsung Pasal 8 ayat 🔲 🔲 Daftar ekuitas	ung Dogol & over
pada Perusahaan bagi (3) dan ayat pemegang saham:	oung rasaro ayat Dantar ekultas
	(3) dan ayat pemegang saham:
5 6 September 14 []	(3) dan ayat pemegang saham: tuk (6) POJK 1. PT [] ekuitas
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(3) dan ayat pemegang saham: tuk (6) POJK 1. PT [] ekuitas sebesar Rp []
jasa keuangan yang berada /2016 keuangan terakhir	(3) dan ayat pemegang saham: tuk (6) POJK yang Nomor tuga 67/POJK.05 per (tanggal laporan
	(3) dan ayat tuk (6) POJK 1. PT [] ekuitas sebesar Rp [] per (tanggal laporan keuangan terakhir)
dalam pengawasan Otoritas	(3) dan ayat tuk (6) POJK 1. PT [] ekuitas sebesar Rp [] per (tanggal laporan keuangan terakhir)
Jasa Keuangan, paling tinggi 2. Dst.	(3) dan ayat tuk (6) POJK yang Nomor lga 67/POJK.05 da /2016 (3) dan ayat pemegang saham: 1. PT [] ekuitas sebesar Rp [] per (tanggal laporan keuangan terakhir)
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas	(3) dan ayat tuk (6) POJK yang Nomor lga 67/POJK.05 da /2016 (3) dan ayat pemegang saham: 1. PT [] ekuitas sebesar Rp [] per (tanggal laporan keuangan terakhir)
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham.	(3) dan ayat tuk (6) POJK (7) Nomor sebesar Rp [] per (tanggal laporan keuangan terakhir) tas nggi 2. Dst.
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. 2. Dst. Berdasarkan jumlah	(3) dan ayat tuk (6) POJK yang Nomor lga 67/POJK.05 da /2016 tas nggi 2. Dst. pemegang saham: 1. PT [] ekuitas sebesar Rp [] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. Dst. Berdasarkan jumlah
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. 2. Dst. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT	(3) dan ayat tuk (6) POJK Nomor Sebesar Rp [] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 1. PT [] ekuitas sebesar Rp [] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. Dst. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT []	(3) dan ayat tuk (6) POJK Nomor Sebesar Rp [] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 1. PT [] ekuitas sebesar Rp [] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. Dst. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT []
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. 2. Dst. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT	(3) dan ayat tuk (6) POJK Nomor Sebesar Rp [] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 1. PT [] ekuitas sebesar Rp [] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. Dst. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] memenuhi/tidak
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan	tuk (6) POJK yang Nomor tga (7/POJK.05) da (2016) tas nggi (3) dan ayat (6) POJK Nomor (67/POJK.05) da (2016) tas nggi (3) dan ayat (6) POJK 1. PT [] ekuitas sebesar Rp [] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. Dst. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah	(3) dan ayat tuk yang Nomor 67/POJK.05 /2016 Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.	(3) dan ayat tuk (6) POJK Nomor 67/POJK.05 per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. Dst. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan	(3) dan ayat (6) POJK Nomor (7/POJK.05) per (tanggal laporan keuangan terakhir) tas nggi 2. Dst. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan 6. Permohonan disampaikan Pasal 76	(3) dan ayat tuk yang Nomor 67/POJK.05 da /2016 Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Donan Persetujuan Perubahan Kepemilikan Donan Pasal 76
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan 6. Permohonan disampaikan menggunakan format 21 Pasal 76 ayat (1)	(3) dan ayat tuk (6) POJK Nomor (67/POJK.05 da /2016
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan 6. Permohonan disampaikan menggunakan format 21 ayat (1) Lampiran POJK Nomor POJK	(3) dan ayat tuk (6) POJK Nomor (67/POJK.05 da tas nggi
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan 6. Permohonan disampaikan menggunakan format 21 ayat (1) Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan Nomor	tuk (6) POJK Nomor (67/POJK.05 da tas nggi
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan 6. Permohonan disampaikan menggunakan format 21 ayat (1) Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi. Jasa Keuangan, paling tinggi 2. Dst. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.	(3) dan ayat (6) POJK yang Nomor Iga (6) POJK.05 da (72016 2. Dst. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Pasal 76 ayat (1) POJK Nomor ksi. 67/POJK.05
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan 6. Permohonan disampaikan menggunakan format 21 ayat (1) Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan Nomor	(3) dan ayat (6) POJK Nomor (7) POJK.05 da (7) Pojk
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan 6. Permohonan disampaikan menggunakan format 21 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi. Pasal 76 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	(3) dan ayat (6) POJK Nomor (7) POJK.05 da (7) Pojk
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan 6. Permohonan disampaikan menggunakan format 21 ayat (1) Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi. 7. Rencana daftar kepemilikan. Pasal 76 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 Daftar nama da komposisi pemegan	(3) dan ayat (6) POJK Nomor (7) POJK.05 (8) da (8) dan ayat (9) POJK.05 (9) da (1) dan eyat (1) PT [] ekuitas (1) PT [] (1) PT [
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan 6. Permohonan disampaikan menggunakan format 21 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi. 7. Rencana daftar kepemilikan. Pasal 76 ayat (1) POJK.05 /2016 Pasal 76 ayat (1) Daftar nama da komposisi pemegan saham saat ini berupa	(3) dan ayat (6) POJK Nomor (67/POJK.05 da tas nggi 2. Dst. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Pasal 76 ayat (1) POJK Nomor ksi. Pasal 76 ayat (1) Ayang ayat (1) Ayang Berdasarkan jumlah penyertaan. Daftar nama dan komposisi pemegang saham saat ini berupa:
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan 6. Permohonan disampaikan menggunakan format 21 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi. 7. Rencana daftar kepemilikan. Pasal 76 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05/2016 Daftar nama da komposisi pemegangan saham saat ini berupa a. [] kepemilikan	(3) dan ayat (6) POJK Nomor (67/POJK.05 da tas nggi 2. Dst. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Pasal 76 ayat (1) POJK Nomor ksi. Pasal 76 ayat (1) Aya
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan 6. Permohonan disampaikan menggunakan format 21 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi. 7. Rencana daftar kepemilikan. Pasal 76 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05/2016 Daftar nama da komposisi pemegangan saham saat ini berupa a. [] kepemilikan a. [] kepemilikan sebesar [] %	(3) dan ayat (6) POJK Nomor (7/POJK.05) da (2016
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan	(3) dan ayat (6) POJK Nomor (7/POJK.05 da ayat (1) POJK Nomor (67/POJK.05 /2016 da ayat (1) POJK Nomor (67/POJK.05 /2016 da ayat (1) huruf a POJK Nomor (67/POJK.05 /20JK.05 da ayat (1) huruf a POJK Nomor (67/POJK.05 Nomor (67/PO
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan 6. Permohonan disampaikan menggunakan format 21 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi. 7. Rencana daftar kepemilikan. Pasal 76 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi. Pasal 76 ayat (1) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	(3) dan ayat tuk yang Nomor 67/POJK.05 da tas nggi
Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan	(3) dan ayat (6) POJK Nomor (7/POJK.05 da da dan dan dan keuangan pemegang saham: 1. PT [] ekuitas sebesar Rp [] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. Dst. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan. Pasal 76 ayat (1) POJK Nomor (67/POJK.05 /2016 san. Pasal 76 ayat (1) huruf a POJK Nomor (67/POJK.05 /2016 san. Pasal 76 ayat (1) kepemilikan sebesar [] kepemilikan sebesar [] % b. [] kepemilikan sebesar [] %

				pemegang saham berupa: a. [] kepemilikan sebesar [] % b. [] kepemilikan
8.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan orang perseorangan, perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham atau anggota selain pengendali sebagai berikut:			sebesar [] %
	a) fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		1. Nama: [] Jabatan: [] Nomor KTP/Paspor: [] Masa berlaku identitas: []
	b) fotokopi NPWP;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		1. Nama: [] Nomor NPWP: [] 2. Dst.
	c) fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin c) POJK Nomor		Fotokopi SPT atas Sdr/i []: 1. Periode SPT: tahun [] Penghasilan Kena Pajak: Rp []

	67/POJK.05 /2016		Daftar aset: [] Jumlah aset: Rp [] Daftar kewajiban: [] Jumlah kewajiban: Rp []
d) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [] 2. Dst.
e) surat pernyataan dari calon pemegang saham yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin e) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i. [] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di atas meterai.

	karena melakukan			
	tindak pidana di bidang			
	usaha jasa keuangan			
	_			
	dan/atau			
	perekonomian			
	berdasarkan putusan			
	pengadilan yang telah			
	mempunyai kekuatan			
	hukum tetap dalam 5			
	(lima) tahun terakhir;			
	6) tidak pernah dihukum			
	karena melakukan			
	tindak pidana			
	kejahatan berdasarkan			
	putusan pengadilan			
	yang telah mempunyai			
	kekuatan hukum tetap			
	dalam 5 (lima) tahun			
	terakhir;			
	7) tidak pernah			
	dinyatakan pailit atau			
	bersalah yang			
	menyebabkan suatu			
	perusahaan dinyatakan			
	pailit berdasarkan			
	putusan pengadilan			
	yang telah mempunyai			
	kekuatan hukum tetap			
	dalam 5 (lima) tahun			
	terakhir; dan			
	·			
	8) tidak pernah menjadi			
	PSP, anggota Direksi,			
	anggota Dewan			
	Komisaris, Pengendali,			
	atau anggota DPS pada			
	perusahaan jasa			
	keuangan yang dicabut			
	izin usahanya karena			
	melakukan			
	pelanggaran dalam 5			
	(lima) tahun terakhir.			
	, ,			
9.	Dalam hal perubahan			
	kepemilikan diakibatkan			
	pemegang saham baru yang			
	merupakan badan hukum,			
	perusahaan menyampaikan			
	data calon pemegang saham			
	sebagai berikut:			
	a. fotokopi akta pendirian	Pasal 76		Data pendirian
	badan hukum termasuk	ayat (1)		perusahaan:
	 	(-)	j	1

anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: [] Substansi: [] Nomor keputusan/surat Kemenkumham: [] Tanggal: [] Kegiatan usaha: [] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [] Substansi perubahan anggaran dasar: [] 2. Dst.
b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non- konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Laporan keuangan PT [] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [] 2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [] 3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode []
c. fotokopi tanda pengenal	Pasal 76		Fotokopi identitas

	berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku bagi direksi dan dewan komisaris atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris dari badan hukum yang bersangkutan;	ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: 1. Nama: [] Jabatan: [] Nomor KTP/Paspor: [] Masa berlaku identitas: []
				2. Dst.
	I. fotokopi NPWP;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: 1. Nama: [] Nomor NPWP: [] 2. Dst.
e	e. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [] 2. Dst.
f.	surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin d) POJK		Surat pernyataan yang ditandatangani oleh: 1. Sdr/i. [] 2. Dst.

pencucian uang (money	Nomor		
laundering) dan	67/POJK.05		
kejahatan keuangan;	/2016		
3) tidak memiliki kredit			
dan/atau pembiayaan			
macet;			
4) tidak termasuk sebagai			
pihak yang dilarang			
untuk menjadi			
pemegang saham atau			
pihak yang mengelola,			
mengawasi, dan/atau			
mempunyai pengaruh			
yang signifikan pada			
lembaga jasa keuangan;			
5) tidak pernah dihukum			
karena melakukan			
tindak pidana di bidang			
usaha jasa keuangan			
dan/atau perekonomian			
berdasarkan putusan			
pengadilan yang telah			
mempunyai kekuatan			
hukum tetap dalam 5			
(lima) tahun terakhir;			
6) tidak pernah dinyatakan			
pailit atau bersalah yang			
menyebabkan suatu			
perusahaan dinyatakan			
pailit berdasarkan			
putusan pengadilan			
yang telah mempunyai			
kekuatan hukum tetap			
dalam 5 (lima) tahun			
terakhir; dan			
7) tidak pernah menjadi			
PSP, anggota Direksi,			
anggota Dewan			
Komisaris, pengendali,			
atau anggota DPS pada			
perusahaan jasa			
keuangan yang dicabut			
izin usahanya karena			
melakukan pelanggaran			
dalam 5 (lima) tahun			
terakhir.			
g. hasil <i>rating</i> dari lembaga	Pasal 76		Entitas yang diberi
pemeringkat yang diakui	ayat (1)		peringkat:
secara internasional, bagi	huruf b		[]
pemegang saham yang	jo. Pasal 8		

	berbentuk badan hukum asing atau anak perusahaannya yang bergerak pada usaha perasuransian sejenis, yang menunjukan rating paling rendah A atau yang setara.	ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin e) POJK Nomor 67/POJK.05		Lembaga pemeringkat: [] Rating: [] Informasi material lainnya (jika ada):
	h. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari pihak asing.	/2016 Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nomor surat konfirmasi: [] Tanggal surat konfirmasi: [] Negara dan instansi: [] Nama pemegang saham: []
10.	Rancangan akta risalah RUPS.	Pasal 76 ayat (1) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Substansi surat: [] Rancangan akta risalah RUPS memuat substansi sebelum dan setelah rencana perubahan kepemilikan saham dan persetujuan para pemegang saham. Informasi material lainnya (jika ada): []
11.	Rancangan akta pemindahan hak atas saham.	Pasal 76 ayat (1) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Rancangan akta pemindahan hak atas saham dari: Sdr/i [] PT [] kepada: Sdr/i []

12.	Fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan.	Pasal 76 ayat (1) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Fotokopi SPT atas: Sdr/i [] Periode SPT: Tahun [] Penghasilan kena pajak: Rp [] Daftar aset: [] Jumlah aset: Rp [] Daftar kewajiban: []
13.	Fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan modal disetor atau akan dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman, dan/atau dividen saham.	Pasal 76 ayat (1) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Laporan keuangan yang telah diaudit PT [] Tahun/periode []
14.	Fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing, yang paling sedikit memuat: 1) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan	Pasal 76 ayat (1) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nomor: [] Tanggal: [] Komposisi permodalan: [] Kewajiban: []

	Komisaris perusahaan;dan 2) kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.			
15.	Bagi perubahan kepemilikan yang diakibatkan penambahan modal disetor secara tunai:			
	a. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan.	Pasal 78 ayat (7) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: Sdr/i: [] Nomor surat pernyataan: [] Tanggal surat pernyataan: []
	b. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana pemegang saham orang perseorangan. Dalam hal pemegang saham existing berbentuk perseorangan ikut serta dalam penambahan modal disetor.	Pasal 78 ayat (7) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Fotokopi SPT atas Sdr/i []: 1. Periode SPT: Tahun [] Penghasilan kena pajak: Rp [] Daftar aset: [] Jumlah aset: Rp [] Daftar kewajiban: [] Jumlah kewajiban: Rp []
	c. Laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan	Pasal 78 ayat (7) huruf e		laporan keuangan pemegang saham sebagai berikut:

	publik dan/atau laporan	POJK			1. Nama pemegang
	keuangan terakhir, dalam	Nomor			saham: []
	hal pemegang saham	67/POJK.05			
	berbentuk badan hukum.	/2016			
	berbentuk badan nukum.	/2010			Periode laporan
					keuangan <i>audited</i> :
					[]
					Periode laporan
					keuangan bulan
					terakhir: []
					terakiii. [
					Jumlah ekuitas:
					[]
					2. Dst.
16.	Rencana bisnis.	Pasal 68			
10.	Kencana bisins.		╽╙		Rencana penambahan
		ayat (3)			modal telah/belum
		РОЈК			tercantum dan sesuai
		Nomor			dengan Rencana Bisnis
		73/POJK.05			tahun: []
		/2016			
					Latar belakang
					peningkatan modal:
					[]
					[]
					m ·
					Tujuan penggunaan
					dana hasil penambahan
					modal: []
17.	Dalam hal perubahan	Pasal 33			Periode laporan: per
	kepemilikan diakibatkan oleh	dan Pasal			[]
	pengurangan modal disetor,	34 POJK			
	ekuitas perusahaan tidak	Nomor			Elmiton Del
	kurang dari:	71/POJK.05			Ekuitas: Rp[]
		/2016			
	a. Rp100.000.000.000,00	/ 2010			
	bagi Perusahaan				
	Asuransi; dan				
	b. Rp200.000.000.000,00				
	bagi Perusahaan				
	Reasuransi.				
18.	Dalam hal perubahan	Pasal 24			Tingkat solvabilitas
	kepemilikan diakibatkan	POJK			periode [] sebesar
	pengalihan pinjaman	Nomor			[]%.
	subordinasi, pengalihan	71/POJK.05			[]/0.
		·			
	dimaksud tidak menyebabkan	/2016			Proyeksi tingkat
	tidak terpenuhinya ketentuan				solvabilitas periode
	target tingkat solvabilitas				[] sebesar
	internal.				[]%.
	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1

19.	Komposisi pemegang saham pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.				Komposisi saham pada profil perusahaan pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan [telah/belum] sesuai dengan komposisi sebelum rencana perubahan kepemilikan.				
Penil	aian Kemampuan Dan Kepatuta	n Bagi Pengen	dali						
20.	Pemegang saham pengendali existing telah memperoleh penetapan sebagai pemegang saham pengendali atau pengendali.	Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 27/POJK.03 /2016 serta SEOJK Nomor 31/SEOJK. 05/2016			Nomor tanggapan penetapan/keputusan: [] Tanggal tanggapan penetapan/keputusan: [] Nama Pengendali: []				
21.	Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi telah menyampaikan penetapan pengendali baru atau telah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengendali baru.	Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 27/POJK.03 /2016			Nomor tanggapan penetapan/keputusan: [] Tanggal tanggapan penetapan/keputusan: [] Nama Pengendali: []				
Keter	rangan tambahan (bila diperluka	nn):							
Ketel	angan tambahan (bila dipendka	ш,							
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
		Direksi []							

	tanda tangan	
	[Nama Jelas]	
Keterangan:		

- 1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 12 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

				F	ORM: 12				
OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI								
Nama Perusahaan	:								
Nomor surat permohonar	n :								
Tanggal surat permohona	an :								
Contact person (nama, telemail)	lepon, :								
Latar belakang rencana perubahan kepemilikan s	saham :								
Bentuk perubahan keper saham	nilikan 🔲		han kepemilikan yang ing saham baru.	diakibatkan ma	ısuknya				
			han kepemilikan yang au lebih pemegang sal		angnya				
		pengali existing	nan kepemilikan yang diakibatkan oleh han saham di antara pemegang saham g, namun tidak terdapat perubahan nama dan n pemegang saham.						
		existing	g yang menyebabkan a	an modal disetor oleh pemegang saham ang menyebabkan adanya perubahan e kepemilikan saham.					
		Lain-la	in.						
Substansi perubahan kej	pemilikan:								
Sebel	um		Mε	njadi					
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%				

NO	URAIAN	DASAR		KE	ELENGKAPAN
NO	UKAIAN	HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Perubahan kepemilikan belum dilaksanakan sampai dengan memperoleh persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 74 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Perusahaan [belum/telah] melaksanakan perubahan kepemilikan dimaksud.
2.	Pemenuhan persyaratan kriteria kepemilikan: a. bagi badan hukum Indonesia: secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau b. bagi badan hukum asing: perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian sejenis.	Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Ultimate shareholders atas pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia: 1. PT [] dimiliki oleh []; 2. Dst. Data pemegang saham berbentuk badan hukum asing: 1. [] berkegiatan usaha di bidang [] 2. [] memiliki anak usaha di bidang usaha [asuransi jiwa/asuransi umum /reasuransi] sebagai berikut: a) []; dan b) [].
3.	Kepemilikan pihak asing berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.	Pasal 3 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Pada saat pendirian Perusahaan, dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut: a. penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan paling banyak 80% (delapan puluh persen) modal disetor; dan b. memiliki ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian pada saat pendirian.

					Peraturan Pemerintah Nomor 14/2018)
4.	Perusahaan yang melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan dan/atau penambahan pemegang saham baru wajib menyesuaikan modal disetor minimum, yaitu sebesar: a. Rp150.000.000.000,00 bagi Perusahaan Asuransi dan b. Rp300.000.000.000,00 bagi Perusahaan Reasuransi. (dikecualikan bagi masuknya pemegang saham baru akibat hasil warisan atau perubahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan ketentuan kesehatan keuangan).	Pasal 75 jo. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Modal disetor Perusahaan sebelum rencana perubahan kepemilikan: Rp [] untuk periode laporan keuangan bulan [] Modal disetor Perusahaan setelah perubahan kepemilikan: Rp [] untuk periode laporan keuangan bulan []
5.	Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang bukan merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham.	Pasal 8 ayat (3) dan ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Daftar ekuitas pemegang saham: 1. PT [] ekuitas sebesar Rp [] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. Dst.
Kelei	ngkapan Dokumen Permohonan P	ersetujuan Per	ubal	nan Kepem	ilikan
6.	Permohonan disampaikan menggunakan format 21 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 76 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			
7.	Rencana daftar kepemilikan.	Pasal 76 ayat (1) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Daftar nama dan komposisi pemegang saham saat ini berupa badan hukum asing: a) [] kepemilikan sebesar [] % b) [] kepemilikan sebesar [] % Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham

8.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan orang perseorangan, Perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham sebagai berikut:			berupa badan hukum asing: a) [] kepemilikan sebesar [] % b) [] kepemilikan sebesar [] %.
	a) fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		1. Nama: [] Nomor KTP/Paspor: [] Masa berlaku identitas: [] 2. Dst.
	b) fotokopi NPWP;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		1. Nama: [] Nomor NPWP: [] 2. Dst.
	c) fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05		Fotokopi SPT atas Sdr/i []: 1. Periode SPT: tahun [] Penghasilan Kena Pajak: Rp [] Daftar aset: []

	/2016		Jumlah aset: Rp [] Daftar kewajiban: [] Jumlah kewajiban: Rp []
d) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [] 2. Dst.
e) surat pernyataan dari calon pemegang saham yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin e) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i. [] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di atas meterai.

	berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran			
	melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.			
9.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan badan hukum, Perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham sebagai berikut:			
	a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin a) POJK		Data pendirian perusahaan: No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: []

dari instansi berwenang;	Nomor		Substansi: []
	67/POJK.05 /2016		Nomor keputusan/surat
			Kemenkumham: []
			Tanggal: []
			Kegiatan usaha: []
			Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: []
			Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: []
			Substansi perubahan anggaran dasar: []
			2. Dst.
b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non- konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin b) POJK Nomor 67/POJK.05		Laporan keuangan PT [] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [] 2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode []
	/2016		3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode []
c. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku bagi direksi atau yang setara dengan direksi dan dewan	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2)		Fotokopi identitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris :

komisaris dari badan hukum yang bersangkutan;	huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		1. Nama: [] Jabatan: [] Nomor KTP/Paspor: [] Masa berlaku identitas: []
d. fotokopi NPWP;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: 1. Nama: [] Nomor NPWP: [] 2. Dst.
e. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [] 2. Dst.
f. surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		surat pernyataan yang ditandatangani oleh: 1. Sdr/i. [] 2. Dst.

	dan/atau pembiayaan			
	macet;			
4)	tidak termasuk sebagai			
	pihak yang dilarang			
	untuk menjadi			
	pemegang saham atau			
	pihak yang mengelola,			
	mengawasi, dan/atau			
	mempunyai pengaruh			
	yang signifikan pada			
	lembaga jasa keuangan;			
5)	tidak pernah dihukum			
	karena melakukan			
	tindak pidana di bidang			
	usaha jasa keuangan			
	dan/atau perekonomian			
	berdasarkan putusan			
	pengadilan yang telah			
	mempunyai kekuatan			
	hukum tetap dalam 5			
	(lima) tahun terakhir;			
6)	tidak pernah dinyatakan			
	pailit atau bersalah yang			
	menyebabkan suatu			
	perusahaan dinyatakan			
	pailit berdasarkan			
	putusan pengadilan yang			
	telah mempunyai			
	kekuatan hukum tetap			
	dalam 5 (lima) tahun			
	terakhir; dan			
7)	tidak pernah menjadi			
	PSP, anggota Direksi,			
	anggota Dewan			
	Komisaris, Pengendali,			
	atau anggota DPS pada			
	perusahaan jasa			
	keuangan yang dicabut			
	izin usahanya karena			
	melakukan pelanggaran			
	dalam 5 (lima) tahun			
	terakhir.			
g. ha	sil <i>rating</i> dari lembaga	Pasal 76		Entitas yang diberi
pe	meringkat yang diakui	ayat (1)		peringkat:
sec	cara internasional, bagi	huruf b		[]
pe	megang saham yang	jo. Pasal 8		
be	rbentuk badan hukum	ayat (1) dan		Lembaga pemeringkat:
	ing atau anak	ayat (2)		[]
_	rusahaannya yang	serta Pasal		[]
be	rgerak pada usaha	10 ayat (2)		
 	·		·	

	perasuransian sejenis, yang menunjukan rating paling	huruf f angka 2		Rating:]
	rendah A atau yang setara.	poin e) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Informasi material lainnya (jika ada): []
	h. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari Pihak asing.	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nomor surat konfirmasi: [] Tanggal surat konfirmasi: [] Negara dan instansi: [] Nama pemegang saham: [] Substansi surat: []
10.	Rancangan akta risalah RUPS.	Pasal 76 ayat (1) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Rancangan akta risalah RUPS memuat substansi sebelum dan setelah rencana perubahan kepemilikan saham dan persetujuan para pemegang saham. Informasi material lainnya (jika ada): []
11.	Rancangan akta pemindahan hak atas saham.	Pasal 76 ayat (1) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Rancangan akta pemindahan hak atas saham dari: Sdr/i [] PT [] kepada: Sdr/i []
12.	Fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang	Pasal 76 ayat (1) huruf e POJK Nomor		Fotokopi SPT atas: Sdr/i [] 1. Periode SPT: Tahun [] Penghasilan kena

	saham orang perseorangan.	67/POJK.05 /2016		pajak: Rp [] Daftar aset: Jumlah aset: Rp [] Daftar kewajiban: [] Jumlah kewajiban: Rp []
13.	Fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan modal disetor atau akan dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman, dan/atau dividen saham.	Pasal 76 ayat (1) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Laporan keuangan yang telah diaudit PT [] Tahun/periode []
14.	Fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing, yang paling sedikit memuat: 1) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan; dan 2) kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.	Pasal 76 ayat (1) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nomor: [] Tanggal: [] Komposisi permodalan: [] Kewajiban: []

15.	Bagi perubahan kepemilikan yang diakibatkan penambahan modal disetor secara tunai:			
	a. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan.	Pasal 78 ayat (7) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i [] Nomor surat pernyataan: [] Tanggal surat pernyataan: []
	b. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana pemegang saham orang perseorangan. Dalam hal pemegang saham existing berbentuk perorangan ikut serta dalam penambahan modal disetor.	Pasal 78 ayat (7) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Fotokopi SPT atas Sdr/i []: 1. Periode SPT: Tahun [] Penghasilan kena pajak: Rp [] Daftar aset: [] Jumlah aset: Rp [] Daftar kewajiban: [] Jumlah kewajiban: Rp []
	c. laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.	Pasal 78 ayat (7) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Laporan keuangan pemegang saham sebagai berikut: 1. Nama pemegang saham: [] Periode laporan keuangan audited: [] Periode laporan keuangan bulan terakhir: []

				Jumlah ekuitas: [] 2. Dst.
16.	Rencana bisnis.	Pasal 68 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05 /2016		Rencana penambahan modal telah/belum tercantum dan sesuai dengan Rencana Bisnis tahun: [] Latar belakang penambahan modal: [] Tujuan penggunaan
				dana hasil penambahan modal: []
17.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh pengurangan modal disetor, ekuitas perusahaan tidak kurang dari: a. Rp100.000.000.000,00 bagi Perusahaan Asuransi; dan b. Rp200.000.000.000,00 bagi Perusahaan Reasuransi.	Pasal 33 dan Pasal 34 POJK Nomor 71/POJK.05 /2016		Periode laporan: per [] Ekuitas: Rp[]
18.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pengalihan pinjaman subordinasi, pengalihan dimaksud tidak menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target tingkat solvabilitas internal.	Pasal 24 POJK Nomor 71/POJK.05 /2016		Tingkat solvabilitas periode [] sebesar []%. Proyeksi tingkat solvabilitas periode [] sebesar []%.
19.	Komposisi pemegang saham pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.			Komposisi saham pada profil perusahaan pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan [telah/belum] sesuai dengan komposisi sebelum rencana perubahan kepemilikan.
Keter	angan tambahan (bila diperlukar	n):		

Kami v	vang	bertanda	tangan	di	bawah	ini	meny	vatakan	bahwa	•
1 Laili	y alis	oci tarraa	unisan	Q1	Dawaii	1111	111011	y atamai	Danwa	. •

- 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [
Direksi []	

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

- 1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 13 PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

								FO.	RM: 13
C	OTORITAS JASA KEUANGAN PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAN PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI								
Nama	a Perusahaan		:						
Nome	or surat pelapora	n	:						
Tang	gal surat pelapor	an	:						
perse Keua perul	or dan tanggal su tujuan Otoritas c ngan atas rencar pahan kepemilika act person (nama,	Jasa na nn	:						
email	- '	, telepoli,	:						
Subs	tansi perubahan	kepemilika	n						
	Sel	oelum					Me	njadi	
Per	negang Saham	Nominal	(Rp)	%	Peme	gang	g Saham	Nominal (Rp)	%
NO	110.11	7.7					KI	ELENGKAPAN	
NO.	URAIA	ιN	DA	SAR HU	JKUM	YA	TIDAK	KETERANGA	AN
1.	Laporan disamp			sal 77 a	. ,				
	menggunakan fo Lampiran POJK			OJK No POJK O!	omor 5/2016				
	67/POJK.05/20			0011.0	0,2010				
	ditandatangani	oleh							
2.	Direksi. Fotokopi akta p	eruhahan	Pos	vol 77 o	vot (2)			No. Akta: []	
۷.	anggaran dasar		Pasal 77 ayat (2) huruf a POJK				No. Akta. []		
	Perusahaan yan	_	t Nomor					Tanggal: []	
	perubahan kepe dan susunan pe		67/1	POJK.0	5/2016				
	saham, dan dise							Notaris: []	
	pengesahan, pe	=						Nomor	
	dan/atau surat							persetujuan/sui	rat

	penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.			penerimaan pemberitahuan Kemenkumham: [] Tanggal: []
3.	Akta pemindahan hak atas saham, dalam hal terjadi pemindahan hak atas saham.	Pasal 77 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016		No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: []
4.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum yang dilegalisasi oleh bank, dalam hal terdapat penambahan modal disetor yang dilakukan dalam bentuk uang tunai.	Pasal 77 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016		Tanggal Transaksi: [] Bank Penyetor: [] Nama Penyetor: [] Bank Penerima: [] Nama Penerima: [] Nominal setoran modal (original currency): [] Nominal setoran modal: Rp []
5.	Fotokopi bukti penempatan modal disetor pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum yang dilegalisasi oleh bank, dalam hal terdapat penambahan modal disetor yang dilakukan dalam bentuk uang tunai.	Pasal 77 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016		No. Rekening: [] Nama Bank: [] Tanggal diterima: [] Nominal setoran modal (original currency): [] Nominal setoran modal: Rp []

Keterangan tambahan (bila ada):
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:
1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.
Jakarta, []
Direksi []
tanda tangan
[Nama Jelas]
Keterangan:
1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 14 PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 14

OTORITAS JASA KEUANGAN OTORITAS SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN AS PERUSAHAAN REASURANS						N PERUBAHAI N UBAHAN PEM NAN ASURANS	IEGANG		
Nama	Perusahaan	- I	:						
Nomo	r surat pelapora	ın	:						
Tangg	gal surat pelapor	an	:						
Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas : rencana perubahan kepemilikan									
Otorit	Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas : rencana perubahan kepemilikan								
Contact person (nama, telepon, email) :									
	Sel	pelum					Men	jadi	
Pem	negang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemeg	gang Saham Nominal (Rp)) %
		,	- /					(1	1
								1	
NO	LIDAI	A INT	D	ACAD II	T 1121 11 A		KE	LENGKAPAN	
NO.	URAI	AIN	ן D <i>t</i>	ASAR H	UKUM	YA	TIDAK	KETERAN	IGAN
1.	Laporan disan menggunakan Lampiran POJ 67/POJK.05/2 ditandatangan Direksi.	format 22 K Nomor 2016 dan	Pasal 77 a POJK No 67/POJK.0		omor				
2.	Fotokopi akta	perubahan	Pa	sal 77 a	ayat (2)	П		No. Akta: []

huruf a POJK

anggaran dasar

	Perusahaan yang memuat perubahan kepemilikan dan susunan pemegang saham, dan disertai bukti pengesahan, bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.	Nomor 67/POJK.05/2016		Notaris: [] No. Persetujuan/surat penerimaan pemberitahuan Kemenkumham: [] Tanggal: []
3.	Akta pemindahan hak atas saham, dalam hal terjadi pemindahan hak atas saham.	Pasal 77 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016		No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: []
4.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum yang dilegalisasi oleh bank, dalam hal terdapat penambahan modal disetor yang dilakukan dalam bentuk uang tunai.	Pasal 77 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016		Tanggal Transaksi: [] Bank Penyetor: [] Nama Penyetor: [] Bank Penerima: [] Nama Penerima: [] Nominal setoran modal (original currency): [] Nominal setoran modal: Rp []
5.	Fotokopi bukti penempatan modal disetor pada salah satu	Pasal 77 ayat (2) huruf c POJK Nomor		No. Rekening: [] Nama Bank: []

	bank umum, bank umum	67/POJK.05/2016	
	syariah, atau unit usaha		Tanggal diterima:
	syariah dari bank umum		[]
	yang dilegalisasi oleh		. ,
	bank, dalam hal terdapat penambahan modal disetor yang dilakukan dalam bentuk uang tunai.		Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): []
			Nominal setoran modal: Rp []
Ketera	ngan tambahan (bila ada):		

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

- 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.]
Direksi []	
tanda tangan	

[Nama Jelas]

Keterangan:

- 1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 15 PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

					FORM: 15		
O	OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI					
Nama perub	Perusahaan sebelum ahan	:					
Nama perub	Perusahaan setelah ahan	:					
Nomo	r surat pelaporan	:					
Tangg	al surat pelaporan	:					
	ct person (nama, n, email)	:					
	ipsi singkat mengenai pelakang perubahan	:					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM		KELENGKAPAN			
NO	URAIAN	DASAK HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN		
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 23 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 78 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016					
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar Perusahaan yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi	Pasal 78 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: []		

3.	Fotokopi NPWP atas	Pasal 78 ayat (2)			Nama pada NPWP :
	nama baru dari	POJK Nomor			[]
	Perusahaan.	67/POJK.05/2016			
					No. NPWP: []
					A1
					Alamat: []
Ketera	ngan tambahan (bila d	iperlukan):			
TZ!	1	1:1	1 1.	_1	
_	yang bertanda tangan (_			14
	m Self Assessment te enarnya dan telah dile				
	aturan Otoritas Jasa	~ - ~		_	
	lha dan Kelembagaan	=	-	-	_
Pen	usahaan Reasuransi, d	an Perusahaan Reas	urans	i Syariah; d	lan
2. Dok	kumen yang disampaik	an secara dalam jari	ngan	(online) ada	ılah benar dan sama
den	gan dokumen cetaknya	a.			
		J	akarta	a, []
		D	ireksi	[]
		ta	anda t	angan	
		רח	Jomo	Jelas]	
		1]	vailla	ociasj	
Ketera	ngan:				
1. Cara	a pengisian 🗌: klik set	oanyak dua kali pada	kotak	, kemudiar	n pilih "Checked".
2. Form	n Self Assessment ini	disusun berdasarkar	ı kete	ntuan Pera	aturan Otoritas Jasa
Keu	angan Nomor 67/PO	JK.05/2016 tentang	Periz	inan Usaha	a dan Kelembagaan
Peru	ısahaan Asuransi, Per	usahaan Asuransi S	yariah	ı, Perusaha	an Reasuransi, dan
Peru	isahaan Reasuransi Sy	ariah.			

FORM SELF ASSESSMENT 16 PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

						FORM: 16
7	OTORITAS JASA KEUANGAN		PORAN PERUB TOR PUSAT PE	SAHAN T CRUSAH		EDUDUKAN RANSI DAN
Nar	na Perusahaan	:				
Non	nor surat pelaporan	:				
Tan	ggal surat pelaporan	:				
Con emo	ntact person (nama, telepor uil)	1, :				
Tan	ggal pemindahan	:				
Dat	a perubahan tempat kedu	dukan				
	Keterangan	La	ama		Ва	ru
Ke	dudukan					
Ala	amat Kantor					
Na	ma Kota/Kabupaten					
No	. Telp dan Fax					
NO	URAIAN		DASAR		KELENC	GKAPAN
NO	Oldiniiv		HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 24 POJK Nomor 67/POJK.0 dan ditandatangani oleh	5/2016	Pasal 78 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			
2.	Fotokopi akta perubahar dasar yang disertai deng persetujuan dari instans berwenang bagi Perusah berbentuk badan hukun terbatas.	an bukti i aan yang	Pasal 78 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: [] Nomor Kemenkumham:

					Tanggal:
					[]
					Substansi:
					[]
3.	Fotolzoni NDWD wong momunt	Pasal 78			
٥.	Fotokopi NPWP yang memuat				NPWP: []
	tempat kedudukan baru dari	ayat (3)			
	Perusahaan.	huruf b			Nama: []
		POJK			
		Nomor			Alamat:
		67/POJK.05			[]
		/2016			
Kete	erangan tambahan (bila diperlukan):				
Kan	ni yang bertanda tangan di bawah ini n	nenyatakan ba	hwa:		
1.	Form Self Assessment tersebut di	atas telah di	isi sesı	ıai dengan	keadaan yang
	sebenarnya dan telah dilengkapi de	engan dokume	en seba	gaimana d	imaksud dalam
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No	omor 67/POJK	.05/20	16 tentang	Perizinan Usaha
	dan Kelembagaan Perusahaan Asura	ınsi, Perusaha	an Asu	ransi Syari	ah, Perusahaan
	Reasuransi, dan Perusahaan Reasurar	nsi Syariah; dan	n		
2.	Dokumen yang disampaikan secara	dalam jaringai	n (<i>onlin</i>	e) adalah b	enar dan sama
	dengan dokumen cetaknya.	3 0	`	,	
	3				
		T 1		,	
		Jakarta, [• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •]	
		Direksi []	
		41-4			
		tanda tanga	11		
		[N] T - 1	1		
		[Nama Jelas	5]		
Kete	erangan:				
1. (Cara pengisian □: klik sebanyak dua k	ali pada kotak	, kemud	lian pilih "C	thecked".
	Form Self Assessment ini disusun b	-		-	
	Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016				
	Perusahaan Asuransi, Perusahaan A	_			_
	orabaliaali ribaralibi, rorabaliaali ri	isaransi syan	, 101	. abanaan 1	casaransi, dan

Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 17 PELAPORAN PENGURANGAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

								FO.	RM: 17	
C	OTORITAS JASA KEUANGAN		FORM SELF ASSESSMENT LAPORAN PENGURANGAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS							
Nam	a Perusahaan		:							
Nom	or surat pelaporan	1	:							
Tang	gal surat pelapora	ın	:							
	tripsi singkat latar Jurangan modal di	•	g :							
Cont emai	act person (nama, il)	telepon,	:							
Subs	stansi penguranga	n modal (disetor							
	Sebe	lum			Menjadi					
N	Nama Pemegang Saham		aal (Rp) %		Nama Pemegang Saham			Nominal (Rp)	%	
	I					l				
NO	URAIAN	V		DASA				ENGKAPAN		
				HUKU		YA	TIDAK	KETERAN		
1.	Laporan disampa menggunakan for Lampiran POJK 1 67/POJK.05/201 ditandatangani of Direksi.	rmat 25 Nomor 16 dan	Pasal 78 (5) PC Nom 67/POJ: 201		oJK or K.05/			Laporan untuk penguranga modal yang menyebabka terjadinya perubahan komposisi sa	disetor tidak an	
2.	Fotokopi akta per anggaran dasar Perusahaan yang			asal 78 (5) PC Nom	JK			No. Akta: [Tanggal: [

67/POJK.05/

2016

Notaris: [......]

pengurangan modal disetor

dan susunan pemegang

	saham dan disertai bukti persetujuan dari instansi yang berwenang.			Nomor surat persetujuan: [] Tanggal: [] Substansi: []
3.	Rencana bisnis.	Pasal 68 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05/ 2016		Rencana pengurangan modal telah/belum tercantum dan sesuai dengan Rencana Bisnis tahun: [] Latar belakang pengurangan modal: []
4.	Kepemilikan pihak asing berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.	Pasal 3 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Pada saat pendirian Perusahaan, penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan paling banyak 80% (delapan puluh persen) (Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14/2018)
5.	Ekuitas perusahaan setelah pengurangan modal disetor tidak kurang dari: a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi; dan b. Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi.	Pasal 33 dan Pasal 34 POJK Nomor 71/POJK.05/ 2016		Periode Laporan: per [] Ekuitas: Rp[]
6.	Pengurangan modal disetor tidak menyebabkan tidak	Pasal 3 ayat (1) POJK		Tingkat solvabilitas

	terpenuhinya tingkat	Nomor		setelah				
	kesehatan keuangan	71/POJK.05/		pengurangan				
	Perusahaan.	2016		modal dilakukan:				
				[]				
				Periode laporan:				
				[]				
				Selanjutnya,				
				dapat diuraikan				
				mengenai aspek				
				kesehatan				
				keuangan lainnya				
				[]				
Kete	rangan tambahan (bila diperlu	ıkan):	·					
Kam	i yang bertanda tangan di baw	vah ini menvatak	an bahwa:					
	orm Self Assessment tersebut	_		ngan keadaan yang				
	benarnya dan telah dilengk							
	ılam Peraturan Otoritas Jas			_				
	rizinan Usaha dan Kelembag	_		·				
	ariah, Perusahaan Reasurans							
2. Do	okumen yang disampaikan s	ecara dalam jari	ingan (<i>online</i>)	adalah benar dan				
sa	ma dengan dokumen cetakny	a.	, ,					
		Jal	karta, []				
		Dir	eksi []				
			·	,				
		tan	ıda tangan					
		[Na	ıma Jelas]					
		[,					
Kete	rangan:							
	ra pengisian 🗌: klik sebanyal	k dua kali nada l	kotak kemud	ian nilih " <i>Checked</i> "				
	rm Self Assessment ini disu	-		-				
	rm sey Assessment iii disd sa Keuangan Nomor 67/F							
	•	•	_					
	Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.							

FORM SELF ASSESSMENT 18 PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

									FORM: 18
C	OTORITAS JASA KEUANGAN	N	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS						
Nama	a Perusahaan		:						
Nome	Nomor surat pelaporan :								
Tang	Tanggal surat pelaporan :								
Deskripsi singkat latar : belakang penambahan modal disetor									
Contact person (nama, : telepon, email)									
	uk penambahan n		Penyer	toran	moda	l secara	tunai.		
	or (untuk penamb		Penga	lihan	saldo	laba mei	njadi modal dis	etor.	
modal disetor yang tidak menyebabkan terjadinya				Pengalihan pinjaman.					
perul saha	perubahan komposisi saham, pengambilalihan, dan/atau penambahan			Dividen dalam bentuk saham yang dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham.					
-	egang saham baru								
01	4	1 -	1 11	4					
Subs	tansi penambahar		u aise	ctor			1	Ioniodi	
NT	Sebeli		:1		N.T	D		Ienjadi Naminal	
IN	ama Pemegang Saham	Nom (R ₁		%	IN		emegang nam	Nominal (Rp)	%
NO	URAIAN		DASA	AR HUK	UM			ELENGKAPAN	
						YA	TIDAK	KETERA	
1.	Kepemilikan piha			ıl 3 ayat	` '			Pada saat Perusahaan,	pendirian
	kepada Peratura	g berpedoman POJK Nomor ada Peraturan 67/POJK.05/			_			dipersyaratka	n hal-hal
	Pemerintah men		,	2016	,			sebagai berik	
	kepemilikan asin	_						a. penyertaar	
	pada Perusahaar	1.						langsung	pihak

					asing dalam Perusahaan paling banyak 80% (delapan puluh persen) modal disetor; dan b. Memiliki Ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian pada saat pendirian. (Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14/2018)
2.	Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang bukan merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, paling tinggi sebesar ekuitas pemegang saham.	Pasal 8 ayat (3) dan ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Daftar ekuitas pemegang saham: 1. PT [] ekuitas sebesar Rp [] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. Dst. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.
Kelen	ngkapan Dokumen Perm	ohonan Persetujua	an Per	ubahan I	Kepemilikan
3.	Laporan disampaikan menggunakan format 26 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 78 ayat (7) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
4.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar Perusahaan yang memuat penambahan modal disetor dan susunan pemegang saham,	Pasal 78 ayat (7) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: []

5.	dan disertai bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. Fotokopi bukti setoran modal pada	Pasal 78 ayat (7) huruf b		No. surat penerimaan pemberitahuan: [] Tanggal: [] Substansi: [] Tanggal Transaksi: []
	salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di	POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Bank Penyetor: [] Nama Penyetor: []
	Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal			Bank Penerima: [] Nama Penerima:
	penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk uang			[] Nominal setoran modal
	tunai.			(original currency): []
				Nominal setoran modal: Rp []
6.	Laporan keuangan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman dan/atau dividen saham.	Pasal 78 ayat (7) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba: 1. Saldo Laba sebelum penambahan modal disetor: Rp [] 2. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [] Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan pinjaman: 1. Jumlah liabilitas sebelum penambahan modal disetor: Rp []

				sebelum penambahan modal disetor: Rp [] 3. Jumlah ekuitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [] 4. Rasio solvabilitas sebelum penambahan modal disetor: Rp []
				modal disetor dilakukan dalam bentuk pembagian dividen saham: 1. Saldo laba sebelum penambahan modal disetor: Rp [] 2. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [] Jumlah ekuitas sebelum penambahan modal disetor: Rp []
7.	Surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai.	Pasal 78 ayat (7) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: Sdr/i [] PT []
8.	Fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana	Pasal 78 ayat (7) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Fotokopi SPT atas: Sdr/i [] 1. Periode SPT: Tahun [] Penghasilan Kena

	pemegang saham orang perseorangan.			Pajak: Rp [] Daftar aset: [] Jumlah aset Rp [] Daftar kewajiban [] Jumlah kewajiban
				Rp [] 2. Dst.
9.	Laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.	Pasal 78 ayat (7) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Laporan keuangan pemegang saham, sebagai berikut: 1. Nama pemegang saham: [] Periode laporan keuangan audited: [] Periode laporan keuangan bulan terakhir: [] Jumlah ekuitas: []
10.	Rencana bisnis.	Pasal 68 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05/ 2016		Penambahan modal telah/belum tercantum dan sesuai dengan Rencana Bisnis tahun: [] Latar belakang penambahan modal: [] Tujuan penggunaan dana hasil penambahan modal

					disetor: []	
11.	Ekuitas Perusahaan setelah penambahan modal disetor tidak kurang dari: a. Rp100.000.000.000 ,00 (seratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi; dan b. Rp200.000.000.000 ,00 (dua ratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi.	Pasal 33 dan Pasal 34 POJK Nomor 71/POJK.05/ 2016			Nama Perusahaan: PT [] Periode Laporan: per [] Ekuitas: Rp []	
12.	Dalam hal penambahan modal disetor merupakan pengalihan pinjaman subordinasi, pengalihan dimaksud tidak menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target tingkat solvabilitas internal.	Pasal 24 POJK Nomor 71/POJK.05/ 2016			Tingkat solvabilitas periode []sebesar []%. Proyeksi tingkat solvabilitas periode [] sebesar []%.	
Keter	angan tambahan (bila d	iperlukan) :				
 Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 						
			Jakart	a, []	
				-]	
			tanda	tangan		
			[Nama	Jelas]		
Keter	angan:					
	ra pengisian 🗌: klik seb					
	-				Peraturan Otoritas Jasa	
Kei	uangan nomor 67/POJ	K.05/2016 tentai	ng rei	ızınan t	Jsaha dan Kelembagaan	

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 19 PELAPORAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA ATAU SEBALIKNYA

					FORM: 19	
	OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SELF ASSESSMENT LAPORAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA ATAU SEBALIKNYA				
Nam	a Perusahaan	:				
Nom	or surat pelaporan	:				
Tan	ggal surat pelaporan	:				
Con ema	tact person (nama, telepon, il)	:				
NO	LIDALAN	DASAR		KELE	ENGKAPAN	
NO	URAIAN	HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN	
2.	Laporan disampaikan menggunakan format 27 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang memuat substansi perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau sebaliknya.	Pasal 78 ayat (8) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 Pasal 78 ayat (8) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: []	
3.	Fotokopi bukti persetujuan instansi yang berwenang atas perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau sebaliknya.	Pasal 78 ayat (8) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 erlukan):			No. surat persetujuan Kemenkumham: [] Tanggal: []	

Kami x	/ang	bertanda	tangan	đі	hawah	ini	men	zatakan	hahwa
naiiii y	ang	Dertanua	tangan	uı	Dawaii	1111	mem	alakan	Danwa

- 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, []
Direksi []
tanda tangan
[Nama Jelas]

Keterangan:

- 1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 20 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

						FORM: 20	
5	OTORITAS JASA KEUANGAN]	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI				
Nama	a Perusahaan		:				
Nome	or surat pelaporan		:				
Tang	gal surat pelaporan		:				
	Contact person (nama, : telepon, email)						
	sud dan tujuan bahan		:				
Peru	bahan alamat kantor	pusat					
A	Alamat dan nomor telepon lama	Al	Alamat dan nomor Tanggal efektif perubahan telepon baru alamat kantor pusat				
Alar	nat*):	Alam	lamat*):				
<u> </u>	Telepon:		o. Telepon:				
•	amat dituliskan selenş /Kabupaten, dan Kod	_	= =	nama Ko	elurahan,	Kecamatan,	
NO.	LIDALAN		DASAR KELENGKAP.			GKAPAN	
NO.	URAIAN		HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN	
1.	Laporan disampaika menggunakan forma Lampiran POJK Non 67/POJK.05/2016 d ditandatangani oleh Direksi.	at 29 nor lan	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016				
2.	Surat keterangan da pihak yang relevan y paling sedikit menyatakan nama d alamat Perusahaan.	ang lan	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nomor surat keterangan: [] Tanggal surat keterangan:	

[.....]

surat

[.....]

Pihak penerbit

keterangan:

Keterangan tambahan (bila diperlukan):	
Kami yang bertanda tangan di bawah in	ni menyatakan bahwa:
sebenarnya dan telah dilengkapi de Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang ngan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan aan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, ahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secar sama dengan dokumen cetaknya.	ra dalam jaringan (online) adalah benar dan
	Jakarta, []
	Direksi []
	tanda tangan
	[Nama Jelas]
Keterangan:	
<u> </u>	kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun be Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016	rdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa 5 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan 8 suransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan

FORM SELF ASSESSMENT 21 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU DAN KLAIM

FORM: 21



FORM SELF ASSESSMENT

PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

		TERTINGGONGIN DINYITING REINNI
Nama Perusahaan	:	
Nomor surat pelaporan	:	
Tanggal surat pelaporan	:	
Contact person (nama, telepon email)	, :	
Maksud dan tujuan perubaha	n :	
Daftan mamala da an alamat 1-an		1

Daftar perubahan alamat kantor di luar kantor pusat

No.	Nama Kantor	Alamat*) dan Nomor Telepon Lama	Nomor dan Tanggal Pencatatan Kantor di Luar Kantor Pusat	Alamat*) dan Nomor Telepon Baru	Tanggal Efektif Perubahan Alamat Kantor
1.					
2.					
Dst.					

^{*)} Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan kode pos.

NO.	URAIAN	DASAR	KELENGKAPAN			
NO.	UKAIAN	HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN	
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 29 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016				
2.	Surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Perusahaan.	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nomor surat keterangan: [] Tanggal surat keterangan:	

					[]
					D'1 1 1 1
					Pihak penerbit
					surat keterangan:
T.T					[]
Kete	rangan tambahan (bila diperlukan):				
Kam	i yang bertanda tangan di bawah ini	menyatakan bah	wa:		
2. I	Form Self Assessment tersebut di sebenarnya dan telah dilengkapi de Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nelan Kelembagaan Perusahaan Asura Reasuransi, dan Perusahaan Reasura Dokumen yang disampaikan secara lengan dokumen cetaknya.	engan dokumen omor 67/POJK.0 ansi, Perusahaan ansi Syariah; dan	seba 5/20 n Asu	agaimana 16 tenta: ıransi Sy	n dimaksud dalam ng Perizinan Usaha variah, Perusahaan
		Jakart	a, []
		Direks	i []
			-		•
		tanda	tanga	an	
			8		
		[Nama	.Iela:	s]	
		[Titaliia	Ocia	٥ _]	
IZ a t a	10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1				
	rangan:	roli modo Irotola 1		انانم منانا	"Charled"
	ra pengisian ∐: klik sebanyak dua k	-		-	
	orm Self Assessment ini disusun b				
	ruangan Nomor 67/POJK.05/2016 rusahaan Asuransi, Perusahaan A	_			_
	rusahaan Reasuransi Syariah.	Saransi Syarian	., 101	usanaan	i icasuransi, uan

FORM SELF ASSESSMENT 22 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

									FORM: 22
OTORITAS JASA VELIANGAN PERUSAH YANG TI			FORM SELF ASSESSMENT AHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT HAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT PUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM						
Nam	a Perusahaan		•	:					
Nom	or surat pelapo	ran		:					
Tang	ggal surat pelap	oran		:					
Contact person (nama, telepon, : email)									
	sud dan tujuan	-		:					
Daft	ar perubahan a	lamat ka	ntor di			usat			
No	Nama Kantor	Alamat*) dan Nomor Telepon Lama		T Pe K	omor dan Tanggal ncatatan antor di ar Kantor Pusat	Alamat*) dan Nomor Telepon Baru		lepon	Tanggal Efektif Perubahan Alamat Kantor
1.									
2.									
Ds	t.								
	amat dituliskan ı/Kabupaten, da			yai	tu beserta	nama	Kelu	rahan, I	Kecamatan,
NO	TIE	RAIAN			DASA	R		KE	LENGKAPAN
NO	OF	CAIAN			HUKU	M	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 29 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.			Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016					
2.	ditandatangani oleh Direksi. Surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Perusahaan.			Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016				Nomor surat keterangan: [] Tanggal surat keterangan: []	

Pihak penerbit surat keterangan:

[.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):						
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:						
1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan						
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.						
Jakarta, []						
Direksi []						
tanda tangan						
[Nama Jelas]						
Keterangan:						
1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".						
2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.						

FORM SELF ASSESSMENT 23 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORM: 23



FORM SELF ASSESSMENT

PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

:Ya/ Tidak

Nama Perusahaan yang akan melaksanakan penggabungan atau peleburan	:
Nama Perusahaan setelah penggabungan atau peleburan	:
Nomor surat permohonan	:
Tanggal surat permohonan	:
Contact person (nama, telepon, email)	:
Deskripsi singkat latar belakang penggabungan atau peleburan	:
Penggabungan atau peleburan tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.	: Ya/ Tidak
Kondisi keuangan perusahaan hasil	

Substansi penggabungan atau peleburan

penggabungan atau peleburan tersebut

memenuhi ketentuan tingkat kesehatan

keuangan.

	Semula				Menjadi			
No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	
1.	PT []			1.	PT []			
	Pemegang Saham				Pemegang Saham			
	Pemegang Saham				Pemegang Saham			
	Total							
2.	PT []							
	Pemegang Saham							
	Pemegang Saham							
	Total				Total			

NO	URAIAN	DASAR	KELENGKAPAN					
NO	URAIAN	HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN			
1.	Permohonan disampaikan menggunakan format 30 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 82 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK. 05/2016						
2.	Dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan yang mengajukan izin telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku:							
	a. rancangan akta risalah RUPS yang telah menyetujui penggabungan atau peleburan;	Pasal 82 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK. 05/2016						
	b. rancangan akta penggabungan atau peleburan, yang memuat substansi sebagai berikut: 1) hak dan kewajiban yang timbul dari semua penutupan obyek asuransi yang dilakukan oleh Perusahaan yang melakukan penggabungan atau peleburan, menjadi tanggung jawab Perusahaan baru hasil pengabungan atau peleburan. 2) penggabungan atau peleburan tersebut tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung atau peserta. 3) kondisi keuangan Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan.	Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK. 05/2016						

			1	
	c. rencana daftar kepemilikan	Pasal 82		
	dari Perusahaan hasil	ayat (3)		
	penggabungan atau	huruf c		
	peleburan;	POJK		
		Nomor		
		67/POJK.		
		05/2016		
	d. data pemegang saham atau	Pasal 82		
	anggota selain PSP dari	ayat (3)		
	Perusahaan hasil	huruf d		
	penggabungan atau	POJK		
	peleburan;	Nomor		
	peresurari,	67/POJK.		
		05/2016		
	e. laporan keuangan terakhir	Pasal 82		
	yang telah diaudit dari	ayat (3)		
	Perusahaan yang	huruf e		
	melakukan penggabungan	POJK		
	atau peleburan;	Nomor		
		67/POJK.		
		05/2016		
	f. laporan keuangan proforma	Pasal 82		
	dari Perusahaan hasil	ayat (3)		
	penggabungan atau	huruf f		
	peleburan;	POJK		
	,	Nomor		
		67/POJK.		
		05/2016		
	g. rencana kerja untuk 3 (tiga)	Pasal 82		
	tahun pertama dari	ayat (3)		
	Perusahaan hasil	huruf g		
	penggabungan atau	POJK		
	peleburan; dan	Nomor		
		67/POJK.		
		05/2016		
	h. susunan organisasi dari	Pasal 82		
	Perusahaan hasil	ayat (3)		
	penggabungan atau	huruf h		
	peleburan.	POJK		
		Nomor		
		67/POJK.		
		05/2016		
3.	Penggabungan atau peleburan	Pasal 82		Dijelaskan struktur
٥.	mengakibatkan kepemilikan	ayat (3)		kepemilikan saham
	asing tidak melampaui	POJK		dan persentase
	ketentuan peraturan	Nomor		masing-masing
	perundang-undangan yang	67/POJK.		saham sampai
	berlaku.	05/2016		kepada <i>ultimate</i>
	Soliaisa.	00/2010		shareholder.
				Simienomei.

Laporan Keuangan Terakhir Dan Laporan Keuangan Proforma Hasil Penggabungan Atau Peleburan						
4. Kondisi keuangan Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan tetap memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi:						
a. rasio RBC;	Pasal 82 ayat (3) huruf e dan huruf f POJK Nomor 67/POJK. 05/2016			 a. Rasio pencapaian RBC 3 (tiga) triwulan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan. b. Rasio pencapaian RBC Perusahaan hasil penggabungan. 		
b. rasio perimbangan investasi;	Pasal 82 ayat (3) huruf e dan huruf f POJK Nomor 67/POJK. 05/2016			 a. Rasio pencapaian rasio perimbangan investasi 3 (tiga) triwulan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan. b. Rasio pencapaian rasio perimbangan investasi Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan. 		
c. rasio likuiditas; dan	Pasal 82 ayat (3) huruf e dan huruf f POJK Nomor 67/POJK. 05/2016			 a. Rasio pencapaian Likuiditas 3 (tiga) triwulan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan. b. Rasio pencapaian Likuiditas Perusahaan hasil penggabungan 		

					atau peleburan.	
	d. jumlah modal sendiri.	Pasal 82 ayat (3) huruf e dan huruf f POJK Nomor 67/POJK. 05/2016			 a. Modal sendiri triwulan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan. b. Modal sendiri Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan. 	
Peru	bahan Direksi dan Dewan Komis	aris				
5.	Penggabungan atau peleburan mengakibatkan perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau PSP Perusahaan. Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian				Uraian mengenai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau PSP Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan. Apabila penggabungan atau peleburan dimaksud mengakibatkan perubahan anggota	
	kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan.				Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau PSP Perusahaan .	
Keter	rangan tambahan (bila diperluka	n):				
neterangan tambanan (bila diperiakan).						
Kam	i yang bertanda tangan di bawah	ini menyata	kan ba	hwa:		
 Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 						
a	ongan donamen commiya.					

	Jakarta, [] Direksi []
	tanda tangan
	[Nama Jelas]
Keterangan:	
1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali p	ada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form Self Assessment ini disusun berdasa	arkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tent	ang Perizinan Usaha dan Kelembagaan
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuran	ısi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan
Perusahaan Reasuransi Syariah.	

FORM SELF ASSESSMENT 24 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

						FORM: 24	
OTORITAS JASA KEUANGAN			FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI				
Nam	a Perusahaan	:					
Nom	or surat pelaporan	:					
Tang	gal surat pelaporan	:					
	act person (nama, on, <i>email</i>)	:					
	or surat persetujuan tas Jasa Keuangan	:					
_	gal surat persetujuan tas Jasa Keuangan	:					
NO	URAIAN		DASAR HUKUM		KELI	ENGKAPAN	
110	Oldmit		Driome frontom	YA	TIDAK	KETERANGAN	
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 31 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	L	Pasal 84 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016				
2.	Fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan.		Pasal 84 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016			No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: [] Substansi: []	
3.	Fotokopi akta Penggabungan.		Pasal 84 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016			No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: [] Substansi: []	
4.	Dokumen yang		Pasal 84 ayat (2)			No: []	

		110				
	menyatakan bahwa	huruf c POJK				
	Perusahaan tidak	Nomor		Tanggal: []		
	mempunyai utang pajak	67/POJK.05/2016				
	dari instansi yang			Ditandantangani		
	berwenang.			oleh: []		
Keter	rangan tambahan (bila diperl	ukan):	<u> </u>	,		
Kami	i yang bertanda tangan di ba	wah ini menyatakan b	ahwa:			
SP U P 2. D	 Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 					
		Jakarta,]		
		Direksi []		
		tanda tan	ıgan			
		[Nama Je	las]			
Keter	rangan:					
1. Ca	ara pengisian 🗌: klik sebany	ak dua kali pada kota	k, kemudi	an pilih "Checked".		
2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa						

2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 25 PELAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

					FORM: 25
OTORITAS JASA KEUANGAN FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN PENGGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUS REASURANSI					NGGABUNGAN
Nam	ıa Perusahaan	:			
Nom	or surat pelaporan	:			
Tang	ggal surat pelaporan	:			
Con: ema	tact person (nama, telepon, il)	:			
	or surat persetujuan Otori a Keuangan	tas :			
Tanggal surat persetujuan : Otoritas Jasa Keuangan					
NO	LIDALAN	DASAD HIJIZUM		KELI	ENGKAPAN
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 85 POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar hasil Penggabungan.	Pasal 85 POJK Nomor 67/POJK.05/2016			No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: [] Substansi: []
3.	Fotokopi bukti pengesahan dari instansi yang berwenang.	Pasal 85 POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Nomor bukti persetujuan Kemenkumham: [] Tanggal: []
Kete	rangan tambahan (bila dip	erlukan):			

T7 '		1 , 1		1.	1 1			. 1	1 1
K amı	พลทช	bertanda	tangan	$^{\prime}$ 1	hawah	1111	men	vatakan	hahtwa
ramin	yarıs	bertanaa	angan	uı	Dawaii	TITI	111011	yataisaii	Danwa

- 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, []
Direksi [.]
tanda tangan	

[Nama Jelas]

Keterangan:

- 1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 26 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

					FORM: 26			
	OTORITAS JASA KEUANGAN	PELAPORAN PELAKSAN PELEBURAN PERUSAHA	NAAN AN AS		NG MENYETUJUI			
Nan	na Perusahaan	:						
Non	or surat pelaporan	:						
Tan	ggal surat pelaporan	:						
	tact person (nama, oon, email)	:						
	nor surat persetujuan ritas Jasa Keuangan	:						
	ggal surat persetujuan ritas Jasa Keuangan	:						
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN					
110	Oldmin	DHOME HOROW	YA	TIDAK	KETERANGAN			
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 33 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 86 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016						
2.	Fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui peleburan.	Pasal 86 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016			No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: [] Substansi: []			
3.	Fotokopi akta peleburan.	Pasal 86 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016			No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: []			

4.	Dokumen yang	Pasal 86 ayat (2) huruf c			Nomor: []				
	menyatakan bahwa	POJK Nomor							
	Perusahaan tidak	67/POJK.05/2016			Tanggal: []				
	mempunyai utang pajak dari instansi								
	yang berwenang.				Ditandatangani				
	yang berwenang.				oleh: []				
Kete	erangan tambahan (bila di	perlukan):							
Kan	ni yang bertanda tangan d	i bawah ini menyatakan ba	ıhwa:						
;]	1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan								
	Dokumen yang disampaik dengan dokumen cetaknya	xan secara dalam jaringar a.	ı (onl	<i>ine</i>) adala	h benar dan sama				
		Jakarta, [.		•••••]				
		Direksi [•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.]				
		tanda tang	gan						
		[Nama Jela	as]						
Kete	erangan:								
	_	anyak dua kali pada kotak	k, ken	nudian pil	ih "Checked".				
2. <i>I</i>	Form Self Assessment ini	disusun berdasarkan ke	tentu	an Peratı	ıran Otoritas Jasa				
		JK.05/2016 tentang Peri							
F	Perusahaan Asuransi, Per	rusahaan Asuransi Syaria	ah, P	erusahaaı	n Reasuransi, dan				
F	Perusahaan Reasuransi Sy	ariah.							

FORM SELF ASSESSMENT 27 PELAPORAN PELAKSANAAN PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

					FORM: 27		
O	OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI					
Nama	Perusahaan	:					
Nomo	r surat pelaporan	:					
Tangg	gal surat pelaporan	:					
Conta email)	act person (nama, telepon,	:					
	r surat persetujuan as Jasa Keuangan	:					
	gal surat persetujuan tas Jasa Keuangan	:					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM		KELF	ENGKAPAN		
	0 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	21.0.1.1.1.0.1.0.1.	YA	TIDAK	KETERANGAN		
1.	Laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 87 POJK Nomor 67/POJK.05/2016					
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar hasil Peleburan.	Pasal 87 POJK Nomor 67/POJK.05/2016			No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: [] Substansi: []		
3.	Fotokopi bukti pengesahan dari instansi yang berwenang.	Pasal 87 POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Nomor bukti persetujuan Kemenkumham: [] Tanggal: []		
Ketera	angan tambahan (bila dipe	rlukan):					

T7 .		1 , 1		1.	1 1			. 1	1 1
K amı	พลทช	bertanda	tangan	$^{\prime}$ 1	hawah	1111	men	vatakan	hahwa
rami	yang	bertanaa	tangan	uі	bawan	TITI	111011	yataisaii	Danwa

- 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, []
Direksi []
tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

- 1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nonor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

B. KATEGORI KEPENGURUSAN

FORM SELF ASSESSMENT 28 PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

						FORM: 28		
JASA VELIANGAN			FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI					
Nan	na Perusahaan		:					
Non	or surat pelaporan		:					
Tan	ggal surat pelaporan		:					
Con	tact person (nama, telepoi	n, ema	il) :					
NO	URAIAN		DASAR		KELEI	NGKAPAN		
1,0	Old Milit		HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN		
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 28 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Dire		Pasal 79 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016					
2.	Fotokopi akta risalah raj anggota bagi Perusahaa berbentuk badan hukun koperasi.	n	Pasal 79 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nomor: [] Tanggal: [] Nama Notaris: []		
3.	Fotokopi akta risalah RU bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukun perseroan terbatas.		Pasal 79 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nomor: [] Tanggal: [] Nama Notaris: [] Tempat kedudukan Notaris:		

4.	Bukti pencatatan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam daftar perseroan.				Nomor bukti penerimaan dan pencatatan Kemenkumham: []					
					Tanggal: []					
Kete	Keterangan tambahan (bila diperlukan):									
Kam	i yang bertanda tangan di bawa	h ini menyataka	an bah	nwa:						
2. I	 Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 									
			_		-					
		tand	a tang	gan						
		[Nan	na Jela	as]						
Kete	rangan:									
 Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan 										
	rusahaan Asuransi, Perusahaa rusahaan Reasuransi Syariah.	n Asuransi Sya	riah, I	Perusahaar	ı Reasuransi, dan					

FORM SELF ASSESSMENT 29 PELAPORAN RENCANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

						FORM: 29
6	OTORITAS JASA KEUANGAN	TENA	FORM SE PELAPORAN REN AGA KERJA ASING PERUSAH	ICANA FPERU	SAHAAN	KERJAKAN ASURANSI DAN
Nam	a Perusahaan		:			
Nom	or surat pelaporan		:			
Tang	ggal surat pelaporan		:			
Cont	tact person (nama, telepon	, email	() :			
Nam	a tenaga kerja asing		:			
	a tenaga kerja Indonesia lamping		:			
NO	URAIAN		DASAR		KELEN	IGKAPAN
110	Oldmin		HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
Pers	yaratan Penggunaan Tena	ıga Ker	ja Asing (TKA)			
1.	Tenaga kerja asing dipekerjakan sebagai: a. tenaga ahli dengan le jabatan 1 tingkat diba Direksi; b. aktuaris; atau c. konsultan.		Pasal 50 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Jabatan tenaga kerja asing yang dipekerjakan []
2.	Tenaga kerja asing mena fungsi: a. underwriting; b. aktuaria; c. pemasaran; dan/atau d. sistem informasi.	-	Pasal 50 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Uraian pekerjaan pada jabatan yang akan ditempati oleh tenaga kerja asing: []
3.	Tenaga kerja asing sebag tenaga ahli/konsultan memenuhi ketentuan: a. dipekerjakan untuk melaksanakan proyek program tertentu yang berkaitan dengan keg operasional di bidang perasuransian (bagi tekerja asing sebagai	atau g iatan	Pasal 50 ayat (5) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Proyek atau program yang berkaitan dengan kegiatan operasional bidang perasuransian []

Konsultan);			
b. dipekerjakan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun (bagi tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli) atau jangka waktu untuk proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang perasuransian paling lama 5 (lima) tahun (bagi tenaga kerja asing sebagai konsultan);	Pasal 50 ayat ayat (4), dan ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing atau jangka waktu proyek []
c. didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi.	Pasal 50 ayat ayat (4), dan ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		- Surat keterangan penunjukan tenaga kerja Indonesia pendamping dan disertai dengan jabatan dan tugas pokok dan fungsi jabatan tenaga kerja Indonesia [] - Penjelasan bahasa yang akan digunakan oleh tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia pendamping dalam komunikasi disertai bukti pendukung []

	d. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; dan	Pasal 50 ayat ayat (6) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
	e. tenaga kerja asing menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.	Pasal 50 ayat ayat (6) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Surat pernyataan tertulis dari Direksi mengenai alasan penggunaan tenaga kerja asing []
4.	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.	Pasal 50 ayat ayat (6) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			- surat pernyataan tenaga kerja asing untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia pendamping (Pasal 36 Permenaker 16/2015)
Kele	ngkapan Dokumen Permohonan	Rencana Mempek	erjaan	T enaga l	Kerja Asing
5.	Laporan disampaikan menggunakan format 14 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 51 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
6.	Daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan.	Pasal 51 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Telah dilengkapi uraian pekerjaannya beserta fotokopi paspor dan pas foto berwarna

				terbaru ukuran
				4x6 cm.
7.	Fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahlian tenaga kerja asing.	Pasal 50 ayat (6) huruf a dan 51 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Nomor: [] Tanggal: []
8.	Rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan.	Pasal 51 ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Uraian mengenai rencana program pendidikan dan pelatihan selama tenaga kerja asing dipekerjakan yang menggambarkan proses alih pengetahuan, keahlian dan teknologi disertai dengan hasil yang diharapkan dan waktu pelaksanaan.
9.	Rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing.	Pasal 51 ayat (3) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		- Uraian mengenai rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing [] - Daftar jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Perusahaan disertai rincian jabatan dan uraian

					tugasnya.			
					[]			
					- Dokumen			
					struktur			
					organisasi			
					Perusahaan			
					[]			
Kete	rangan tambahan (bila diperluka	 an):						
	(,						
Kam	i yang bertanda tangan di bawal	n ini menyatakan l	bahwa:					
		_			n keadaan vang			
	1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam							
	Peraturan Otoritas Jasa Keuan	_	_					
	Jsaha dan Kelembagaan Perus							
F	Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan							
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama								
dengan dokumen cetaknya.								
		Jakarta, []			
		Direksi [.]			
		•						
		tanda tang	an					
		J						
		[Nama Jela	al					
		[Nama Ocia	.5]					
IZ a.t.	non gon!							
Keterangan:								
1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".								
·								
		n nsuransı syafla	ii, ren	usallaäll	ivasuransi, uali			
2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.								

FORM SELF ASSESSMENT 30 PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

						FORM: 30		
	OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI						
Nan	Nama Perusahaan :							
Non	Nomor surat pelaporan :							
Tan	ggal surat pelaporan		:					
Con	tact person (nama, telepo	n, <i>ema</i>	<i>il</i>) :					
Nan	Nama tenaga kerja asing :							
Jaba	Jabatan tenaga kerja asing : tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi/aktuaria/konsultan							
Fun	Fungsi yang ditangani tenaga kerja asing : underwriting/aktuaria/ pemasaran/sistem informasi							
Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing :								
Nama tenaga kerja Indonesia pendamping :								
	NO LIDAIAN							
NO	URAIAN		DASAR		KELE	NGKAPAN		
NO	URAIAN		DASAR HUKUM	YA	KELE: TIDAK	NGKAPAN KETERANGAN		
NO 1.	URAIAN Fotokopi bukti pengang tenaga kerja asing.	katan		YA		<u> </u>		
	Fotokopi bukti pengang		HUKUM Pasal 52 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/	YA		KETERANGAN Nomor: []		
1.	Fotokopi bukti pengang tenaga kerja asing.	etap.	HUKUM Pasal 52 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 Pasal 52 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/	YA		KETERANGAN Nomor: [] Tanggal: [] Nomor: []		

Zatanan gan tambahan (bila dinanlulum).
Keterangan tambahan (bila diperlukan):
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:
1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.
Jakarta, [] Direksi []
tanda tangan
[Nama Jelas]
Keterangan:
L.Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan
Perusahaan Reasuransi Svariah

FORM SELF ASSESSMENT 31 PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

					FORM: 31	
OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI					
Nama Perusahaan	<u> </u>		:			
Nomor surat pelaporan			:			
Tanggal surat pelaporan			:			
Contact person (nama, telepor	n, en	nail)	:			
Nama tenaga kerja asing			:			
		DASAR	KELENGKAPAN			
URAIAN		HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN	
Laporan disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah disertai dengan alasan pemberhentian. Keterangan tambahan (bila di	Pasal 52 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 ukan):					
 Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 						
Jakarta, [] Direksi []						
tanda tangan						
[Nama Jelas]						

Keterangan:

- 1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked"
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 32 PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

						FORM: 32
•	OTORITAS JASA KEUANGAN		APORAN PEN USAHAAN AS	GANG URAN		ENAGA AHLI
Nan	na Perusahaan	:				
Non	nor surat pelaporan	:				
Tan	ggal surat pelaporan	:				
Con ema	tact person (nama, telepor uil)	., :				
Nan	na tenaga ahli	:				
Gela	ar profesi tenaga ahli	:				
Jen	is dan lini usaha tenaga a	hli :				
Pen	empatan tenaga ahli	:	kantor pusat	/ kan	tor di lua	r kantor pusat*)
	ka tenaga ahli tersebut di aikan pula nama dan alar	_			_	
NIC	LIDALAN		DASAR		KELEI	NGKAPAN
NO	URAIAN		HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Persyaratan Penggunaan	Tenaga A	hli:			
	a. tenaga ahli memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi jiwa dengan tertinggi dari Lembag Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian	level ma	sal 55, Pasal d, dan Pasal 7 masing- sing ayat (2) aruf a POJK Nomor /POJK.05/ 2016			Nomor sertifikat: [] Tanggal sertifikat: [] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: []
	b. tenaga ahli memiliki pengalaman kerja dal bidang pengelolaan ri sesuai bidang usaha (asuransi umum/asuransi jiwa/reasuransi) palir singkat 3 (tiga) tahun	am 56 siko 5 ma hu	sal 55, Pasal o, dan Pasal 7 masing- sing ayat (2) aruf b POJK Nomor 7/POJK.05/ 2016			Perusahaan: [] Jabatan: [] Periode: []

					Perusahaan:
					[]
					Jabatan []
					Periode:.
		- 1 E E - 1			
	c. tenaga ahli tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.	Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 masing-			Nomor surat: []
	dari asosiasi proteshiya.	masing ayat (2) huruf c POJK Nomor			Tanggal surat: []
		67/POJK.05/ 2016			Lembaga yang mengeluarkan surat: []
2.	Persyaratan Penyesuaian Tena	ga Ahli Sesuai Jei	nis Da	n Lini Usa	 aha
1.	(diisi jika pengangkatan yang d jenis dan lini usaha):				
	a. tenaga ahli memiliki	Pasal 55, Pasal			Nomor
	sertifikat keahlian	56, dan Pasal			sertifikat:
	asuransi umum atau	57 masing-			[]
	asuransi jiwa dengan level	masing ayat (4)			
	paling rendah 1 tingkat di	huruf a POJK			Tanggal
	bawah kualifikasi	Nomor			sertifikat:
	tertinggi dari Lembaga	67/POJK.05/			[]
	Sertifikasi Profesi di	2016			
	bidang perasuransian.				Lembaga yang
					mengeluarkan
					sertifikat:
					[]
	b. tenaga ahli memiliki	Pasal 55, Pasal			Nomor
	sertifikat keahlian sesuai	56, dan Pasal			sertifikat:
	dengan lini usaha yang	57 masing-			[]
	diselenggarakan dari	masing ayat (4)			
	Lembaga Sertifikasi	huruf b POJK			Tanggal
	Profesi di bidang	Nomor			sertifikat:
	perasuransian.	67/POJK.05/ 2016			[]
					Lembaga yang
					mengeluarkan
					sertifikat:
					[]
	c. tenaga ahli memiliki	Pasal 55, Pasal			Perusahaan:
	pengalaman kerja dalam	56, dan Pasal			[]
	bidang pengelolaan risiko	57 masing-			
	paling singkat 3 (tiga)	masing ayat (4)			Jabatan:

	tahun.	huruf c POJK			[]
		Nomor 67/POJK.05/ 2016			Periode: []
	d. tenaga ahli tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.	Pasal 55 ayat (4) huruf d POJK Nomor			Nomor surat:
	I and a second	67/POJK.05/ 2016			Tanggal surat:
					Lembaga yang mengeluarkan surat: []
3.	Persyaratan Penggunaan Tena	l ga Ahli pada Kant	or di I	L Luar Kant	
	Memiliki Kewenangan untuk M	= =			
	Penolakan Pertanggungan dan				
	(diisi jika pengangkatan yang (Kantor di Luar Kantor Pusat):	dilaporkan adalah	penga	angkatan '	Tenaga Ahli pada
	a. tenaga ahli memiliki sertifikat keahlian sesuai lingkup usaha dengan	Pasal 58 ayat (2) huruf a POJK Nomor			Nomor sertifikat: []
	level paling rendah 1	67/POJK.05/			
	tingkat di bawah	2016			Tanggal
	kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi				sertifikat:
	Profesi di bidang				[]
	perasuransian;				Lembaga yang
					mengeluarkan
					sertifikat:
	4	D 150			[]
	b. tenaga ahli memiliki pengalaman kerja dalam	Pasal 58 ayat (2) huruf b			Perusahaan:
	bidang pengelolaan risiko	POJK Nomor			[]
	asuransi paling singkat 2	67/POJK.05/			Jabatan:
	(dua) tahun; dan	2016			[]
					Periode: []
	c. tenaga ahli tidak sedang	Pasal 58 ayat			Nomor surat:
	dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.	(2) huruf c POJK Nomor			[]
	dari asosiasi proiesinya.	67/POJK.05/ 2016			Tanggal: []
					Lembaga yang mengeluarkan
					surat:
					[]

4.	Persyaratan Administratif Peng	gangkatan Tenaga	Ahli		
	a. Laporan disampaikan menggunakan format 15 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 62 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
	b. fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 62 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nomor KTP: []
	c. daftar riwayat hidup dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;	Pasal 62 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Telah dilengkapi uraian pekerjaannya.
	d. surat keputusan Direksi mengenai pengangkatan Tenaga Ahli.				Nomor: [] Tanggal: []
Kete	rangan tambahan (bila diperlul	kan):	<u> </u>		
1. 3 3 1 2. 1	i yang bertanda tangan di bawa Form Self Assessment tersebut sebenarnya dan telah dilengkap Peraturan Otoritas Jasa Keuar Jsaha dan Kelembagaan Peru Perusahaan Reasuransi, dan Pe Dokumen yang disampaikan se sama dengan dokumen cetakny	di atas telah dii oi dengan dokume ngan Nomor 67/P sahaan Asuransi, rusahaan Reasura secara dalam jari	isi sesi en seba POJK.0 , Perus ansi Sy	uai denga gaimana 5/2016 (sahaan <i>A</i> yariah; da	dimaksud dalam tentang Perizinan asuransi Syariah, an
				-]]
		ta	anda t	angan	
		[]	Nama (Jelas]	
1. Ca 2. Fo Ke Pe	rangan: ura pengisian □: klik sebanyak orm Self Assessment ini disusus uangan Nomor 67/POJK.05/2 rusahaan Asuransi, Perusahaa rusahaan Reasuransi Syariah.	n berdasarkan ke 2016 tentang Per	tentua izinan	n Peratu Usaha d	ran Otoritas Jasa lan Kelembagaan

FORM SELF ASSESSMENT 33 PELAPORAN PENGANGKATAN AKTUARIS DAN/ATAU AUDITOR INTERNAL PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

						FORM: 33
	OTORITAS JASA KEUANGAN	AKTUA	RAN PENGANGK	ATAN IS DAI PERUS	N LINI US SAHAAN A	IS PERUSAHAAN, AHA DAN/ATAU SURANSI DAN
Nam	a Perusahaan		:			
	a aktuaris perusahaan/ ai jenis dan lini usaha/a mal		:			
Nom	or surat pelaporan		:			
Tang	ggal surat pelaporan		:			
Con	tact person (nama, telepo	n, email)	:			
	r aktuaris perusahaan/a ai jenis dan lini usaha / rnal		:			
Jeni	s dan lini usaha aktuari	S	:			
NO	URAIAN		DASAR		KELEN	NGKAPAN
				37 A		
			HUKUM	YA	TIDAK	PERSYARATAN
1.	Persyaratan Penggunaa (diisi jika pengangkatan Perusahaan)		is Perusahaan (A	ppoint	ted Actuar	ry)
1.	(diisi jika pengangkatan	yang dil udah n dari untuk	is Perusahaan (A	ppoint	ted Actuar	ry)
2.	(diisi jika pengangkatan Perusahaan) Aktuaris perusahaan su memperoleh persetujua Otoritas Jasa Keuangar	yang dil udah n dari untuk ahaan.	is Perusahaan (A aporkan adalah p Pasal 2 POJK Nomor 27/POJK.03/ 2016	ppoint pengar	ted Actuar	Nomor Keputusan Otoritas Jasa Keuangan: [] Tanggal Keputusan Otoritas Jasa Keuangan:
	(diisi jika pengangkatan Perusahaan) Aktuaris perusahaan su memperoleh persetujua Otoritas Jasa Keuangar menjadi Aktuaris Perus	yang dila ndah n dari nuntuk ahaan.	is Perusahaan (A aporkan adalah p Pasal 2 POJK Nomor 27/POJK.03/ 2016	ppoint bengar	ted Actuar ngkatan A	Nomor Keputusan Otoritas Jasa Keuangan: [] Tanggal Keputusan Otoritas Jasa Keuangan: []

					sertifikat: [] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: []
	b. fotokopi KTP yang masih berlaku;	Pasal 62 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nomor KTP: []
	c. daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 62 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Telah dilengkapi uraian pekerjaannya.
	d. surat keterangan dari asosiasi profesi terkait bahwa tidak sedang dalam pengenaan sanksi;	Pasal 62 ayat (2) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nomor Surat [] Tanggal Surat []
3.	Persyaratan Penggunaan Auditor (diisi jika yang dilaporkan adalah		Audito	r Internal)
	Auditor Internal sudah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 2 POJK Nomor 27/POJK.03/ 2016			Nomor Keputusan Otoritas Jasa Keuangan: [] Tanggal Keputusan
					Otoritas Jasa Keuangan: []
4.	Persyaratan Administratif Penga		dan/	atau Audi	itor Internal
	a. laporan pengangkatan aktuaris Perusahaan, aktuaris sesuai jenis dan lini usaha dan/atau auditor internal disampaikan menggunakan format 15 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	62 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
	b. surat keputusan Direksi mengenai pengangkatan				Nomor: []

	aktuaris Perusahaan,				Tanggal: []
	aktuaris sesuai jenis dan				
	lini usaha dan/atau auditor				
	internal.				
Kete	rangan tambahan (bila diperluka	n):			
Kam	i yang bertanda tangan di bawah	ini menyatakan	bahwa	a:	
1. <i>I</i>	Form Self Assessment tersebut o	di atas telah diis	si ses	uai denga	n keadaan yang
S	sebenarnya dan telah dilengkapi	dengan dokumer	n seba	agaimana	dimaksud dalam
F	Peraturan Otoritas Jasa Keuang	an Nomor 67/PG	OJK.0	5/2016 t	entang Perizinan
Ţ	Jsaha dan Kelembagaan Perusa	ahaan Asuransi,	Perus	sahaan A	suransi Syariah,
F	Perusahaan Reasuransi, dan Peru	ısahaan Reasurar	nsi Sy	ariah; dar	Ł
2. I	Dokumen yang disampaikan seca	ra dalam jaringar	n (onli	<i>ne</i>) adalah	benar dan sama
Ċ	lengan dokumen cetaknya.				
			Jakar	ta, []
			Direk	si []
			tanda	tangan	
			[Nama	a Jelas]	
			įrvaino	i ociasj	
	20.00				
	rangan:	11: 14-	1- 1		1:1- " (111"
	ara pengisian 🗌: klik sebanyak d	-		_	
	orm Self Assessment ini disusun				
	euangan Nomor 67/POJK.05/20	_			_
	rusahaan Asuransi, Perusahaan	Asuransi Syaria	ıh, Pei	rusahaan	Reasuransi, dan
Рe	rusahaan Reasuransi Syariah.				

FORM SELF ASSESSMENT 34 PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI, AKTUARIS DAN/ATAU AUDITOR INTERNAL PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

					FORM: 34
OTORITAS JASA KEUANGAN		APORAN PEMBERI DAN/ATA	HENTIA U AUD	ITOR INT	A AHLI, AKTUARIS,
Nama Perusahaan			:		
Nomor surat pelaporan			:		
Tanggal surat pelaporan			:		
Contact person (nama, telepo	n, ema	il)	:		
Nama tenaga ahli, aktuaris,	dan/at	au auditor internal	:		
Gelar profesi			:		
Jenis dan lini usaha tenaga	ahli (ba	gi tenaga ahli)	:		
Penempatan			:	kantor p	ousat / kantor di luar ousat
Alasan pemberhentian tenag auditor internal	a ahli,	aktuaris, dan/atau	ı :		
717.77.7				KEL	ENGKAPAN
URAIAN		DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
Laporan disampaikan menggunakan format 16 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi. Keterangan tambahan (bila d		Pasal 62 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
S (•	,			
Kami yang bertanda tangan 1. Form Self Assessment sebenarnya dan telah Peraturan Otoritas Jasa dan Kelembagaan Peru Reasuransi, dan Perusah 2. Dokumen yang disampa dengan dokumen cetakn	terseb dilengk Keuar sahaan naan Re aikan	ut di atas telah kapi dengan doku agan Nomor 67/PC Asuransi, Perusa easuransi Syariah;	diisi amen s JK.05/ ahaan dan	sesuai de sebagaima /2016 ten Asuransi	na dimaksud dalam tang Perizinan Usaha Syariah, Perusahaan

Ja	akarta, []
Di	ireksi []
ta	ında tangan
	3
[N	Iama Jelas]
·	,
Keterangan:	
1. Cara pengisian 🗌: klik sebanyak dua kali pada	kotak, kemudian pilih "Checked"
2. Form Self Assessment ini disusun berdasarl	kan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentan	ng Perizinan Usaha dan Kelembagaan
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi	Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

Perusahaan Reasuransi Syariah.

ttd

Yuliana



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10 /SEOJK.05/2018

TENTANG

PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN DAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK BAGI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DAFTAR ISI LAMPIRAN

BAGIAN A: KATEGORI KELEMBAGAAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal
1.	Form Self Assessment 1	Permohonan izin usaha pendirian baru Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	5
2.	Form Self Assessment 2	Permohonan izin usaha konversi dari Perusahaan Asuransi menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau konversi dari Perusahaan Reasuransi menjadi Perusahaan Reasuransi Syariah	31
3.	Form Self Assessment 3	Permohonan izin usaha pemisahan unit syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang dilakukan dengan mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah	53
4.	Form Self Assessment 4	Permohonan pencairan dana jaminan dalam rangka pembatalan permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah	76
5.	Form Self Assessment 5	Pelaporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah	78
6.	Form Self Assessment 6	Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	80
7.	Form Self Assessment 7	Pelaporan penetapan pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	82
8.	Form Self Assessment 8	Permohonan Persetujuan berhenti menjadi pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	84
9.	Form Self Assessment 9	Pelaporan perubahan pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	86
10.	Form Self Assessment 10	Pelaporan pembukaan kantor diluar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau keputusan mengenai penerimaan atau penolakan klaim Perusahaan Asuransi Syariah Dan Perusahaan Reasuransi Syariah	88
11.	Form Self Assessment 11	Pelaporan pembukaan kantor diluar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan	91

No	Keterangan	Permohonan	Hal
		Asuransi Syariah Dan Perusahaan Reasuransi Syariah	
12.	Form Self Assessment 12	Pelaporan penutupan kantor diluar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	93
13.	Form Self Assessment 13	Pelaporan penutupan kantor diluar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	95
14.	Form Self Assessment 14	permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	97
15.	Form Self Assessment 15	permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	113
16.	Form Self Assessment 16	Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali	128
17.	Form Self Assessment 17	Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali	131
18.	Form Self Assessment 18	Pelaporan perubahan nama Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	134
19.	Form Self Assessment 19	Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	136
20.	Form Self Assessment 20	Pelaporan pengurangan modal disetor bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas	138
21.	Form Self Assessment 21	Pelaporan penambahan modal disetor Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas	141

No	Keterangan	Permohonan	Hal
22.	Form Self Assessment 22	Pelaporan perubahan status Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya	149
23.	Form Self Assessment 23	Pelaporan perubahan alamat kantor pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	151
24.	Form Self Assessment 24	Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang memiliki kewenangan yang memiliki untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau dan klaim	153
25.	Form Self Assessment 25	Pelaporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau dan klaim	155
26.	Form Self Assessment 26	Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan penggabungan atau peleburan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	157
27.	Form Self Assessment 27	Pelaporan Pelaksanaan RUPS Yang Menyetujui Penggabungan Perusahaan Asuransi Syariah Dan Perusahaan Reasuransi Syariah	163
28.	Form Self Assessment 28	Pelaporan pelaksanaan penggabungan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	165
29.	Form Self Assessment 29	Pelaporan Pelaksanaan RUPS yang menyetujui peleburan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	167
30.	Form Self Assessment 30	Pelaporan pelaksanaan peleburan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	169

BAGIAN B : KATEGORI KEPENGURUSAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal
31.	Form Self Assessment 31	Pelaporan Perubahan anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota DPS Perusahaan Asuransi Syariah Dan Perusahaan Reasuransi Syariah	171

No	Keterangan	Permohonan	Hal
32.	Form Self Assessment 32	Pelaporan rencana memperkerjakan tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	173
33.	Form Self Assessment 33	Pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	179
34.	Form Self Assessment 34	Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	181
35.	Form Self Assessment 35	Pelaporan pengangkatan tenaga ahli Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	183
36.	Form Self Assessment 36	Pelaporan pengangkatan aktuaris dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	187
37.	Form Self Assessment 37	Pelaporan pemberhentian tenaga ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah	190

BAGIAN A: KATEGORI KELEMBAGAAN

FORM SELF ASSESSMENT 1 PERMOHONAN IZIN USAHA PENDIRIAN BARU PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 1 FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN IZIN USAHA PENDIRIAN BARU PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH Nama Perusahaan Nomor surat permohonan izin usaha Tanggal surat permohonan izin usaha Contact person (nama, telp, email) Deskripsi singkat latar belakang permohonan izin : usaha Deskripsi Perusahaan: (uraikan riwayat perusahaan) [.....] Pengendali/Bukan No. Nama Pemegang Saham Nominal (Rp) (%) Pengendali 1 2 3 Total Bagan *Group Structure* Perusahaan: (sampai dengan pengendali akhir)

Ν	lo.	Jabatan	Nama	Uraian Singkat Tanggung Jawab	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganega raan dan Domisili	Jenis Sertifikas i bidang pengelola an risiko (jika ada)
1	L.	Direktur					

Susunan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, tenaga ahli, aktuaris, dan auditor internal

perusahaan:

	Utama			
2.	Direktur			
3.	Direktur			
4.	Komisaris Utama			
5.	Komisaris Independen			
6.	Komisaris			
7.	Dewan Pengawas Syariah			
8.	Tenaga Ahli (termasuk tenaga ahli per lini usaha, jika ada)			
9.	Aktuaris Perusahaan			
10.	Auditor Internal			
11.	Dst			

(mohon diuraikan pula jika Perusahaan merencanakan akan menggunakan Tenaga Kerja Asing)

NO	URAIAN	DASAR	KELENGKAPAN			
NO	URAIAN	HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN	
1.	Permohonan disampaikan menggunakan format 2 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016				
Akta	a Pendirian					
2.	Fotokopi akta pendirian perseroan terbatas atau koperasi termasuk fotokopi akta perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. Akta pendirian tersebut	Pasal 10 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Data pendirian perusahaan: nomor dan tanggal akta pendirian: [] Nomor dan tanggal bukti pengesahan dari instansi	

memuat informasi antara lain:		berwenang:
a. nama dan tempat kedudukan;		[]
b. maksud dan tujuan serta		Nama
kegiatan usaha;		Perusahaan:
		[]
c. permodalan;		
d. kepemilikan; dan		Tempat
e. wewenang, tanggung jawab,		kedudukan:
dan masa jabatan anggota		[]
Direksi dan anggota Dewan		
Komisaris.		Maksud dan
		tujuan serta
		kegiatan usaha:
		[]
		Jumlah modal
		disetor: []
		Data
		kepemilikan:
		[]
		,
		Wewenang,
		tanggung jawab,
		dan masa
		jabatan anggota
		direksi dan
		anggota dewan
		komisaris:
		[]
		Data seluruh
		perubahan
		anggaran dasar
		perusahaan (jika
		ada):
		1. Nomor dan
		tanggal akta:
		[]
		Nomor dan
		tanggal bukti
		persetujuan
		dan/atau
		penerimaan
		pemberitahua
		n dari
		instansi
		berwenang:

Sus 3.	unan Organisasi Susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas: a. pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan. b. terdapat satuan kerja yang menangani fungsi: 1) underwriting; 2) aktuaria; 3) penyelesaian administrasi klaim; 4) pemasaran; 5) keuangan termasuk pengelolaan investasi; 6) manajemen risiko; 7) audit internal;	Pasal 10 ayat (2) huruf b jo. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Substansi perubahan anggaran dasar: [] 2. Dst. Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.
	8) administrasi dan akuntansi; 9) kepatuhan; 10) anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan 11) pelayanan dan penyelesaian pengaduan.			
4.	Dokumen yang memuat uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.	Pasal 10 ayat (2) huruf b jo. Pasal 48 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Dibuktikan dengan melampirkan Standard Operating Procedure (SOP): 1. No. SOP: []

				[] Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [] Ditandatangani oleh: []
5.	Sertifikasi keahlian di bidang manajemen risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang manajemen risiko bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.	Pasal 49 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Jabatan: [] Jenis sertifikasi: [] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [] Nomor sertifikat: [] Tanggal sertifikat: []
Mod	al Disetor			
6.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai oleh Pemegang Saham kepada Perusahaan dan dilegalisasi dengan cap basah oleh pihak bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia.	Pasal 10 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Tanggal transaksi: [] Bank penyetor: [] Nama penyetor: [] Bank penerima: []

				Nama penerima: [] Nominal setoran modal (original currency): [] Nominal setoran modal: Rp []
7.	Fotokopi bukti penempatan modal disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha.	Pasal 10 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		No. rekening: [] Nama bank: [] Tanggal diterima: [] Nominal setoran modal (original currency): [] Nominal setoran modal: Rp []
Dan	a Jaminan			
8.	Laporan awal dana jaminan	Pasal 10 ayat (2) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
9.	Laporan awal dana jaminan Bukti penempatan dana jaminan, berupa:	ayat (2) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05		
	Bukti penempatan dana	ayat (2) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05		Jumlah dana jaminan sebesar Rp []

					[]
	c. perjanjian dengan bank kustodian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatausahaan dana jaminan.	Pasal 41 dan Pasal 42 POJK Nomor 72/POJK.05 /2016			Nama bank kustodian [] Nomor dan tanggal perjanjian []
Daft	ar Kepemilikan				
10.	Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan badan hukum pemilik Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah sampai dengan pemilik terakhir, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 10 ayat (2) huruf e angka 1 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			(dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik terakhir: 1. [] sebesar []% 2. Dst.
11.	Daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.	Pasal 10 ayat (2) huruf e angka 2 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Jumlah simpanan pokok: Rp[] Jumlah simpanan wajib: Rp[] Tanggal mulai keanggotaan: []
Data	a Pemegang Saham Atau Anggota	Selain Pemega	ng Sah	am Penge	ndali
12.	Dalam hal, pemegang saham atau anggota selain Pemegang Saham Pengendali (PSP) adalah orang perseorangan:				

a. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		1. Nama: [] Nomor KTP/Paspor: [] Masa berlaku identitas: []
b. fotokopi NPWP;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		1. Nama: [] Nomor NPWP: [] 2. Dst.
c. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Fotokopi SPT atas Sdr/i []: Periode SPT: tahun [] Penghasilan Kena Pajak: Rp [] Daftar aset: [] Jumlah aset: Rp [] Jumlah kewajiban: []
d. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf d) POJK Nomor		Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [] 2. Dst.

	67/POJK.05 /2016		
e. surat pernyataan dari calon pemegang saham yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	,		Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i. [] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di atas materai
6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu			
perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan			

	yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.			
13.	Dalam hal, pemegang saham atau anggota selain PSP adalah badan hukum:			
	a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/ atau fotokopi bukti surat penerimaan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		No. akta: [

			dan/atau penerimaan pemberitahua n dari instansi berwenang: [] Substansi perubahan anggaran dasar: []
b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Laporan keuangan pemegang saham [] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [] 2. Laporan keuangan non- konsolidasi periode [] 3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode []
c. dokumen Direksi dan Dewan Komisaris dari badan hukum yang bersangkutan:			
 fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku; 	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Fotokopi identitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: 1. Nama: []

2) fotokopi NPWP; dan	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2		Jabatan: [] Nomor KTP/Paspor: [] Masa berlaku identitas: [] 2. Dst. Fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
	huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		: 1. Nama: [] Nomor NPWP: []
3) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [] 2. Dst.
d. surat pernyataan direksi atau yang setara dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara yang diberikan kewenangan untuk mewakili perusahaan sebagai berikut: 1. Sdr/i [] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di

	untuk menjadi			atas meterai.
	pemegang saham atau			atas meteral.
	pihak yang mengelola,			
	mengawasi, dan/atau			
	mempunyai pengaruh			
	yang signifikan pada			
	lembaga jasa keuangan;			
	5) tidak pernah dihukum			
	karena melakukan			
	tindak pidana di bidang			
	usaha jasa keuangan			
	dan/atau perekonomian			
	berdasarkan putusan			
	pengadilan yang telah			
	mempunyai kekuatan			
	hukum tetap dalam 5			
	(lima) tahun terakhir;			
	6) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan			
	bersalah yang			
	menyebabkan suatu			
	perusahaan dinyatakan			
	pailit berdasarkan			
	putusan pengadilan			
	yang mempunyai			
	kekuatan hukum tetap			
	dalam 5 (lima) tahun			
	terakhir; dan			
	7) tidak pernah menjadi			
	menjadi PSP pada			
	perusahaan jasa			
	keuangan yang dicabut			
	izin usahanya karena			
	melakukan pelanggaran			
	dalam 5 (lima) tahun			
	terakhir.			
		Dagg1 10		Entitas yang
e	. hasil rating dari lembaga	Pasal 10		diberi peringkat:
	pemeringkat yang diakui	ayat (2) huruf f		
	secara internasional, bagi			[]
	pemegang saham yang berbentuk badan hukum	angka 2		Lembaga
		huruf e) POJK Nomor		pemeringkat:
	asing.	67/POJK.05		[]
		/2016		
		/ 4010		Rating:
				[]
				Informasi
				material lainnya
				(jika ada):
				uma adaj.

				[]
14.	Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 3 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 jo. Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2005		No. Peraturan Pemerintah: [] Tanggal: [] Nominal: []
15.	Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, dilampiri fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 4 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		No. Peraturan Daerah: [] Tanggal: [] Nominal: []
Peng	gendali			
16.	Daftar pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya.	Pasal 10 ayat (2) huruf g jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nama pengendali: [] Nomor dan tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penetapan pengendali: Nomor [] Tanggal [] Hak dan wewenang: [] Uraian mengenai bentuk pengendalian []
	an Pengawas Syariah			
17.	Bukti DPS tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan	Pasal 41 POJK Nomor		

18.	pada lembaga jasa keuangan, berupa pernyataan DPS bahwa tidak merangkap jabatan pada lebih dari 4 (empat) lembaga jasa keuangan.	73/POJK.05 /2016		
	mengenai pengangkatan anggota DPS.	ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
19.	Bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS.	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
20.	Bukti pengesahan DPS atas produk Asuransi Syariah yang akan dipasarkan yang paling sedikit meliputi:			
	a. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan asset share atau profit testing, bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
	b. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan proyeksi underwriting, bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah;	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
	c. cara pemasaran;	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
	d. rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan rencana dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
	e. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur.	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor		

		67/POJK.05 /2016		
21.	Bukti pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan anggota DPS.	Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
Tena	aga Ahli			
22.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli.	Pasal 10 ayat (2) huruf h jo. Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Apabila diperlukan, perusahaan dapat menyampaikan bukti mempekerjakan tenaga ahli per lini usaha yang diselenggarakan dengan memperhatikan kompleksitas usaha.
23.	Bukti Tenaga Ahli telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. sertifikat keahlian asuransi jiwa syariah atau asuransi umum syariah dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.	PAU: Pasal 55 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 PAJ: Pasal 56 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 PAR: Pasal 57 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nomor sertifikat: [] Tanggal: [] Nama pemberi sertifikat: [] Pengalaman bekerja: [] Nomor surat keterangan dari asosiasi: []

				Tanggal: [] 2. Dst.
24.	Bukti pendukung bahwa Tenaga Ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah.	Pasal 13 ayat (2) huruf e jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
Reno	cana Kerja			
25.	Rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama, paling sedikit memuat: a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya; b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan c. proyeksi arus kas, neraca, perhitungan laba/rugi semesteran dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Perusahaan melakukan kegiatan operasional.	Pasal 10 ayat (2) huruf i POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [] b. [] c. []
Reno	cana Pengelolaan Investasi Tahur	nan		
26.	Rencana investasi untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat: a. rencana komposisi jenis investasi; b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi; dan c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.	Pasal 57 POJK Nomor 73/POJK.05 /2016		Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [] b. [] c. []
Pedo	oman Manajemen Risiko		ı	

27.	Fotokopi pedoman manajemen risiko Perusahaan, antara lain memuat: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; d. sistem informasi manajemen risiko; dan e. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.	Pasal 10 ayat (2) huruf j POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK.0 5/2016		Dibuktikan dengan pedoman manajemen risiko. Nomor pedoman: [] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [] Ditandatangani oleh: [] Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [] b. [] c. [] e. []
	Specifikasi produk asuransi	Pasal 10		Keterangan
28.	yang akan dipasarkan, yang dilengkapi dengan proyeksi pendapatan premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan contoh polis yang akan digunakan bagi Perusahaan Asuransi.	ayat (2) huruf k POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		mengenai spesifikasi produk asuransi yang akan dipasarkan sesuai dengan ruang lingkup usaha dan lini usaha.
	katan Dengan Pihak Lain			
29.	Fotokopi perikatan dengan pihak lain dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha (jika ada).	Pasal 10 ayat (2) huruf 1 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nama pihak: [] Fungsi yang dialihkan: []
Sist	em Yang Digunakan Oleh Perusa	haan		
30.	Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data	Pasal 10 ayat (2)		Software: [] Hardware:

	yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	huruf m POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			[] Aplikasi yang digunakan perusahaan: []
31.	Sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.	Pasal 48 ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Sistem pengolahan data berupa: - program spreadsheet; - sistem informasi berbasis aplikasi; dan/atau - sistem informasi berbasis web. Aplikasi yang digunakan Perusahaan: []
Dala	ım Hal Terdapat Penyertaan Lang	gsung Dari Piha	ık Asing	g	
Dala 32.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing.	Pasal 10 ayat (2) huruf n POJK Nomor 67/POJK.05 /2016	k Asing		Nama negara: [] Nama institusi [] Nomor surat: [] Tanggal: [] Substansi konfirmasi: []
32.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak	Pasal 10 ayat (2) huruf n POJK Nomor 67/POJK.05	k Asing		[] Nama institusi [] Nomor surat: [] Tanggal: [] Substansi konfirmasi:

				[]
				Jumlah dilunasi:
Dok	umen Pendukung Lainnya			
34.	Fotokopi laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 1 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
35.	Bukti kesiapan operasional.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 2 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Daftar inventaris: a. [] b. [] c. Dst. Surat keterangan domisili kantor pusat Nomor: [] Tanggal:[]
36.	Bukti mempekerjakan aktuaris dan auditor internal.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 3 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		1. Aktuaris: Nama: [] Nomor SK pengangkatan: [] Tanggal: [] 2. Auditor internal: Nama: [] Nomor SK pengangkatan: []

37.	Rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia paling singkat untuk 3 (tiga) tahun pertama.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 4 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
38.	Fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang paling sedikit mencakup: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; d. sistem informasi manajemen; dan e. sumber daya manusia dan pelatihan.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 5 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan Pasal 2 POJK Nomor 39/POJK.05 /2015		Nomor pedoman: [] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [] Ditandatangani oleh: []

39.	Fotokopi pedoman tata kelola Perusahaan yang baik, yang	Pasal 10 ayat (2) huruf p		Nomor pedoman: []
	memuat ketentuan sebagai berikut:	angka 6		
	a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;	POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan Pasal 4		Tanggal efektif berlakunya pedoman: []
	b. pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan Perasuransian;	POJK Nomor 73/POJK.05 /2016		Ditandatangani oleh: []
	c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;			
	d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi;			
	e. penerapan kebijakan remunerasi;			
	f. rencana strategis Perusahaan Perasuransian; dan			
	g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan Perasuransian.			
40.	Fotokopi pedoman tata kelola investasi yang ditetapkan oleh Direksi, yang memuat kebijakan dan strategi investasi yaitu paling sedikit memuat: a. profil kekayaan dan	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 7 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan		Dibuktikan dengan pedoman dan strategi investasi No. pedoman: []
	kewajiban Perusahaan; b. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi	Pasal 56 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05		Tanggal efektif berlakunya pedoman: []
	kewajiban Perusahaan; c. tujuan investasi;	/2016		 Ditandatangani
	d. sasaran tingkat hasil			oleh: []
	investasi yang diharapkan,			1
	termasuk tolak ukur hasil investasi (<i>yield's</i> <i>benchmark</i>) yang			Penjelasan singkat terhadap pedoman

	<u> </u>		. 1 . []
digunakan;			tersebut: []
e. dasar penilaian dan			
batasan kualitatif untuk			
setiap jenis aset investasi;			
f. batas maksimum alokasi			
investasi untuk setiap jenis aset investasi;			
•			
g. batas maksimum proporsi kekayaan Perusahaan yang			
dapat ditempatkan pada			
satu pihak;			
h. batas maksimum jumlah			
aset yang tidak			
ditempatkan (idle assets)			
dalam bentuk investasi;			
i. objek investasi yang			
dilarang untuk			
penempatan investasi;			
j. tingkat likuiditas minimum			
portofolio investasi			
Perusahaan untuk			
mendukung ketersediaan dana guna pembayaran			
manfaat asuransi;			
k. sistem pengawasan dan			
pelaporan pelaksanaan			
pengelolaan investasi;			
l. ketentuan mengenai			
penggunaan manajer			
investasi, penasihat			
investasi, tenaga ahli, dan			
penyedia jasa lain yang			
digunakan dalam pengelolaan investasi;			
m. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan			
produk keuangan			
terstruktur lainnya untuk			
tujuan lindung nilai;			
n. pembatasan wewenang			
transaksi investasi untuk			
setiap level manajemen dan			
pertanggungjawabannya;			
dan			
o. tindakan yang akan			
diterapkan kepada Direksi			
atas pelanggaran kebijakan investasi.			
mvestasi.			

41.	Fotokopi pedoman tata kelola teknologi informasi yang paling sedikit memuat: a. struktur organisasi sistem informasi; b. pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi (standard operating procedure); dan c. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (disaster recovery plan).	Pasal 65 POJK Nomor 73/POJK.05 /2016		Dibuktikan dengan pedoman tata kelola teknologi informasi yang efektif. Nomor pedoman: [] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [] Ditandatangani oleh: []
42.	Fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: a. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan; dan b. kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 8 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nomor: [] Tanggal: [] Komposisi permodalan: [] Kewajiban: []
43.	Rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi Syariah.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 9 POJK Nomor 67/POJK.05		Nomor surat perjanjian dukungan reasuransi:

		/2016			Tanggal: []
					Perusahaan Reasuransi: []
					Jenis reasuransi:
					Lini/Produk:
44.	Rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi Syariah.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 10 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Nomor surat perjanjian dukungan retrosesi: []
					Perusahaan: []
					Jenis retrosesi:
					Lini/Produk:
45.	Fotokopi pedoman pelaksanaan manajemen keuangan sesuai Prinsip Syariah, yang paling sedikit mengatur mengenai penempatan investasi baik batasan, jenis, maupun jumlah.	Pasal 16 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			
46.	Fotokopi pedoman penyelenggaraan Usaha Perasuransian sesuai Prinsip Syariah, yang paling sedikit mengatur mengenai penyebaran risiko.	Pasal 16 ayat (2) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			
Kete	rangan tambahan (bila diperluka	in):			
Kam	i yang bertanda tangan di bawah	ı ini menyataka	n bahw	a:	

 Form Self Assesment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dangan dalaman petalanya.
dengan dokumen cetaknya.
Jakarta, []
Direksi []
tanda tangan
[Nama Jelas]
Keterangan:
1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan
Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 2 PERMOHONAN IZIN USAHA KONVERSI DARI PERUSAHAAN ASURANSI MENJADI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU KONVERSI DARI PERUSAHAAN REASURANSI MENJADI PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT

FORM: 2

PERMOHONAN IZIN USAHA KONVERSI DARI PERUSAHAAN ASURANSI MENJADI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU KONVERSI DARI PERUSAHAAN REASURANSI MENJADI PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Nama Perusahaan	:
Nomor surat permohonan izin usaha	:
Tanggal surat permohonan izin usaha	:
Contact person (nama, telp/email)	:

Deskripsi perusahaan :

Deskripsi singkat latar

(uraikan riwayat perusahaan)

belakang permohonan izin :

[.....]

usaha

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	Pengendali/Bukan Pengendali
1				
2				
3				
	Total			

Bagan <i>Group Structure</i> Perusahaan
(sampai dengan pengendali akhir)
[]

Susunan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, tenaga ahli, aktuaris, dan auditor internal perusahaan:

No.	Jabatan	Nama	Uraian Singkat Tanggung Jawab	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganeg araan dan Domisili	Jenis Sertifikasi bidang pengelolaan risiko (jika ada)
1.	Direktur Utama					

2.	Direktur					
3.	Direktur					
4.	Komisaris Utama					
5.	Komisaris Independen					
6.	Komisaris					
7.	Dewan Pengawas Syariah					
8.	Tenaga Ahli (termasuk tenaga ahli per lini usaha, jika ada)					
9.	Aktuaris Perusahaan					
10.	Auditor Internal					
11.	Dst.					
Asing	g)		aan merencanal	kan ak		nakan Tenaga Kerja LENGKAPAN
NO.	URAI	AN	HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan izin konversi disampaikan dengan menggunakan format 3 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.		Pasal 16 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			
Susu	nan Organisasi					
2.	Susunan organi menggambarkar		Pasal 10 ayat (2) huruf b			Dibuktikan dengan melampirkan bagan

jo. Pasal 48

ayat (1) dan

ayat (2)

POJK Nomor

67/POJK.05

/2016

a. pemisahan fungsi

pengelolaan risiko, fungsi

dan fungsi pelayanan; dan

pengelolaan keuangan,

yang menangani fungsi:

b. terdapat satuan kerja

1) underwriting;

2) aktuaria;3) penyelesaian

struktur organisasi

yang memuat semua

fungsi-fungsi tersebut.

3.	administrasi klaim; 4) pemasaran; 5) keuangan termasuk pengelolaan investasi; 6) manajemen risiko; 7) audit internal; 8) administrasi dan akuntansi; 9) kepatuhan; 10) anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan 11) pelayanan dan penyelesaian pengaduan. Dokumen yang memuat uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.	Pasal 10 ayat (2) huruf b jo. Pasal 48 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Dibuktikan dengan melampirkan Standard Operating Procedure (SOP): 1. No. SOP: [] Judul SOP: [] Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [] Ditandatangani oleh: []
Dana	Jaminan			2.230
		Dogg 1 10		
4.	Laporan awal dana jaminan.	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
5.	Bukti penempatan dana jaminan, berupa:	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
	a. dana jaminan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor minimum;	Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Jumlah dana jaminan sebesar Rp []

	b. fotokopi bilyet deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang bersangkutan; dan	Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			 Nama bank syariah: [] No. bilyet: [] Nominal dana jaminan: []
	c. perjanjian dengan bank kustodian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatausahaan dana jaminan.	Pasal 41 dan Pasal 42 POJK Nomor 72/POJK.05 /2016			Nama bank kustodian [] Nomor dan tanggal perjanjian []
Dafta	r Kepemilikan				
6.	Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan badan hukum pemilik Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah sampai dengan pemilik terakhir, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			(diuraikan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik terakhir: 1. [] sebesar []% 2. Dst.
7.	Daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			1. Nama: [] Jumlah simpanan pokok: Rp[] Jumlah simpanan wajib: Rp[] Tanggal mulai keanggotaan: []
	Pemegang Saham Atau Anggota	Selain Pemega	ng Saha	am Penger	ndali
8.	Dalam hal, pemegang saham				

atau anggota selain PSP adalah orang perseorangan:			
a. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		1. Nama: [] Nomor KTP/Paspor: [] Masa berlaku identitas: []
b. fotokopi NPWP;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		1. Nama: [] Nomor NPWP: [] 2. Dst.
c. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Terlampir fotokopi SPT atas Sdr/i []: Periode SPT: tahun [] Penghasilan Kena Pajak: Rp [] Daftar aset: [] Jumlah aset: Rp [] Daftar kewajiban: [] Jumlah kewajiban: Rp []
d. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Terlampir daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [] 2. Sdr/i. []
e. surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan:	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1		Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh

1) setoran modal tidak huruf e) pemegang saham berasal dari pinjaman; POJK Nomor sebagai berikut: 67/POJK.05 Sdr/i [.....] 2) setoran modal tidak /2016 Sdr/i [.....] berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan Dilengkapi dengan kejahatan keuangan; tanda tangan yang 3) tidak memiliki kredit bersangkutan di atas dan/atau pembiayaan meterai. macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap

		T		
	dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan			
	 tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan 			
	Komisaris, pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa			
	keuangan yang dicabut izin usahanya karena			
	melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.			
9.	Dalam hal, pemegang saham atau anggota selain PSP adalah badan hukum:			
	a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk	Pasal 10 ayat (2) huruf f		No. akta: []
	anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada),	angka 2 huruf a)		Tanggal: []
	disertai dengan fotokopi bukti pengesahan,	POJK Nomor 67/POJK.05		Notaris: []
	fotokopi bukti persetujuan, dan/ atau	/2016		Substansi: []
	fotokopi bukti surat penerimaan surat			Nomor pengesahan Kemenkumham:
	penerimaan surat penerimaan pemberitahuan dari			[]
	instansi berwenang;			Tanggal: []
				Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada):
				Nomor dan tanggal akta: []
				Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau
				penerimaan pemberitahuan dari
				instansi
				berwenang: []
				Substansi perubahan
				anggaran dasar:

			[]
			2. Dst.
b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non- konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Laporan keuangan pemegang saham [] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [] 2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [] 3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode []
c. dokumen Direksi dan Dewan Komisaris dari badan hukum yang bersangkutan:			
1) fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Terlampir fotokopi identitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: 1. Nama: [] Jabatan: [] Nomor KTP/Paspor: [] Masa berlaku identitas: []
2)fotokopi NPWP; dan	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Terlampir fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: 1. Nama: [] Nomor NPWP: []
3) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c)		Terlampir daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. []

terbaru berukuran 4 x 6 cm;	POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		2. Dst.
d. Surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi sebagai berikut: 1. Sdr/i [] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan ybs di atas meterai.
dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;			
5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;			
6) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5			

	(lima) tahun terakhir; dan 7) tidak pernah menjadi menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.			
	e. hasil rating dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf e) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Entitas yang diberi peringkat: [] Lembaga pemeringkat: [] Rating: [] Informasi material lainnya (jika ada): []
10.	Dalam hal pemegang saham negara Republik Indonesia: fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 3 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 jo. Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2005		No. Peraturan Pemerintah: [] Tanggal: [] Nominal: []
11.	Dalam hal pemegang saham Pemerintah Daerah: fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 4 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		No. Peraturan Daerah: [] Tanggal: [] Nominal: []
Penge	endali			
12.	Daftar pengendali beserta keterangan mengenai bentuk	Pasal 10 ayat (2) huruf g jo. Pasal 30		Nama Pengendali: []

	pengendaliannya.	POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nomor dan tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penetapan pengendali: Nomor [] tanggal [] Hak dan wewenang: [] Uraian mengenai bentuk pengendalian: []
Dewa	n Pengawas Syariah			
13.	Bukti DPS tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan pada lembaga jasa keuangan, berupa pernyataan DPS bahwa tidak merangkap jabatan pada lebih dari 4 (empat) lembaga jasa keuangan.	Pasal 41 POJK Nomor 73/POJK.05 /2016		
14.	Fotokopi risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS.	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
15.	Bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS.	Pasal 13 ayat (2) jo.Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
16.	Bukti pengesahan DPS atas produk Asuransi Syariah yang akan dipasarkan yang paling sedikit meliputi:			
	a. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan asset share atau profit testing, bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
	b. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK		

	kontribusi, dan proyeksi underwriting, bagi	Nomor 67/POJK.05		
	Perusahaan Asuransi	/2016		
	Umum Syariah;			
	c. cara pemasaran;	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
	d. rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan rencana dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
	e. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur.	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
17.	Bukti pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan anggota DPS	Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
Tena	ga Ahli			
18.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli.	Pasal 10 ayat (2) huruf h jo. Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Apabila diperlukan, perusahaan dapat menyampaikan bukti mempekerjakan tenaga ahli per lini usaha yang diselenggarakan dengan memperhatikan kompleksitas usaha.
19.	Bukti Tenaga Ahli telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. sertifikasi keahlian asuransi jiwa atau umum dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi jiwa atau	Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		1. Nama: [] Nomor sertifikat: [] Tanggal: [] Nama pemberi sertifikat: []

	asuransi umum paling singkat 3 (tiga) tahun; dan c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.			Pengalaman bekerja: [] Nomor surat keterangan dari asosiasi: [] Tanggal: []
20.	Bukti pendukung bahwa Tenaga Ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah.	Pasal 13 ayat (2) huruf e jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
Renc	ana Kerja			
21.	Rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama, paling sedikit memuat: a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya; b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan c. proyeksi arus kas, neraca, perhitungan laba/rugi semesteran dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah melakukan kegiatan operasional.	Pasal 10 ayat (2) huruf i POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [] b. [] c. []
Pedo	man Manajemen Risiko			
22.	Fotokopi pedoman manajemen risiko Perusahaan, antara lain memuat: a. pengawasan aktif Direksi	Pasal 10 ayat (2) huruf j POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan		Dibuktikan dengan pedoman manajemen risiko Nomor pedoman: []

	dan Dewan Komisaris; b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; d. sistem informasi manajemen risiko; dan e. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.	SEOJK Nomor 10/SEOJK.0 5/2016		Tanggal efektif berlakunya pedoman: [] Ditandatangani oleh: [] Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [] b. [] c. []
Doril	roton Dongon Pibalz Loin			e. []
	ratan Dengan Pihak Lain			
23.	Fotokopi perikatan dengan pihak lain (jika ada) dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha.	Pasal 10 ayat (2) huruf 1 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nama Pihak: [] Fungsi yang dialihkan: []
Siste	m Yang Digunakan Oleh Perusa	haan		
24.	Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 10 ayat (2) huruf m POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Software: [] Hardware: [] Aplikasi yang digunakan perusahaan: []
25.	Sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.	Pasal 48 ayat (6) ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Sistem pengolahan data berupa: - program spreadsheet; - sistem informasi berbasis aplikasi; dan/atau - sistem informasi berbasis web. Aplikasi yang digunakan perusahaan: []

26.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing.	Pasal 10 ayat (2) huruf n POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nama negara: [] Nomor Surat: [] Tanggal: [] Substansi konfirmasi: []
Biay	a Perizinan			
27.	Bukti pelunasan biaya perizinan.	Pasal 10 ayat (2) huruf o POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nomor Sistem Penerimaan Informasi OJK (SIPO): [] Tanggal pelunasan: []
				[]
Dokı	ımen Pendukung Lainnya			
28.	Fotokopi laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 1 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
29.	Bukti kesiapan operasional.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 2 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Daftar inventaris: a. [] b. [] c. Dst. Surat Keterangan Domisili kantor pusat Nomor: [] Tanggal: []
30.	Bukti mempekerjakan aktuaris dan auditor internal.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 3 POJK Nomor 67/POJK.05		1. Aktuaris: Nama: [] Nomor SK

		/2016		pengangkatan: []
				Tanggal: []
				2. Auditor internal: Nama: [] Nomor SK
				pengangkatan: [] Tanggal: []
31.	Rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia paling singkat untuk 3 (tiga) tahun pertama.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 4 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Tanggai. []
32.	Fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang paling sedikit mencakup: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; d. sistem informasi manajemen; dan e. sumber daya manusia dan pelatihan.	Pasal 2 POJK Nomor 39/POJK.05 /2015		No. pedoman: [] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [] Ditandatangani oleh: []
33.	Fotokopi pedoman tata kelola Perusahaan yang baik, yang memuat ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; b. pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan Perasuransian;	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 6 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan Pasal 4 POJK Nomor 73/POJK.05 /2016		No. pedoman: [] Tanggal Efektif berlakunya pedoman: [] Ditandatangani oleh: []

	 c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal; d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi; e. penerapan kebijakan remunerasi; f. rencana strategis Perusahaan Perasuransian; dan g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan Perasuransian. 			
34.	Fotokopi pedoman tata kelola investasi yang ditetapkan oleh Direksi, yang memuat kebijakan dan strategi investasi yaitu paling sedikit memuat: a. profil kekayaan dan kewajiban Perusahaan; b. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban Perusahaan; c. tujuan investasi; d. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolak ukur hasil investasi (yield's benchmark) yang digunakan; e. dasar penilaian dan batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi; f. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi; g. batas maksimum proporsi kekayaan Perusahaan yang dapat ditempatkan pada satu pihak; h. batas maksimum jumlah	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 7 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 dan Pasal 56 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05 /2016		Dibuktikan dengan Pedoman dan Strategi Investasi No. Pedoman: [] Tanggal Efektif berlakunya Pedoman: [] Ditandatangani oleh: [] Penjelasan singkat terhadap pedoman tersebut: []

aset yang tidak ditempatkan (<i>idle assets</i>) dalam bentuk investasi;
i. objek investasi yang dilarang untuk penempatan investasi;
j. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi Perusahaan untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat asuransi;
k. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;
1. ketentuan mengenai penggunaan manajer investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi;
m. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai;
n. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawaban nya; dan
o. tindakan yang akan diterapkan kepada Direksi atas pelanggaran kebijakan investasi.

35.	Pedoman tata kelola teknologi informasi yang peling sedikit memuat: a. struktur organisasi sistem informasi; b. pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi (standard operating procedure); dan c. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (disaster recovery plan).	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Dibuktikan dengan pedoman tata kelola teknologi informasi yang efektif No. pedoman: [] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [] Ditandatangani oleh: []
36.	Fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: a. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah; dan b. kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 8 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nomor: [] Tanggal: [] Komposisi permodalan: [] Kewajiban: []

37.	Rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi Syariah.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 9 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nomor surat perjanjian dukungan reasuransi: [] Tanggal: [] Perusahaan reasuransi: [] Jenis Reasuransi: [] Lini/Produk: []
38.	Rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi Syariah.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 10 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nomor surat perjanjian dukungan retrosesi: [] Tanggal: [] Perusahaan: [] Jenis retrosesi: []
39.	Izin usaha sebagai Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.	Pasal 16 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
40.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:	Pasal 16 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
	a. salah satu maksud dan tujuan Perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan	Pasal 16 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
	b. wewenang dan tanggung jawab DPS, disertai dengan bukti pengesahan, bukti persetujuan, dan/atau bukti surat penerimaan	Pasal 16 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		

	pemberitahuan dari instansi yang berwenang.						
41.	Fotokopi risalah RUPS yang menyetujui konversi.	Pasal 16 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016					
42.	Fotokopi pedoman pelaksanaan manajemen keuangan sesuai prinsip syariah yang paling sedikit mengatur mengenai penempatan investasi baik batasan, jenis maupun jumlah.	Pasal 16 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016					
43.	Fotokopi pedoman penyelenggaraan Usaha Perasuransian sesuai Prinsip Syariah yang paling sedikit mengatur mengenai penyebaran risiko.	Pasal 16 ayat (2) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05 /2016					
44.	Bukti pendukung bahwa Tenaga Ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah.	Pasal 16 ayat (2) huruf h POJK Nomor 67/POJK.05 /2016					
45.	Rencana penyelesaian hak pemegang polis atau tertanggung yang tidak bersedia menjadi pemegang polis atau peserta dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil konversi.	Pasal 16 ayat (2) huruf j POJK Nomor 67/POJK.05 /2016					
Keter	angan tambahan (bila diperluka	nn):	l				
Kami							
1 7	yang bertanda tangan di bawah	- 1 - 1 - 1 - 1 · · ·		.1 1			

- 1. Form Self Assesment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

	Jakarta, []
	Direksi []
	tanda tangan
	[Nama Jelas]
Keterangan:	

- 1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 3 PERMOHONAN IZIN USAHA PEMISAHAN UNIT SYARIAH DARI PERUSAHAAN ASURANSI ATAU PERUSAHAAN REASURANSI YANG DILAKUKAN DENGAN MENDIRIKAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

OTORITAS JASA KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT

FORM: 3

PERMOHONAN IZIN USAHA PEMISAHAN UNIT SYARIAH DARI PERUSAHAAN ASURANSI ATAU PERUSAHAAN REASURANSI YANG DILAKUKAN DENGAN MENDIRIKAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Nama Perusahaan :

Nomor surat permohonan

izin usaha

Tanggal surat permohonan izin usaha

iziii usana

Contact person (nama,

telepon, email)

Deskripsi singkat latar

belakang permohonan izin

usaha

Deskripsi perusahaan:

(uraikan riwayat perusahaan)

[.....]

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	Pengendali/Bukan Pengendali
1				
2				
3				
	Total			

Bagan *group structure* perusahaan: (sampai dengan pengendali akhir)

.....

Susunan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, tenaga ahli, aktuaris, dan auditor internal perusahaan:

No.	Jabatan	Nama	Uraian Singkat Tanggung Jawab	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganega raan dan Domisili	Jenis Sertifikasi bidang pengelolaan risiko (jika ada)
1	Direktur					

	Utama			
2	Direktur			
3	Direktur			
4	Komisaris Utama			
5	Komisaris Independen			
6	Komisaris			
7	Dewan Pengawas Syariah			
8	Tenaga Ahli (termasuk tenaga ahli per lini usaha, jika ada)			
9	Aktuaris Perusahaan			
10	Auditor Internal			
	Dst			

(mohon diuraikan pula jika perusahaan merencanakan akan menggunakan tenaga kerja asing)

NO.	TIDATAN	DASAR	KELENGKAPAN			
NO.	URAIAN HUKUM		YA	TIDAK	KETERANGAN	
1.	Permohonan disampaikan menggunakan format 4 Lampiran Nomor POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 20 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016				
2.	Fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan.	Pasal 20 ayat (5) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: [] Substansi: []	
3.	Fotokopi akta Pemisahan.	Pasal 20 ayat (5) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: []	

				Substansi: [] Nomor/surat persetujuan Kemenkumham: []
4.	Fotokopi akta pendirian perseroan terbatas atau koperasi termasuk fotokopi akta perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. Akta pendirian tersebut memuat informasi antara lain: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; c. permodalan; d. kepemilikan; dan e. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Pasal 10 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Data pendirian perusahaan: Nomor dan tanggal akta pendirian: [] Nomor dan tanggal bukti pengesahan dari instansi berwenang: [] Nama Perusahaan: [] Tempat kedudukan: [] Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha: [] Jumlah modal disetor: [] Maksud dan data kepemilikan: []

				Direksi dan anggota Dewan Komisaris: [] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahu an dari instansi berwenang: [] Substansi perubahan anggaran dasar:
				[] 2. Dst.
Susu	ınan Organisasi			
5.	Susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas: a. pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan. b. terdapat satuan kerja yang menangani fungsi: 1) underwriting; 2) aktuaria; 3) penyelesaian administrasi klaim; 4) pemasaran; 5) keuangan termasuk pengelolaan investasi; 6) manajemen risiko;	Pasal 10 ayat (2) huruf b jo. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.

6.	7) audit internal; 8) administrasi dan akuntansi; 9) kepatuhan; 10) anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan 11) pelayanan dan penyelesaian pengaduan. Dokumen yang memuat uraian tugas, wewenang,tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.	Pasal 10 ayat (2) huruf b jo. Pasal 48 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Dibuktikan dengan melampirkan Standard Operating Procedure (SOP): 1. No. SOP: [] Judul SOP: [] Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [] Ditandatanga ni oleh: []
				2. Dst.
Dana	Jaminan			
7.	Laporan awal dana jaminan	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
8.	bukti penempatan dana jaminan, berupa:			
	a. dana jaminan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor minimum;	Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Jumlah dana jaminan sebesar Rp []
	b. fotokopi bilyet deposito berjangka	Pasal 7 ayat		1. Nama bank

	dengan perpanjangan otomatis pada bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang bersangkutan; dan	(3) dan Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		syariah: [] 2. No. bilyet: [] 3. Nominal dana jaminan: []
	c. perjanjian dengan bank kustodian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatausahaan dana jaminan.	Pasal 41 dan Pasal 42 POJK Nomor 72/POJK.05/ 2016		Nama bank kustodian [] Nomor dan tanggal perjanjian []
Dafta	r Kepemilikan			
9.	Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan badan hukum pemilik Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah sampai dengan pemilik terakhir, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		(dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik terakhir: 1. [] sebesar []% 2. Dst.
10.	Daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Jumlah simpanan pokok: Rp[] Jumlah simpanan wajib: Rp[] Tanggal mulai keanggotaan: []

					2. Dst.
Data	Pemegang Saham Atau Anggota Selain I	Pemegang Sahar	n Penge	endali	
11.	Dalam hal, pemegang saham atau anggota selain PSP adalah orang perseorangan.		11 01180		
	a. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf a) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			1. Nama: [] Nomor KTP/Paspor: [] Masa berlaku identitas: []
	b. fotokopi NPWP;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf b) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			1. Nama: [] Nomor NPWP: []
	c. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Fotokopi SPT atas Sdr/i [] Periode SPT: tahun [] Penghasilan Kena Pajak: Rp [] Daftar aset: [] Jumlah aset: Rp [] Daftar kewajiban: []

				Jumlah Kewajiban: Rp
		D 110		[]
d	aftar riwayat hidup dengan ilengkapi pas foto berwarna yang erbaru berukuran 4 x 6 cm; dan	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf d) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Terlampir daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. []
5 1 2 3 4 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6	arat pernyataan dari yang ersangkutan yang menyatakan:) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan;) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 huruf e) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		2. Dst. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i. [] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di atas meterai.

	berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.			
12.	Dalam hal pemegang saham atau anggota selain PSP adalah badan hukum:	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
	a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf a) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		No. akta: [] Tanggal: [] Notaris: [] Substansi: [] Nomor pengesahan Kemenkumham: [] Tanggal: [] Tanggal: [] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan

			pemberitahu an dari instansi berwenang: [] Substansi perubahan anggaran dasar: []
b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf b) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Laporan keuangan pemegang saham [] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [] 2. Laporan keuangan non- konsolidasi periode [] 3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode []
c. dokumen Direksi dari Perusahaan yang bersangkutan:	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
 fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku; 	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c)		Fotokopi identitas anggota Direksi dan anggota Dewan

	POJK Nomor		Komisaris:
	67/POJK.05/		1. Nama:
	2016		[]
			Jabatan: []
			Nomor KTP/Paspor: [] Masa berlaku identitas: []
			2. Dst.
2) fotokopi NPWP; dan	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: 1. Nama: []
			NPWP: [] 2. Dst.
3)daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf c) POJK Nomor 67/POJK.05/		Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. []
d. surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal	2016 Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 huruf d) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		2. Dst. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi sebagai berikut: 1. Sdr/i []
dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;			2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang

	4) tidak termasuk sebagai Pihak			bersangkutan di
	yang dilarang untuk menjadi			atas meterai.
	pemegang saham atau Pihak			
	yang mengelola, mengawasi,			
	dan/atau mempunyai pengaruh			
	yang signifikan pada lembaga			
	jasa keuangan;			
	5) tidak pernah dihukum karena			
	melakukan tindak pidana di			
	bidang usaha jasa keuangan			
	dan/atau perekonomian			
	berdasarkan putusan			
	pengadilan yang telah			
	mempunyai kekuatan hukum			
	tetap dalam 5 (lima) tahun			
	terakhir;			
	6) tidak pernah dinyatakan pailit			
	atau dinyatakan bersalah yang			
	menyebabkan suatu			
	perusahaan dinyatakan pailit			
	berdasarkan putusan			
	pengadilan yang mempunyai			
	kekuatan hukum tetap dalam 5			
	(lima) tahun terakhir; dan			
	7) tidak pernah menjadi menjadi			
	PSP pada perusahaan jasa			
	keuangan yang dicabut izin			
	usahanya karena melakukan			
	pelanggaran dalam 5 (lima)			
	tahun terakhir.			
	e. hasil rating dari lembaga	Pasal 10 ayat		Entitas yang
	pemeringkat yang diakui secara	(2) huruf f		diberi peringkat:
	internasional, bagi pemegang	angka 2		[]
	saham yang berbentuk badan	huruf e)		
	hukum asing.	POJK Nomor		Lembaga
		67/POJK.05/		Pemeringkat:
		2016		[]
				Rating:
				[]
				Information!
				Informasi
				material lainnya
				(jika ada):
				No Donotunon
13.	Dalam hal pemegang saham adalah	Pasal 10 ayat		No. Peraturan Pemerintah:
	negara Republik Indonesia, dilampiri	(2) huruf f		
	fotokopi peraturan pemerintah	angka 3		[]
	mengenai penyertaan modal negara	POJK Nomor		

	Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan.	67/POJK.05/ 2016 jo. Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2005		Tanggal: [] Nominal: []
14.	Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, dilampiri fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan.	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 4 POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 jo. Pasal 173 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004		No. Peraturan Daerah: [] Tanggal: [] Nominal: []
Penge	endali			
15.	Daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya.	Pasal 10 ayat (2) huruf g jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Nama Pengendali: [] Nomor dan tanggal Surat Keputusan ADK Otoritas Jasa Keuangan terkait Penetapan Pengendali: Nomor [] tanggal [] Hak dan wewenang: [] Uraian mengenai bentuk pengendalian: []
Dewa	n Pengawas Syariah			
16.	Bukti DPS tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan pada lembaga jasa keuangan, berupa pernyataan DPS bahwa tidak merangkap jabatan pada lebih dari 4 (empat) lembaga jasa keuangan.	Pasal 41 POJK Nomor 73/POJK.05/ 2016		

		1		1
17.	Fotokopi risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS.	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
18.	Bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS.	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
19.	Bukti pengesahan DPS atas produk Asuransi Syariah yang akan dipasarkan yang paling sedikit meliputi:			
	a. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan asset share atau profit testing, bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
	b. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan proyeksi <i>underwriting</i> , bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah;	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
	c. cara pemasaran;	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
	d. rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan rencana dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
	e. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur.	Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
20.	Bukti pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan anggota DPS.	Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		

Tena	ga Ahli			
21.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli.	Pasal 10 ayat (2) huruf h jo. Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Apabila diperlukan, perusahaan dapat menyampaikan bukti mempekerjakan tenaga ahli per lini usaha yang diselenggarakan dengan memperhatikan kompleksitas usaha.
22.	Bukti tenaga ahli telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa syariah atau asuransi umum syariah dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.	PAU: Pasal 55 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 PAJ: Pasal 56 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 PAR: Pasal 57 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		1. Nama: [] Nomor sertifikat: [] Tanggal: [] Nama pemberi sertifikat: [] Pengalaman bekerja: [] Nomor surat keterangan dari asosiasi: [] Tanggal: []
23.	Bukti pendukung bahwa tenaga ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah	Pasal 13 ayat (2) huruf e jo. Pasal 30 POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		

Renc	ana Kerja			
24.	Rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama, paling sedikit memuat: a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya; b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan c. proyeksi arus kas, neraca, perhitungan laba/rugi semesteran dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah melakukan kegiatan operasional.	Pasal 10 ayat (2) huruf i POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [] b. [] c. []
Pedo	man Manajemen Risiko			
25.	Fotokopi pedoman manajemen risiko Perusahaan, antara lain memuat: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; d. sistem informasi Manajemen Risiko; dan e. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Pasal 10 ayat (2) huruf j POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK.0 5/2016		Dibuktikan dengan pedoman manajemen risiko. Nomor pedoman: [] Tanggal Efektif berlakunya pedoman: [] Ditandatangani oleh: [] Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [] b. [] c. [] e. []
Produ	ık Asuransi			
26.	Spesifikasi produk asuransi yang akan dipasarkan, yang dilengkapi	Pasal 10 ayat (2) huruf k		Keterangan mengenai

	dengan proyeksi pendapatan premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan contoh polis yang akan digunakan bagi Perusahaan Asuransi.	POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		spesifikasi produk asuransi yang akan dipasarkan sesuai dengan ruang lingkup usaha dan lini usaha.
Peril	katan Dengan Pihak Lain			
27.	Fotokopi perikatan dengan pihak lain dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha (jika ada).	Pasal 10 ayat (2) huruf l POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Nama pihak: [] Fungsi yang dialihkan: []
Siste	em Yang Digunakan Oleh Perusahaan			
28.	Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 10 ayat (2) huruf m POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Software: [] Hardware: [] Aplikasi yang digunakan perusahaan: []
29.	Sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.	Pasal 48 ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Sistem pengolahan data berupa: - program spreadsheet; - sistem informasi berbasis aplikasi; dan/atau - sistem informasi berbasis web. Aplikasi yang digunakan perusahaan: []

30.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing.	Pasal 10 ayat (2) huruf n POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Nama negara: [] Nomor surat: [] Tanggal: [] Substansi konfirmasi: []
31.	Bukti pelunasan biaya perizinan.	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Nomor Sistem Penerimaan Informasi OJK (SIPO): [] Tanggal pelunasan: [] Jumlah dilunasi: []
Doku	men Pendukung Lainnya			
32.	Fotokopi laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 1 POJK Nomor		
		67/POJK.05/ 2016		

34.	Bukti mempekerjakan aktuaris dan auditor internal.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 3 POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		1.Aktuaris: Nama: [] Nomor SK pengangkatan: [] Tanggal: [] 2.Auditor Internal: Nama: [] Nomor SK pengangkatan: []
35.	Rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia paling singkat untuk 3 (tiga) tahun pertama.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 4 POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
36.	Fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, paling sedikit mencakup: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; d. sistem informasi manajemen; dan e. sumber daya manusia dan pelatihan.	Pasal 2 POJK Nomor 39/POJK.05/ 2015		Nomor pedoman: [] Tanggal Efektif berlakunya pedoman: [] Ditandatangani oleh: []
37.	Fotokopi pedoman tata kelola Perusahaan yang baik, yang memuat ketentuan sbb: a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; b. pelaksanaan tugas satuan kerja	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 dan Pasal 4 POJK Nomor 73/POJK.05/		Nomor pedoman: [] Tanggal Efektif berlakunya pedoman: []

	dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan Perasuransian; c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal; d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi; e. penerapan kebijakan remunerasi; f. rencana strategis Perusahaan Perasuransian; dan g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan	2016		Ditandatangani oleh: []
38.	Perasuransian. Fotokopi pedoman tata kelola investasi yang ditetapkan oleh Direksi, yang memuat kebijakan dan strategi investasi yaitu paling sedikit memuat: a. profil kekayaan dan kewajiban Perusahaan; b. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban Perusahaan; c. tujuan investasi; d. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolak ukur hasil investasi (yield's benchmark) yang digunakan; e. dasar penilaian dan batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi; f. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi; g. batas maksimum proporsi kekayaan Perusahaan yang dapat ditempatkan pada satu pihak; h. batas maksimum jumlah aset yang tidak ditempatkan (idle assets) dalam bentuk investasi; i. objek investasi yang dilarang untuk penempatan investasi; j. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi Perusahaan untuk mendukung ketersediaan	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 7 dan Pasal 56 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05/ 2016		Dibuktikan dengan Pedoman dan Strategi Investasi No. Pedoman: [] Tanggal Efektif berlakunya Pedoman: [] Ditandatangani oleh: [] Penjelasan singkat terhadap pedoman tersebut: []

39.	dana guna pembayaran manfaat asuransi; k. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi; l. ketentuan mengenai penggunaan manajer investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi; m. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai; n. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawaban nya; dan o. tindakan yang akan diterapkan kepada Direksi atas pelanggaran kebijakan investasi.□ Fotokopi pedoman tata kelola teknologi informasi yang peling sedikit memuat: a. struktur organisasi sistem informasi; b. pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Dibuktikan dengan pedoman tata kelola teknologi informasi yang efektif Nomor pedoman: []
	setiap fungsi (standard operating procedure); dan c. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (disaster recovery plan).			Tanggal efektif berlakunya pedoman: [] Ditandatangani oleh: []
40.	Fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: a. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 8 POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Nomor: [] Tanggal: [] Komposisi permodalan: [] Kewajiban: []

	suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah; dan b. kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.			
41.	Rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi.	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 9 POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Nomor surat perjanjian dukungan reasuransi: [] Tanggal: [] Perusahaan Reasuransi: [] Jenis reasuransi: []
43.	Rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi. Dokumen pemenuhan ketentuan	Pasal 10 ayat (2) huruf p angka 9 POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Nomor surat perjanjian dukungan retrosesi: [] Tanggal: [] Perusahaan: [] Jenis retrosesi: [] Lini/Produk: []
43.	Dokumen pemenuhan ketentuan	(5) huruf p		

	Ekuitas Perusahaan.	angka 10		
		POJK Nomor		
		67/POJK.05/		
		2016		
Ket	zerangan tambahan (bila diperlukan):			
Kar	mi yang bertanda tangan di bawah in	ii menyatakan bahwa:		
1.	Form Self Assesment tersebut di ata	as telah diisi sesuai d	lengan keadaan	yang sebenarnya
	dan telah dilengkapi dengan dokur	nen sebagaimana din	ıaksud dalam F	Peraturan Otoritas
	Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.0	05/2016 tentang Per	izinan Usaha d	dan Kelembagaan
	Perusahaan Asuransi, Perusahaa	n Asuransi Syariah	, Perusahaan	Reasuransi, dan
	Perusahaan Reasuransi Syariah; da	n		
2.	Dokumen yang disampaikan secara	dalam jaringan (onlin	e) adalah benar	dan sama dengan
	dokumen cetaknya.			
		Jakarta, []	
		Direksi []	
			-	
		tanda tangan		
		[Nama Jelas]		
Ket	erangan:			
	Cara pengisian 🗌: klik sebanyak du	a kali nada kotak ker	nudian nilih " <i>Cl</i>	necked"
		-	-	
	Form Self Assessment ini disusu			
	Keuangan Nomor 67/POJK.05/20	_		_
	Perusahaan Asuransi, Perusahaar	i Asuransi Syarian,	Perusanaan	keasuransi, dan
	Perusahaan Reasuransi Syariah.			ļ

FORM SELF ASSESSMENT 4 PERMOHONAN PENCAIRAN DANA JAMINAN DALAM RANGKA PEMBATALAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

					FORM: 4				
Q	FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA JAMINAN DALAM RANGKA PEMBATALAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH								
Nama l	Nama Perusahaan :								
Nomor surat permohonan :									
Tangga	Tanggal surat permohonan :								
Contac	t person (nama, telepon, emo	ıil) :							
Nomor	surat permohonan izin usah	na :							
Tangga	l surat permohonan izin usa	iha :							
NO URAIAN DASAR HUKUM KELENG				NGKAPAN					
1,0	OTG III I	211011111111111	YA	TIDAK	KETERANGAN				
1.	Permohonan disampaikan menggunakan format 7 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 26 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016							
2.	Alasan pencairan dana jaminan.	Pasal 26 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016							
Keterangan tambahan (bila diperlukan):									
1. For dar Jas Per Per 2. Dol	ang bertanda tangan di baw m Self Assesment tersebut d n telah dilengkapi dengan do sa Keuangan Nomor 67/PO usahaan Asuransi, Perusa usahaan Reasuransi Syariah kumen yang disampaikan s ngan dokumen cetaknya.	i atas telah diisi sesuai d kumen sebagaimana din JK.05/2016 tentang Per haan Asuransi Syariah n; dan	lengar naksu rizinar ı, Per	d dalam F n Usaha d usahaan	Peraturan Otoritas dan Kelembagaan Reasuransi, dan				
		Jakarta, [Direksi [
		tanda tanga	n						
		[Nama Jelas]						

Keterangan:

- 1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

FORM SELF ASSESSMENT 5 PELAPORAN PENERIMAAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH

						FORM: 5
Q	OTORITAS JASA KEUANGAN	PELA	<i>FORM SELF A</i> PORAN PENERIMAAN KEPESERTAAN PA	PENG	ALIHAN I	
Nama	Perusahaan		:			
Nomo	r dan tanggal surat pelapo	ran	:			
Conta	ct person (nama, telepon, e	email)	:			
	ipsi singkat latar belakang lihan portofolio pertanggu		:			
Deskr	ipsi perusahaan :					
NO	URAIAN		DASAR HUKUM		KELEN	IGKAPAN
NO	URAIAIV		DASAR HOROW	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan penerimaan pen portofolio kepesertaan pa Unit Syariah disampaika Direksi kepada Otoritas J Keuangan.	da n oleh	Pasal 21 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
2.	Daftar rincian kepesertaa Asuransi Syariah atau Reasuransi Syariah yang diterima dari Unit Syarial Perusahaan Asuransi ata Perusahaan Reasuransi.	h	Pasal 21 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
3.	Laporan keuangan Perus Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi S setelah penerimaan porto kepesertaan.	Syariah	Pasal 21 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
Ketera	ngan tambahan (bila dipe	rlukan):				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan						

Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.
Jakarta, []
Direksi []
tanda tangan
[Nama Jelas]
Keterangan:
1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 6 PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

						FORM: 6
7	OTORITAS JASA KEUANGAN			N KE	GIATAN I	E <i>NT</i> USAHA PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH
Nam	ia Perusahaan		:			
Nom	or surat pelaporan		:			
Tan	ggal surat pelaporan		:			
Con	tact person (nama, telepon,	email)	:			
Otor	or dan tanggal Keputusan ritas Jasa Keuangan tentar na Perusahaan				KF	CLENGKAPAN
NO	URAIAN		DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 8 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direk	csi.	Pasal 27 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
2.	Bukti kegiatan pertanggu yang telah dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Sya	ngan 1	Pasal 27 ayat (4) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Nomor polis: [] Tanggal polis: []
3.	Bukti pertanggungan ula yang telah dilakukan oleh Perusahaan Reasuransi Syariah.	_	Pasal 27 ayat (4) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Nomor: [] Tanggal: []
4.	Fotokopi surat izin menet dan/atau surat izin menggunakan tenaga ker asing yang dikeluarkan o instansi yang berwenang, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asin	ja leh bagi s yang	Pasal 27 ayat (4) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Nama: [] Jabatan: [] Nomor surat izin: [] Tanggal: []
Kete	rangan tambahan (bila dip	erlukan):			

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan ba

- 1. Form Self Assesment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [
Direksi []	
tanda tangan	
tanua tangan	

[Nama Jelas]

Keterangan:

- 1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 7 PELAPORAN PENETAPAN PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

					FORM: 7	
Q	OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENETAPAN PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH				
Nama	Perusahaan	:				
	r surat pelaporan	<u> </u>				
	gal surat pelaporan	<u>:</u>				
	act person (nama, on, <i>email</i>)	:				
penge yang t	endali atau pengendali tercatat	:				
	calon pengendali	:				
Alasa: penge	n penunjukan ndali	:				
NO	URAIAN	DASAR		ŀ	KELENGKAPAN	
NO	OKAIAN	HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN	
1.	Laporan disampaikan menggunakan sesuai format 9 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.					
2.	Daftar pengendali.	Pasal 31 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Nama pengendali: [] Persentase kepemilikan (jika pengendali merupakan pemegang saham: [] Hubungan pengendalian dengan perusahaan (jika pengendali bukan pemegang saham): [] Nomor surat penetapan/keputusan: []	

Tanggal surat penetapan/keputusan: [] 3. Keterangan mengenai bentuk pengendalian. Pasal 31
3. Keterangan mengenai Pasal 31
3. Keterangan mengenai Pasal 31
bentuk pengendalian. ayat (2) pengendali: []
67/POJK.05
/2016
Keterangan tambahan (bila diperlukan) :
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:
1. Form Self Assesment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenar
dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otor
Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembag
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi,
Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sedengan dokumen cetaknya.
Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sa
Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sedengan dokumen cetaknya.
Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sa dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sedengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sa dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sa dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sedangan dokumen cetaknya. Jakarta, [
Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sa dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sa dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sedengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sa dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [

FORM SELF ASSESSMENT 8 PERMOHONAN PERSETUJUAN BERHENTI MENJADI PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

						FORM: 8	
O	OTORITAS JASA KEUANGAN		MOHONAN P ENDALI PEF	ERSE RUSA	HAAN ASU	SSMENT BERHENTI MENJADI JRANSI SYARIAH DAN NSI SYARIAH	
Nama	a Perusahaan	:					
Nome	or surat permohonan		•				
Tang	gal surat permohonan	:	:				
Conto	Contact person (nama, telepon, email) :						
NO	URAIAN		DASAR HUKUM	KELENGKAPAN			
1.	Permohonan persetujua berhenti menjadi penger perusahaan ditandatang Direksi dan disampaika Otoritas Jasa Keuangan	ndali gani oleh n kepada	Pasal 32 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK. 05/2016	YA	TIDAK	KETERANGAN	
2.	Alasan pemberhentian n pengendali.	nenjadi	Pasal 32 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK. 05/2016			Alasan berhenti sebagai pengendali: []	
ვ.	Bukti Perusahaan Asura Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah telal menetapkan pengendali baru sebelum menyamp permohonan persetujua pemberhentian suatu pi sebagai pengendali, dala Perusahaan hanya mem (satu) pengendali.	n h yang paikan n hak am hal	Pasal 32 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK. 05/2016			Nama Pengendali yang baru : [] Nomor dan tanggal keputusan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pengendali baru: []	
Keter	rangan tambahan (bila dij	perlukan) :	,				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assesment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas							

Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.
Jakarta, [] Direksi []
tanda tangan
[Nama Jelas]
Keterangan:

- 1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 9 PELAPORAN PERUBAHAN PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

						FORM: 9	
OTORITAS JASA KEUANGAN FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN PENGENDALI PERUSA ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASU SYARIAH							
Nama	a Perusahaan	:					
Nome	or surat pelaporan	:					
Tang	gal surat pelaporan	:					
Conto emai	act person (nama, telepo ()	n, :					
NO	URAIAN		DASAR		KELI	ENGKAPAN	
110	O1d III I		HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN	
1.	Laporan perubahan pe perusahaan ditandata Direksi dan disampaik Otoritas Jasa Keuanga	ngani oleh an kepada	Pasal 33 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016				
2.	Daftar pemegang saham dengan rincian masing-masing kepemilikan saham dan seluruh sektor kelompok usaha yang terkait Perusahaan Asuransi syariah atau Perusahaan Reasuransi syariah dan badan hukum pemilik perusahaan sampai dengan pemilik terakhir disertai dokumen pendukung.		Pasal 33 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016				
3.	Bukti perubahan peng	endali	Pasal 33 POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Nama pengendali baru: [] Persentase kepemilikan (jika pengendali merupakan pemegang saham): [] Nomor dan tanggal surat penetapan/keput usan persetujuan sebagai pengendali: []	

Keterangan tambahan (bila diperlukan) :
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:
1. Form Self Assesment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.
Jakarta, []
Direksi []
tanda tangan
[Nama Jelas]
Keterangan:
1. Cara pengisian 🗌: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih " <i>Checked</i> ".
2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan

Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 10 PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

								FORM: 10	0
Ó	OTORITAS JASA KEUANGAN		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DILUAR KANTOR PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH						
Nama	a Perusahaan	:							
Nome	or surat pelaporar	ı :							
Tang pelap	gal surat oran	:							
	act person (nama, on, email)	:							
pemb	ud dan tujuan ukaan kantor di kantor pusat	:							
Dafta	r pembukaan kai	ntor di l	luar kantor	pusa	t				
No.	Nama Kantor	Al	amat*)		No. Telp		Pimpinan	Tanggal Efektif Pembukaan	
1.									
2.									
Dst.									
	mat dituliskan se Kabupaten, dan			besei	rta na	ıma Kelu	rahan, Kecan	ıatan,	
NO	URAIAN		DASAF	?			KELENGKA	PAN	
NO	UKAIAN		HUKUN	M	YA	TIDAK	KET	`ERANGAN	
1.	Laporan disampo menggunakan fo 17 Lampiran PO Nomor 67/POJK.05/20 dan ditandatang oleh Direksi.	ormat JK 16	Pasal 66 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016						
2.	Laporan telah di dengan dokumen sebagai berikut:								

Pasal 66

ayat (3) huruf

Nama kantor: [......]

a. nama dan uraian

fungsi kantor;

		a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Fungsi kantor: []
	b. surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat perusahaan;	Pasal 66 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Nomor surat keterangan: [] Tanggal surat keterangan: [] Pihak penerbit surat keterangan: []
	c. nama pimpinan kantor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup; dan	Pasal 66 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Daftar riwayat hidup atas: a. Sdr/i. [] b. Sdr/i. []
	d. uraian tugas dan kewenangan pimpinan kantor.	Pasal 66 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
3.	Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan untuk 4 (empat) triwulan terakhir.	Pasal 64 ayat (1) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		(Dibuktikan dengan menyebutkan dan melampirkan data tingkat solvabilitas 4 triwulan terakhir)
4.	Perusahaan memiliki penilaian tingkat risiko rendah atau sedang rendah.	Pasal 64 ayat (1) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		(Dibuktikan dengan menyebutkan dan melampirkan data tingkat risiko yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
5.	Perusahaan memiliki Tenaga Ahli yang bekerja secara penuh pada kantor yang bersangkutan, Dibuktikan dengan: a. bukti mempekerjakan tenaga ahli dengan level paling rendah	Pasal 58 ayat (1) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		a. Nomor SK pengangkatan: [] Tanggal: [] b. Nomor sertifikat: [] Tanggal: []

	l (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi;				c. Pengalaman kerja di bidang asuransi: []	
	b. sertifikat gelar profesi;				d. Nomor: []	
	c. pengalaman kerja minimum 2 tahun dalam bidang pengelolaan risiko asuransi paling singkat 2 tahun (dibuktikan dengan Daftar Riwayat hidup); dan d. tidak sedang dalam Pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.				Tanggal: []	
6.	Perusahaan tidak	Pasal 64 ayat				
	sedang dikenakan sanksi administratif	(1) huruf d POJK Nomor				
	oleh Otoritas Jasa	67/POJK.05/				
	Keuangan.	2016				
Keter	rangan tambahan (bila di	perlukan):				
 Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: Form Self Assesment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 						
				J	Jakarta, []	
					Direksi []	
				t	anda tangan	
				[:	Nama Jelas]	
Keter	rangan:					
	ra pengisian 🗌: klik seba	-			-	
					ituan Peraturan Otoritas Jasa	
	•	•	_		an Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Reasuransi, dan	

Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 11 PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DILUAR KANTOR PUSAT YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

									FORM: 11
FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DILUAR MEMBUAT KEPUTAN BANTOR DILUAR PENDAR PENDAR MEMBUAT KEPUTAN BANTOR DILUAR KANTOR DILUAR BANTOR DILUAR KANTOR DILUAR BANTOR DILUA							LUAR KANTOR ANGAN UNTUK IERIMAAN ATAU /ATAU KLAIM		
Nama	a Perusahaan		:						
Nome	or surat pelapo	oran	:						
Tang	gal surat pelap	oran	:						
Conto emai	act person (nar	na, telepo	n, :						
	sud dan tujuar or di luar kant	-	aan :						
Dafta	r pembukaan	kantor di	luar kant	or pusat					
No.	Nama Kantor	Alam	ıat*)	No. Telp /Fax	I	Pimpinan		Tanggal Efektif Pembukaan	
1.									
2.									
Dst.									
	mat dituliskar Kabupaten, d			tu beserta nai	ma	Kelura	han	, Keca	matan,
NO.		JRAIAN		DASAR		KELENGKAPAN			
-110.				HUKUM		YA	TI	DAK	KETERANGAN
1.	Laporan disa	mpaikan		Pasal 66 av	at			\neg	

(2) POJK

Nomor

67/POJK.05

/2016

Pasal 66 ayat

(3) huruf a POJK Nomor

67/POJK.05

/2016

Nama kantor:

Fungsi kantor:

[.....]

[.....]

menggunakan format 17

Lampiran POJK Nomor

67/POJK.05/2016 dan

2.

ditandatangani oleh Direksi.

a. nama kantor dan uraian

fungsi kantor;

Laporan telah disertai dengan dokumen sebagai berikut:

	b. surat keterangan dari pihak	Pasal 66 ayat			Nomor surat
	yang relevan yang paling	(3) huruf b			keterangan:
	sedikit menyatakan nama	POJK Nomor			[]
	dan alamat perusahaan	67/POJK.05			
	asuransi syariah atau	/2016			Tanggal surat
	perusahaan reasuransi				keterangan:
	syariah;				[]
					Pihak penerbit
					surat
					keterangan:
					[]
	c. nama pimpinan kantor	Pasal 66 ayat			Daftar riwayat
	dilengkapi dengan daftar	(3) huruf c			hidup atas:
	riwayat hidup; dan	POJK Nomor			a. Sdr/i. []
		67/POJK.05			
		/2016			b. Sdr/i. []
	d. uraian tugas dan	Pasal 66 ayat			
	kewenangan pimpinan	(3) huruf d			
	kantor.	POJK Nomor			
		67/POJK.05 /2016			
T7 .					
Kete	rangan tambahan (bila diperlukan)	:			
	i yang bertanda tangan di bawah ir	_			
	Form Self Assesment tersebut di			_	• •
	ebenarnya dan telah dilengkapi d	_		_	
	'eraturan Otoritas Jasa Keuanga Jsaha dan Kelembagaan Perusal	•		•	•
	Perusahaan Reasuransi, dan Perusa				suransi Syanan,
	okumen yang disampaikan secara		•		henar dan sama
	engan dokumen cetaknya.	a dalam jarmga	(07000)	io, addidii	
		т.			1
			_]
		Diı	reksi [• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •]
		tar	nda tan	gan	
		[Na	ama Jel	as]	
Kete	rangan:				
1.Ca	ra pengisian 🗌: klik sebanyak dua	a kali pada kota	k, kemı	adian pilil	n "Checked".
	rm Self Assessment ini disusun 1		+ +	. D	an Otanitaa Iaaa

Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan

Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 12 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DILUAR KANTOR PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

						FORM: 12
C	OTORITAS JASA KEUANGAN	APORAN P PUSAT YAN BUAT KEPU NOLAKAN	ENUTU G MEM JTUSAN PERTAN ASURAN	ILIKI KEW N MENGEN NGGUNGA	OR DILUAR KANTOR ENANGAN UNTUK IAI PENERIMAAN ATAU N DAN/ATAU KLAIM AH DAN PERUSAHAAN	
Nam	ia Perusahaan	:				
Nom	or surat pelaporar	ı :				
Tang	ggal surat pelapora	an :				
	tact person (nama, oon, email)	:				
Daft	ar penutupan kan	tor di luar ka	ntor pusat			
No	. Nama Kantor	Alama	at*)	Pimpinan		Tanggal Efektif Penutupan Kantor
1.						
2.						
Dst						
•	amat dituliskan se		yaitu beser	ta nam	a Keluraha	an, Kecamatan,
Kota	ı/Kabupaten, dan i	kode pos	DAGAD		ਪਿਤ	LENGKAPAN
NO	URAIA	N	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampa	ikan	Pasal 68			RETERMINATIV
1.	menggunakan for		ayat (2)			
	Lampiran POJK N		POJK			
	67/POJK.05/201	6 dan	Nomor			
	ditandatangani ol	leh Direksi.	67/POJK			
			05/2016			
2.	Bukti pemberitah		Pasal 67			Tanggal
	rencana penutup		ayat (1) dan Pasal			pemberitahuan
	diluar kantor pus	ial.	68 ayat	•		kepada pemegang polis: []
			(2) huruf			Pono. []
			a POJK			
			Nomor			
			67/POJK			
			05/2016	1		

3.	Bukti pengalihan pelayanan kantor di luar kantor pusat yang ditutup ke kantor pusat atau kantor di luar kantor pusat terdekat.	Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK. 05/2016			Tanggal pemberitahuan kepada pegawai: [] Nomor SK pengalihan pimpinan: [] Tanggal SK: [] Nomor SK pengalihan pegawai: []		
					Tanggal: []		
Keterangan tambahan (bila diperlukan):							
 Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: Form Self Assesment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 							
				-]		
				tanda tang	an		
				[Nama Jela	.s]		
Keterangan: 1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.							

FORM SELF ASSESSMENT 13 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DILUAR KANTOR PUSAT YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

					FORM: 13		
OTORITAS JASA KEUANGAN Nama Perusahaan Nomor surat pelaporan	PUSAT YANG MEMBUAT KE PENOLAKA	N PENUTU S TIDAK M CPUTUSAN N PERTAN N ASURAN	PAN I EMIL I MEN IGGU ISI SY	IKI KEWEI NGENAI PE NGAN DAN	ILUAR KANTOR NANGAN UNTUK NERIMAAN ATAU N/ATAU KLAIM N PERUSAHAAN		
Tanggal surat pelaporan	:						
Contact person (nama, telepon, : email)							
Daftar penutupan kantor di	luar kantor pus	at					
No. Nama Kantor	Alamat*)	Pimpinan			anggal Efektif autupan Kantor		
1. 2.							
Dst.							
*) Alamat dituliskan selengka	apnya, yaitu bes	ı serta nama	a Kelu	ırahan, Ke	camatan,		
Kota/Kabupaten, dan kode p	oos						
URAIAN	DASAD	HUKUM		KELE	NGKAPAN		
UKAIAN	DASAR	поком	YA	TIDAK	KETERANGAN		
Laporan disampaikan menggunakan format 19 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	POJK 67/PC 20	Pasal 69 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/					
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)							
Kami yang bertanda tangan 1. Form Self Assesment te:		_			an keadaan vang		

1. Form Self Assesment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam dengan dokumen cetaknya.	jaringan (online) adalah benar dan sama
	Jakarta, []
	Direksi []
	tanda tangan
	[Nama Jelas]
Keterangan:	
1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pa	ada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form Self Assessment ini disusun berdasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tenta Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Perusahaan Reasuransi Syariah.	ang Perizinan Usaha dan Kelembagaan

FORM SELF ASSESSMENT 14 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 14 FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH Nama Perusahaan : Nomor surat permohonan Tanggal surat permohonan Contact person : (nama, telepon, email) Bentuk perubahan kepemilikan Perubahan kepemilikan diakibatkan yang saham masuknya pemegang saham baru menjadi pemegang saham pengendali melalui pengalihan saham dari pemegang saham existing atau penerbitan saham baru. Perubahan kepemilikan yang diakibatkan oleh pengalihan saham di antara pemegang saham existing dan menyebabkan munculnya pemegang saham pengendali baru. Penambahan modal disetor oleh pemegang saham *existing* yang menyebabkan adanya penambahan/perubahan pemegang saham pengendali Lain-lain. Substansi perubahan kepemilikan: Semula Menjadi Nominal Pemegang Pemegang Saham Nominal (Rp) % % Saham (Rp) Total Total *) berlaku jika perubahan kepemilikan diakibatkan masuknya pemegang saham baru

PERSYARATAN		DASAR		KELENGKAPAN			
		HUKUM		TIDA	KETERANGAN		
Persy	yaratan permohonan persetuju ansi:	an rencana p	erut	oahan l	kepemilikan perusahaan		
NO	Pemenuhan Ketentuan Kep		ısah	aan A	suransi Syariah Dan		
	Perusahaan Reasuransi Syariah						
1.	Perubahan kepemilikan belum dilaksanakan sampai dengan memperoleh persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 74 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Perusahaan [belum/telah] melaksanakan perubahan kepemilikan dimaksud.		
2.	Pemenuhan persyaratan kriteria kepemilikan perusahaan: a. bagi Badan Hukum Indonesia: secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau b. bagi badan hukum asing: Perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian sejenis.	Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Ultimate shareholders atas pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia: 1. PT [] dimiliki oleh []; 2. Dst. Data pemegang saham berbentuk badan hukum asing: 1. [] berkegiatan usaha di bidang [] 2. [] memiliki anak usaha di bidang usaha [asuransi jiwa/asuransi umum/reasuransi] sebagai berikut: a. []; dan b. [].		
3.	Kepemilikan pihak asing berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.	Pasal 3 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Pada saat pendirian Perusahaan, dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut: a. penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan paling banyak 80% (delapan puluh persen) modal disetor; dan		

					b. memiliki ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian pada saat pendirian. (Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14/2018)
4.	Perusahaan yang melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan dan/atau penambahan pemegang saham baru wajib menyesuaikan modal disetor minimum, yaitu: a. Rp100.000.000.000,000 bagi perusahaan asuransi syariah; dan b. Rp175.000.000.000,000 bagi perusahaan reasuransi syariah. (dikecualikan bagi masuknya pemegang saham baru akibat hasil warisan atau perubahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan ketentuan kesehatan keuangan).	Pasal 75 jo. Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Modal disetor Perusahaan sebelum rencana perubahan kepemilikan: Rp [] untuk periode laporan keuangan bulan [] Modal disetor Perusahaan setelah perubahan kepemilikan: Rp [] untuk periode laporan keuangan bulan []
5.	Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang bukan merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham.	Pasal 8 ayat (3) dan ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Daftar ekuitas pemegang saham: 1. PT [] ekuitas sebesar Rp [] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. Dst.
	ngkapan Dokumen Permohonan		ruba	han Kep	emilikan
6.	Permohonan disampaikan menggunakan format 21 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 76 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			
7.	Rencana daftar kepemilikan.	Pasal 76			Daftar nama dan

		ayat (1) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		komposisi pemegang saham existing berupa badan hukum asing: a) [] kepemilikan sebesar [] % b) [] kepemilikan sebesar [] % Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa badan hukum asing: a) [] kepemilikan sebesar [] % b) [] kepemilikan sebesar [] %
8.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan orang perseorangan, Perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham atau anggota selain pengendali sebagai berikut:			
	a) fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		1. Nama: [] Nomor KTP/Paspor: [] Masa berlaku identitas: [
	b) fotokopi NPWP;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		1. Nama: [] Nomor NPWP: [] 2. Dst.
	c) fotokopi SPT pajak 2 (dua)	Pasal 76		Fotokopi SPT atas

d	tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan; daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016 Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1		Sdr/i []: 1. Periode SPT: tahun [] Penghasilan Kena Pajak: Rp [] Daftar aset: [] Jumlah aset: Rp [] Daftar kewajiban: [] Jumlah kewajiban: Rp [] 2. Dst. Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. []
		poin d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
e	surat pernyataan dari calon pemegang saham yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin e) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i. [] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di atas meterai.

	pemegang saham atau		
	pihak yang mengelola,		
	mengawasi, dan/atau		
	mempunyai pengaruh		
	yang signifikan pada		
	lembaga jasa keuangan;		
	5) tidak pernah dihukum		
	karena melakukan		
	tindak pidana di bidang		
	usaha jasa keuangan		
	dan/atau		
	perekonomian		
	berdasarkan putusan		
	pengadilan yang telah		
	mempunyai kekuatan		
	hukum tetap dalam 5		
	(lima) tahun terakhir;		
	6) tidak pernah dihukum		
	karena melakukan		
	tindak pidana		
	kejahatan berdasarkan		
	putusan pengadilan		
	yang telah mempunyai		
	kekuatan hukum tetap		
	dalam 5 (lima) tahun		
	terakhir;		
	7) tidak pernah		
	dinyatakan pailit atau		
	bersalah yang		
	menyebabkan suatu		
	perusahaan dinyatakan		
	pailit berdasarkan		
	putusan pengadilan		
	yang telah mempunyai		
	kekuatan hukum tetap		
	dalam 5 (lima) tahun		
	terakhir; dan		
	,		
	8) tidak pernah menjadi		
	PSP, anggota Direksi,		
	anggota Dewan		
	Komisaris, pengendali,		
	atau anggota DPS pada		
	perusahaan jasa		
	keuangan yang dicabut		
	izin usahanya karena		
	melakukan pelanggaran		
	dalam 5 (lima) tahun		
	terakhir.		
9.	Dalam hal perubahan		

kepemilikan diakibatkan			
pemegang saham baru yang			
merupakan badan hukum,			
Perusahaan menyampaikan			
data calon pemegang saham			
sebagai berikut:			
a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk	Pasal 76		Data pendirian
anggaran dasar berikut	ayat (1) huruf b jo.		perusahaan:
perubahannya (jika ada),	Pasal 10		No. Akta: []
disertai dengan fotokopi bukti pengesahan,	ayat (2) huruf f		Tanggal: []
fotokopi bukti persetujuan, dan/atau	angka 2 poin a)		Notaris: []
fotokopi bukti surat penerimaan	POJK Nomor 67/POJK.05		Substansi: []
pemberitahuan dari	/2016		Nomor
instansi berwenang;			keputusan/surat
			Kemenkumham:
			[]
			Tanggal: []
			Kegiatan Usaha:
			[]
			Data seluruh
			perubahan anggaran
			dasar perusahaan (jika
			ada):
			Nomor dan tanggal akta: []
			Nomor dan tanggal bukti persetujuan
			dan/atau
			penerimaan
			pemberitahuan dari
			instansi berwenang:
			[]
			Substansi
			perubahan
			anggaran dasar:
			[]
			2. Dst.

b.	laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non- konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Laporan keuangan PT [] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [] 2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [] 3. Laporan keuangan bulanan terakhir
c.	fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor	Pasal 76 ayat (1)		periode [] Fotokopi identitas anggota Direksi dan
	yang masih berlaku bagi direksi atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris dari badan hukum yang bersangkutan;	huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		anggota Dewan Komisaris: 1. Nama: [] Jabatan: [] Nomor KTP/Paspor: []
				Masa berlaku identitas: [] 2. Dst.
d.	fotokopi NPWP;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: 1. Nama: [] Nomor NPWP: []
e.	daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f		Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [] 2. Dst.

	angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05		
f. surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan	/2016 Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Surat pernyataan yang ditandatangani oleh: 1. Sdr/i. [] 2. Dst.

	pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 7) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.			
	g. hasil <i>rating</i> dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing atau anak perusahaannya yang bergerak pada usaha perasuransian sejenis, yang menunjukan rating paling rendah A atau yang setara.	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin e) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Entitas yang diberi peringkat: [] Lembaga Pemeringkat: [] Rating: [] Informasi material lainnya (jika ada): []
	h. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari Pihak asing.	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nomor surat konfirmasi: [] Tanggal surat konfirmasi: [] Negara dan instansi: [] Nama pemegang saham: []
10.	Rancangan akta risalah RUPS.	Pasal 76 ayat (1) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05		Rancangan akta risalah RUPS memuat substansi sebelum dan setelah rencana perubahan kepemilikan

		/2016		saham dan persetujuan para pemegang saham. Informasi material lainnya (jika ada): []
11.	Rancangan akta pemindahan hak atas saham.	Pasal 76 ayat (1) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Pemindahan hak atas saham dari: Sdr/i [] PT [] kepada: Sdr/i []
12.	Fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan.	Pasal 76 ayat (1) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Fotokopi SPT atas: Sdr/i [] 1. Periode SPT: Tahun [] Penghasilan kena pajak: Rp [] Daftar aset: [] Jumlah aset: Rp [] Daftar kewajiban: [] Jumlah kewajiban: Rp []
13.	Fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan modal disetor atau akan dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman, dan/atau dividen saham.	Pasal 76 ayat (1) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Laporan keuangan yang telah diaudit PT [] Tahun/periode []

14.	fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing, yang paling sedikit memuat: a. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan; dan b. kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.	Pasal 76 ayat (1) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nomor: [] Tanggal: [] Komposisi permodalan: [] Kewajiban: []
15.	Bagi perubahan kepemilikan yang diakibatkan penambahan modal disetor secara tunai:			
	a. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan;	Pasal 78 ayat (7) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i [] Nomor surat pernyataan: [] Tanggal surat pernyataan: []
	b. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan	Pasal 78 ayat (7) huruf d POJK Nomor		Fotokopi SPT atas Sdr/i []: 1. Periode SPT: Tahun

	keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan Dalam hal pemegang saham existing berbentuk perseorangan ikut serta dalam penambahan modal disetor"; dan	67/POJK.05 /2016		[] Penghasilan kena pajak: Rp [] Daftar aset: [] Jumlah aset: Rp [] Daftar kewajiban: [] Jumlah kewajiban: Rp []
	c. laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.	Pasal 78 ayat (7) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Laporan keuangan pemegang saham sebagai berikut: 1. Nama pemegang saham: [] Periode laporan keuangan audited: [] Periode laporan keuangan bulan terakhir: [] Jumlah ekuitas: []
16.	Rencana bisnis.	Pasal 68 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05 /2016		Rencana penambahan modal telah/belum tercantum dan sesuai dengan Rencana Bisnis tahun: [] Latar belakang penambahan modal: []

				Tujuan penggunaan dana hasil penambahan modal: []
17.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh pengurangan modal disetor, ekuitas Perusahaan tidak kurang dari: a. Rp50.000.000.000,00 bagi Perusahaan Asuransi syariah; dan b. Rp100.000.000.000,00 bagi Perusahaan Reasuransi syariah.	Pasal 37 POJK Nomor 72/POJK.05 /2016		Periode laporan: per [] Ekuitas: Rp[]
18.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pengalihan pinjaman subordinasi, pengalihan dimaksud tidak menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target tingkat solvabilitas internal.	Pasal 24 POJK Nomor 71/POJK.05 /2016		Tingkat solvabilitas periode [] sebesar []%. Proyeksi tingkat solvabilitas periode [] sebesar []%.
19.	Komposisi pemegang saham pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.			Komposisi saham pada profil perusahaan pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan [telah/belum] sesuai dengan komposisi sebelum rencana perubahan kepemilikan.
Penil	aian Kemampuan Dan Kepatuta	n Bagi Pengend	lali	
20.	Pemegang saham pengendali existing telah memperoleh penetapan sebagai pemegang saham pengendali atau pengendali.	Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) POJK 27/POJK.03/ 2016 serta SEOJK Nomor 31/SEOJK.0 5/2016		Nomor tanggapan penetapan/keputusan: [] Tanggal tanggapan penetapan/keputusan: [] Nama Pengendali: []

21.	Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah telah menyampaikan penetapan pengendali baru atau telah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengendali baru.	Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 27/POJK.03/ 2016			Nomor tanggapan penetapan/keputusan: [] Tanggal tanggapan penetapan/keputusan: [] Nama Pengendali: []		
Kete	rangan tambahan (bila diperluka	n):					
Vor							
	i yang bertanda tangan di bawah	_			dongon troodoon rrong		
 Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 							
				Jaka	rta, []		
					ssi []		
				tanda	a tangan		
				[Nam	na jelas]		
Kete	rangan:						
1. Ca	ra pengisian 🗌: klik sebanyak d	ua kali pada ko	tak, l	kemudi	an pilih "Checked".		
	rm Self Assessment ini disusur						
Pe	Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah.						

FORM SELF ASSESSMENT 15 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

							FORM: 15
OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH						
Nama Perusahaan	:						
Nomor surat permohonan	:						
Tanggal surat permohonan	:						
Contact person (nama, telepon, email)	:						
Bentuk perubahan kepemilil saham	can	-		-	nilikan ya ang saha	ng diakibatkan m baru.	
			ya sa	_	=	ng diakibatkan pemegang saha	
		pengalil existing	nan s , nan	sahan nun t	n di antar	ng diakibatkan a pemegang sa apat perubahan ham.	aham
		existing persent	yanş ase k	g men		r oleh pemegan n adanya perub ham.	_
		Lain-lai	n.				
Substansi perubahan kepem							
Semula						enjadi	
Pemegang Saham Nomin	nal (Rp)	%	Pe	mega	ng Sahan	n Nominal (R	(ap) %
Total	'1'1	1: 1:1 .1	Tot			1 1	
*) berlaku jika perubahan ke	pemilikan	diakibatka	an m	asuk:	nya peme	gang sanam ba	ru
		DASAI	R		KI	ELENGKAPAN	
NO PERSYARATAI	<u> </u>	HUKUI	M	YA	TIDAK	KETERAN	IGAN
Perubahan kepemilikan dilaksanakan sampai d		Pasal 7 ayat (1				Perusahaan [belum/telah	ı]

	memperoleh persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		melaksanakan perubahan kepemilikan dimaksud.
2.	Pemenuhan persyaratan kriteria kepemilikan perusahaan: a. bagi badan hukum Indonesia: secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau b. bagi badan hukum asing: Perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian sejenis.	Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Ultimate shareholders atas pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia: 1. PT [] dimiliki oleh []; 2. Dst. Data pemegang saham berbentuk badan hukum asing: 1. [] berkegiatan usaha di bidang [] 2. [] memiliki anak usaha di bidang usaha [asuransi jiwa/asuransi umum /reasuransi] sebagai berikut: a. []; dan b. [].
3.	Kepemilikan pihak asing berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.	Pasal 3 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Pada saat pendirian Perusahaan, dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut: a. penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan paling banyak 80% (delapan puluh persen) modal disetor; dan b. memiliki ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian pada

4.	Perusahaan yang melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan dan/atau penambahan pemegang saham baru wajib menyesuaikan modal disetor minimum, yaitu: a. Rp100.000.000.000,00 bagi perusahaan asuransi syariah; dan b. Rp175.000.000.000,00 bagi perusahaan reasuransi syariah. (dikecualikan bagi masuknya pemegang saham baru akibat hasil warisan atau perubahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan ketentuan kesehatan keuangan).	Pasal 75 jo. Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			saat pendirian. (Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14/2018) Modal disetor Perusahaan sebelum rencana perubahan kepemilikan: Rp [] untuk periode laporan keuangan bulan [] Modal disetor Perusahaan setelah perubahan kepemilikan: Rp [] untuk periode laporan keuangan bulan []
5.	Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang bukan merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham.	Pasal 8 ayat (3) dan ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			Daftar ekuitas pemegang saham: 1. PT [] ekuitas sebesar Rp [] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. Dst. Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.
NO	Kelengkapan Dokumen Permohor	ian Persetujua:	n Per	ubahan l	Kepemilikan
6.	Permohonan disampaikan menggunakan format 21 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 76 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			
7.	Rencana daftar kepemilikan.	Pasal 76 ayat (1) huruf a			Daftar nama dan komposisi pemegang saham <i>existing</i> berupa

		POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		badan hukum asing: a) [] kepemilikan sebesar [] % b) [] kepemilikan sebesar [] % Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa badan hukum asing: a) [] kepemilikan sebesar [] % b) [] kepemilikan sebesar [] %
8.	Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan orang perseorangan, Perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham sebagai berikut:			
	a. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		1. Nama: [] Nomor KTP/Paspor: [] Masa berlaku identitas: [
	b. fotokopi NPWP;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		1. Nama: [] Nomor NPWP: [] 2. Dst.
	c. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen	Pasal 76 ayat (1)		Fotokopi SPT atas Sdr/i []:

lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;	huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		1. Periode SPT: tahun [] Penghasilan Kena Pajak: Rp [] Daftar aset: [] Jumlah aset: Rp [] Daftar kewajiban: [] Jumlah kewajiban: Rp []
d. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin d) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [] 2. Sdr/i. []
e. surat pernyataan dari calon pemegang saham yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 1 poin e) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i. [] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di atas meterai.

	mempunyai pengaruh yang			
	signifikan pada lembaga			
	jasa keuangan;			
	5) tidak pernah dihukum			
	karena melakukan tindak			
	pidana di bidang usaha jasa			
	keuangan dan/atau			
	perekonomian berdasarkan			
	putusan pengadilan yang			
	telah mempunyai kekuatan			
	hukum tetap dalam 5 (lima)			
	tahun terakhir;			
	6) tidak pernah dihukum			
	karena melakukan tindak			
	pidana kejahatan			
	berdasarkan putusan			
	pengadilan yang telah			
	mempunyai kekuatan			
	hukum tetap dalam 5 (lima)			
	tahun terakhir;			
	7) tidak pernah dinyatakan			
	pailit atau bersalah yang			
	menyebabkan suatu			
	perusahaan dinyatakan			
	pailit berdasarkan putusan			
	pengadilan yang telah			
	mempunyai kekuatan			
	hukum tetap dalam 5 (lima)			
	tahun terakhir; dan			
	8) tidak pernah menjadi PSP,			
	anggota Direksi, anggota			
	Dewan Komisaris,			
	Pengendali, atau anggota			
	DPS pada perusahaan jasa			
	keuangan yang dicabut izin			
	usahanya karena			
	melakukan pelanggaran			
	dalam 5 (lima) tahun			
	terakhir.			
9.	Dalam hal perubahan			
	kepemilikan diakibatkan			
	pemegang saham baru yang			
	merupakan badan hukum,			
	Perusahaan menyampaikan data			
	calon pemegang saham sebagai			
	berikut:			
	a. fotokopi akta pendirian badan	Pasal 76		Data pendirian
	hukum termasuk anggaran	ayat (1)		perusahaan:
	dasar berikut perubahannya	huruf b jo.	 	No. Akta: []

(jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin a) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Tanggal: [] Notaris: [] Substansi: [] Nomor keputusan/surat Kemenkumham: [] Tanggal: [] Kegiatan usaha: [] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [] Substansi perubahan anggaran dasar: []
b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin b) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Laporan keuangan PT [] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [] 2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [] 3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode []

c. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku bagi direksi atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris dari badan hukum yang bersangkutan;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Fotokopi identitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: 1. Nama: [] Jabatan: [] Nomor KTP/Paspor: [] Masa berlaku identitas: []
d. fotokopi NPWP;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		2. Dst. Fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: 1. Nama: [] Nomor NPWP: []
e. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2 poin c) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [] 2. Dst.
f. surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 2		Surat pernyataan yang ditandatangani oleh: 1. Sdr/i. [] 2. Dst.

0)			
2) setoran modal tidak berasal	poin d)		
dari kegiatan pencucian	POJK		
uang (money laundering)	Nomor		
dan kejahatan keuangan;	67/POJK.05		
3) tidak memiliki kredit	/2016		
dan/atau pembiayaan			
macet;			
4) tidak termasuk sebagai			
pihak yang dilarang untuk			
menjadi pemegang saham			
atau pihak yang mengelola,			
mengawasi, dan/atau			
mempunyai pengaruh yang			
signifikan pada lembaga			
jasa keuangan;			
5) tidak pernah dihukum			
karena melakukan tindak			
pidana di bidang usaha			
jasa keuangan dan/atau			
perekonomian berdasarkan			
putusan pengadilan yang			
telah mempunyai kekuatan			
hukum tetap dalam 5 (lima)			
tahun terakhir;			
6) tidak pernah dinyatakan			
pailit atau bersalah yang			
menyebabkan suatu			
perusahaan dinyatakan			
pailit berdasarkan putusan			
pengadilan yang telah			
mempunyai kekuatan			
hukum tetap dalam 5 (lima)			
tahun terakhir; dan			
7) tidak pernah menjadi PSP,			
anggota Direksi, anggota			
Dewan Komisaris,			
Pengendali, atau anggota			
DPS pada perusahaan jasa			
keuangan yang dicabut izin			
usahanya karena			
melakukan pelanggaran			
dalam 5 (lima) tahun			
terakhir.			
g. hasil <i>rating</i> dari lembaga	Pasal 76		Entitas yang diberi
pemeringkat yang diakui	ayat (1)		peringkat:
secara internasional, bagi	huruf b		[]
pemegang saham yang	jo. Pasal 8		
berbentuk badan hukum	ayat (1) dan		Lembaga pemeringkat:
asing atau anak	ayat (1) dan ayat (2)		[]
	ayat (2)		

	perusahaannya yang bergerak	РОЈК		
	perusanaannya yang bergerak pada usaha perasuransian sejenis, yang menunjukan rating paling rendah A atau yang setara.	Nomor 67/POJK.05 /2016		Rating: [] Informasi material
				lainnya (jika ada): []
	h. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari Pihak asing.	Pasal 76 ayat (1) huruf b jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nomor surat konfirmasi: [] Tanggal surat konfirmasi: [] Negara dan instansi: [] Nama pemegang saham: [] Substansi surat: []
10.	Rancangan akta risalah RUPS.	Pasal 76 ayat (1) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Rancangan akta risalah RUPS memuat substansi sebelum dan setelah rencana perubahan kepemilikan saham dan persetujuan para pemegang saham. Informasi material lainnya (jika ada): []
11.	Rancangan akta pemindahan hak atas saham.	Pasal 76 ayat (1) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Pemindahan hak atas saham dari: Sdr/i [] PT [] kepada: Sdr/i []
12.	Fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan.	Pasal 76 ayat (1) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Fotokopi SPT atas: Sdr/i [] 1. Periode SPT: Tahun [] Penghasilan kena

				pajak: Rp [] Daftar aset: Jumlah aset: Rp [] Daftar kewajiban: [] Jumlah kewajiban: Rp []
13.	Fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan modal disetor atau akan dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman, dan/atau dividen saham.	Pasal 76 ayat (1) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		2. Dst. Laporan keuangan yang telah diaudit PT [] Tahun/periode []
14.	Fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing, yang paling sedikit memuat: 1) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan; dan 2) kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program	Pasal 76 ayat (1) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Nomor: [] Tanggal: [] Komposisi permodalan: [] Kewajiban: []

	pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.			
15.	Bagi perubahan kepemilikan yang diakibatkan penambahan modal disetor secara tunai:			
	a. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan;	Pasal 78 ayat (7) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i [] Nomor surat pernyataan: [] Tanggal surat pernyataan: []
	b. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan Dalam hal pemegang saham existing berbentuk perseorangan ikut serta dalam penambahan modal disetor"; dan	Pasal 78 ayat (7) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		Fotokopi SPT atas Sdr/i []: 1. Periode SPT: Tahun [] Penghasilan kena pajak: Rp [] Daftar aset: [] Jumlah aset: Rp [] Daftar kewajiban: [] Jumlah kewajiban: Rp []
	c. laporan keuangan pemegang	Pasal 78		Laporan keuangan
	saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir,	ayat (7) huruf e POJK]	pemegang saham sebagai berikut: 1. Nama pemegang

	dalam hal pemegang saham	Nomor		saham: []
	berbentuk badan hukum.			Sanam. []
	berbentuk badan nukum.	67/POJK.05 /2016		Periode laporan
		/2010		keuangan <i>audited</i> :
				[]
				[]
				Periode laporan
				keuangan bulan
				terakhir: []
				. ,
				Jumlah ekuitas:
				[]
				2. Dst.
16.	Rencana bisnis.	Pasal 68		Rencana penambahan
10.	Tronouna sionio.	ayat (3)		modal telah/belum
		POJK		tercantum dan sesuai
		Nomor 73/		dengan Rencana Bisnis
		POJK.05/20		tahun:
		16		[]
				Latar belakang
				penambahan modal:
				[]
				,
				Tujuan penggunaan
				dana hasil penambahan
				modal:
				[]
17.	Dalam hal perubahan	Pasal 37		Periode laporan: per
17.	kepemilikan diakibatkan oleh	POJK		[]
	pengurangan modal disetor,	Nomor		[]
	ekuitas Perusahaan Asuransi	72/POJK.05		Ekuitas: Rp[]
	Syariah dan Perusahaan	/2016		DRuitas. Rp[]
	Reasuransi Syariah setelah	,		
	pengurangan modal disetor			
	tidak kurang dari:			
	a. Rp50.000.000.000,00 bagi			
	Perusahaan Asuransi syariah;			
	dan			
	b. Rp100.000.000.000,00 bagi			
	Perusahaan Reasuransi			
	syariah.			
18.	Dalam hal perubahan	Pasal 24		Tingkat solvabilitas
	kepemilikan diakibatkan	POJK		periode []
	pengalihan pinjaman	Nomor		sebesar []%.
	subordinasi, pengalihan	71/POJK.05		
<u> </u>	1	<u> </u>	 <u> </u>	

19.	dimaksud tidak menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target tingkat solvabilitas internal. Komposisi pemegang saham pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.	/2016			Proyeksi tingkat solvabilitas periode [] sebesar []%. Komposisi saham pada profil perusahaan pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan [telah/belum] sesuai
					dengan komposisi sebelum rencana perubahan kepemilikan.
Keter	rangan tambahan (bila diperlukan):				
1. For day Ja Pe Pe 2. Do	yang bertanda tangan di bawah in arm Self Assessment tersebut di atasan telah dilengkapi dengan dokumesa Keuangan Nomor 67/POJK.05 rusahaan Asuransi, Perusahaan rusahaan Reasuransi Syariah; dan okumen yang disampaikan secarangan dokumen cetaknya.	s telah diisi ses en sebagaiman 5/2016 tentan Asuransi Sy	suai a dir g Pe: arial	dengan k naksud o rizinan U n, Perus	dalam Peraturan Otoritas Jsaha dan Kelembagaan ahaan Reasuransi, dan
				_]
		Dire	ksi [• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •]
		tano	la ta	ngan	
		[Nar	na je	elas]	
1. Ca 2. For Ker Per	rangan: ra pengisian : klik sebanyak dua rm Self Assessment ini disusun uangan Nomor 67/POJK.05/201 rusahaan Asuransi, Perusahaan rusahaan Reasuransi Syariah.	berdasarkan 16 tentang F	kete Perizi	entuan I nan Us	Peraturan Otoritas Jasa aha dan Kelembagaan

FORM SELF ASSESSMENT 16 PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

FORM: 16

C	OTORITA JASA KEUANO	45	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI						
Nama	ı Perusahaan	:							
Nome	or surat pelapo	ran :							
Tangg	gal surat pelap	oran :							
	act person (nam on, email)	ia, :							
Otorit renca	or surat persetu tas Jasa Keuar na perubahan nilikan	•							
Otorit	Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana perubahan kepemilikan :								
Subst	tansi perubaha	n kepemilikaı	n						
Sebelum Setelah									
	S	Sebelum					S	etelah	
Pem	egang Saham	Sebelum Nominal (F	Rp)	%	Peme	egang	Solan Saham	etelah Nominal (Rp)	%
Pem			Rp)	%	Peme	egang			%
Pem			₹ p)	%	Peme	egang			%
Pem			Rp)	%	Peme	egang			%
	egang Saham Total	Nominal (F		%	Peme	egang	Saham		%
	egang Saham	Nominal (F		%	Peme		Saham	Nominal (Rp)	%
	egang Saham Total	Nominal (F		% SAR HU		Tota	Saham al	Nominal (Rp) ELENGKAPAN	
Kelen	egang Saham Total gkapan Dokun URA	Nominal (F	DA	SAR HU	KUM		Saham	Nominal (Rp)	
Kelen	Total gkapan Dokun URA Laporan disar	Nominal (F nen Pelaporan IAN mpaikan	DA		KUM	Tota	Saham al	Nominal (Rp) ELENGKAPAN	
Kelen	Total gkapan Dokun URA Laporan disar menggunakar Lampiran PO	Nominal (Final Nominal (Final Nominal (Final Nominal (Final Nominal No	DA Pas	SAR HU	KUM rat (2) mor	Tota	Saham al	Nominal (Rp) ELENGKAPAN	
Kelen	Total gkapan Dokun URA Laporan disan menggunakan Lampiran PO 67/POJK.05/	Nominal (Final Nominal (Final Nominal	DA Pas	SAR HU sal 77 ay OJK Nor	KUM rat (2) mor	Tota	Saham al	Nominal (Rp) ELENGKAPAN	
Kelen	Total gkapan Dokun URA Laporan disar menggunakar Lampiran PO	Nominal (Final Nominal (Final Nominal	DA Pas	SAR HU sal 77 ay OJK Nor	KUM rat (2) mor	Tota	Saham al	Nominal (Rp) ELENGKAPAN	
Kelen	Total gkapan Dokun URA Laporan disar menggunakar Lampiran PO 67/POJK.05/ ditandatangar Direksi. Fotokopi akta	Nominal (Format Pelaporan IAN	Pas Pas Pas	SAR HU sal 77 ay OJK Nor POJK.05	KUM rat (2) mor /2016	Tota	Saham al	Nominal (Rp) ELENGKAPAN	GAN
Kelen NO 1.	Total gkapan Dokun URA Laporan disar menggunakar Lampiran PO 67/POJK.05/ ditandatangar Direksi.	Nominal (Format Pelaporant IAN) IAN Inpaikan In format 22 IK Nomor 2016 dan Ini oleh In perubahan IAN Inpaikan Inpaikan Informat 22	Pas Pas Pas	SAR HU sal 77 ay OJK Nor	KUM rat (2) mor /2016 rat (2) OJK	Tota	Saham al	Nominal (Rp) ELENGKAPAN KETERANC	GAN

	perubahan kepemilikan dan susunan pemegang saham, dan disertai bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.	67/POJK.05/2016		Notaris: [] Nomor persetujuan/surat penerimaan pemberitahuan Kemenkumham: [] Tanggal: []
3.	Akta pemindahan hak atas saham, dalam hal terjadi pemindahan hak atas saham.	Pasal 77 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016		No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: []
4.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal perubahan kepemilikan mengakibatkan penam bahan modal disetor.	Pasal 77 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016		Tanggal Transaksi: [] Bank Penyetor: [] Nama Penyetor: [] Bank Penerima: [] Nama Penerima: [] Nominal setoran modal (Original Currency): [] Nominal setoran modal: Rp []
5.	Fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk setoran tunai pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal perubahan	Pasal 77 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016		No. Rekening: [] Nama Bank: [] Tanggal diterima: [] Nominal setoran modal (Original Currency): []

	kepemilikan			
	mengakibatkan			Nominal setoran modal
	penambahan modal			: Rp[]
	disetor.			
Ketera	angan tambahan (bila ada):			
Kami	yang bertanda tangan di ba	 wah ini menyatakan l	 bahwa:	
1. For	em Self Assessment tersebut n telah dilengkapi dengan d	di atas telah diisi ses	suai dengan k	
Per	sa Keuangan Nomor 67/PC usahaan Asuransi, Perusa	ahaan Asuransi Sya		_
	usahaan Reasuransi Syaria			
	kumen yang disampaikan ngan dokumen cetaknya.	secara dalam jaring	gan (<i>online</i>) a	idalah benar dan sama
		Jak	arta, []
		Dire	eksi []
		tano	da tangan	
		[Nar	ma Jelas]	
	angan:			
1.Car	a pengisian 🔲: klik sebanya	ak dua kali pada kota	k, kemudian յ	pilih " <i>Checked</i> ".
2. For	m Self Assessment ini di	susun berdasarkan	ketentuan P	eraturan Otoritas Jasa
Keu	angan Nomor 67/POJK.0	05/2016 tentang F	Perizinan Usa	aha dan Kelembagaan
Per	isahaan Asiiransi Periisa	ahaan Asuransi Sw	ariah Perusa	ahaan Reasuransi dan

Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 17 PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

							FC	ORM: 17
3	OTORITA JASA KEUANG	PER REA	USAHAAN ASURANS	I ASURAN I SYARIAI	AAN : ISI SY H YAN	PERUBA YARIAH I NG TIDA	MENT MHAN KEPEMI DAN PERUSA K MENYEBAE M PENGENDA	HAAN BKAN
Nam	a Perusahaan	:						
Nom	or surat pelapo	oran :						
Tang	ggal surat pelap	ooran :						
	tact person (nar oon, email)	na, :						
Otor atas	Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana perubahan kepemilikan							
Otor atas	ggal surat perse itas Jasa Keua rencana perub milikan	ngan						
Sub	stansi perubah	an kepemilikan						
	ξ	Sebelum				Sete	lah	
	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemega	ng Sa	aham l	Nominal (Rp)	%
	Total			Т	otal			
						KE	LENGKAPAN	
NO	UR.	AIAN	DASAR 1	HUKUM	YA	TIDAK		NGAN
1.	Laporan disan menggunakan Lampiran POJ 67/POJK.05/2 ditandatangan	format 22 IK Nomor	Pasal 77 POJK 1 67/PO	Nomor JK.05/				
2.	Fotokopi akta anggaran dasa	perubahan ar perusahaan	Pasal 77 huruf a	. ,			No. Akta: [.]

	yang memuat perubahan kepemilikan dan susunan pemegang saham, dan disertai bukti pengesahan, bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.	Nomor 67/POJK.05/ 2016		Tanggal: [] Notaris: [] No. Persetujuan/surat penerimaan pemberitahuan Kemenkumham: [] Tanggal: []
3.	Akta pemindahan hak atas saham dalam hal terjadi pemindahan hak atas saham.	Pasal 77 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: []
4.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal perubahan kepemilikan mengakibatkan penambahan modal disetor.	Pasal 77 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Tanggal Transaksi: [] Bank Penyetor: [] Nama Penyetor: [] Bank Penerima: [] Nama Penerima: [] Nominal setoran modal (original currency): [] Nominal setoran modal: Rp []
5.	Fotokopi bukti penempatan modal disetor pada salah satu bank umum syariah	Pasal 77 ayat (2) huruf c POJK Nomor		No. Rekening:

	atau unit usaha syariah dari bank umum yang dilegalisasi	67/POJK.05/ 2016		1	Nama Bank: []
	oleh bank, dalam hal terdapat penambahan modal disetor yang dilakukan	2010			Γanggal diterima: []
	dalam bentuk uang tunai.			ı	Nominal setoran modal (<i>original</i> currency): []
					Nominal setoran modal: Rp []
Kete	rangan tambahan (bila ada):				
1. For see Per da Ro	i yang bertanda tangan di bawa orm Self Assessment tersebut ebenarnya dan telah dilengkaj eraturan Otoritas Jasa Keuanga an Kelembagaan Perusahaan A easuransi, dan Perusahaan Rea okumen yang disampaikan sed engan dokumen cetaknya.	di atas telah dii pi dengan dokume an Nomor 67/POJK Asuransi, Perusaha asuransi Syariah; da	si se n se .05/2 an As	esuai deng bagaimana 2016 tentar suransi Sya	dimaksud dalam ng Perizinan Usaha ariah, Perusahaan
		Jakart	a, [• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •]
		Direks	i [• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •]
		tanda	tanga	n	
		[Nama	Jelas	3]	
Kete	rangan:				
1.Ca	ıra pengisian 🗌: klik sebanyak	dua kali pada kotal	k, ker	nudian pili	h "Checked".
Ke	rm Self Assessment ini disust uangan Nomor 67/POJK.05/ rusahaan Asuransi, Perusaha	2016 tentang Per	izinaı	n Usaha	dan Kelembagaan

Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 18 PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

					FORM: 18
6	OTORITAS JASA KEUANGAN	PELAPORAN PERUSAHAAN ASURANS	PERUE SI SYAF		
	a Perusahaan sebelum bahan	:			
	a Perusahaan setelah bahan	:			
Nome	or surat permohonan	:			
Tang	gal surat permohonan	:			
Conto emai	act person (nama, telepon, I)	:			
	ripsi singkat latar ang perubahan nama	:			
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM		KELEN	IGKAPAN
NO.	Oldmin	DASMIC HOROW	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 23 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 78 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar Perusahaan yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 78 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: [] No. Persetujuan Kemenkumham: [] Tanggal: []
3.	Fotokopi NPWP atas nama baru dari Perusahaan.	Pasal 78 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Nama pada NPWP: [] No. NPWP: []

Keterangan tambahan (bila diperlukan):
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:
1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.
Jakarta, []
Direksi []
tanda tangan
[Nama Jelas]
Keterangan:
1. Cara pengisian 🗌: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih " <i>Checked</i> ".
2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 19 PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 19

C	OTORITAS JASA KEUANGAN		FORM SELF ASSESSMENT PORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH					
Nam	a Perusahaan	:						
Nom	or surat pelaporan	:						
Tang	gal surat pelaporan	:						
Cont emai	<i>act person</i> (nama, telepo <i>l</i>)	on, :						
Tang	gal pemindahan	:						
Data	perubahan tempat ked	udukan	:					
	Keterangan		Ι	_ama		Baru		
Ked	udukan							
Alar	nat Kantor							
Nan	na Kota/Kabupaten							
No.	Telp dan Fax							
	TO THE ENGLADAN							
			DASAR		Ţ	KELENGKAPAN		
NO	URAIAN		DASAR HUKUM	YA	I Tidak	KELENGKAPAN KETERANGAN		
NO 1.	URAIAN Laporan disampaikan menggunakan format 2 Lampiran POJK Nomos 67/POJK.05/2016 dar ditandatangani oleh Di	r 1		YA				

tempat kedudukan baru dari Perusahaan. Aumat Auma					,		
Perusahaan. huruf b POJK Nomor Alamat: [] Nama: [] Nama: [] Nama: [] Nama: [] Nama: [] Alamat: [] Nama: [] Alamat: [] Nama: [] N	3.					NPWP: []	
POJK Nomor 67/POJK .05/2016 Keterangan tambahan (bila diperlukan): Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [1 -	. ,				
Nomor 67/POJK .05/2016 Alamat: [Perusahaan.				Nama: []	
Keterangan tambahan (bila diperlukan): Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
Keterangan tambahan (bila diperlukan): Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [Alamat: []	
Keterangan tambahan (bila diperlukan): Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [= '				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [Voto	 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [Kete	rangan tambahan (bila dipertuka	aII):				
1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [Kam	i yang bertanda tangan di bawal	n ini menyat	akan	bahwa:		
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [1. <i>F</i>	Form Self Assessment tersebut	di atas te	elah (diisi ses	uai dengan keadaan yang	
dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [·						
Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [F	eraturan Otoritas Jasa Keuanga	an Nomor 67	7/POJ	JK.05/20	16 tentang Perizinan Usaha	
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [d	an Kelembagaan Perusahaan A	Asuransi, Pe	erusal	naan Ası	ıransi Syariah, Perusahaan	
dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [F	Reasuransi, dan Perusahaan Rea	isuransi Sya	riah;	dan		
Jakarta, [2. I		cara dalam	jaring	gan (<i>onlii</i>	ne) adalah benar dan sama	
Direksi [d	engan dokumen cetaknya.					
Direksi [
tanda tangan [Nama Jelas] Keterangan: 1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi, dan			Ja	akarta	a, []	
[Nama Jelas] Keterangan: 1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan			D	ireksi	i []	
[Nama Jelas] Keterangan: 1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan			4	ا مامد	- 0.40 - 0.40		
Keterangan: 1. Cara pengisian : 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan			là	iliua i	angan		
Keterangan: 1. Cara pengisian : 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan							
1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan			[1	Vama	Jelas]		
1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan			-		-		
1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan	Kete [.]	rangan:					
2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan		<u> </u>	lua kali nad	a kota	ak kemu	ıdian nilih " <i>Checked</i> "	
Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan			-			-	
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan							
-		, ,		_		_	
		rusahaan Reasuransi Syariah.	ai noutailo	i Oya	11a11, 1 C	i dodinani i i i i i i i i i i i i i i i i i	

FORM SELF ASSESSMENT 20 PELAPORAN PENGURANGAN MODAL DISETOR BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

									FORM: 20
					FOR	M SELF .	ASSESSI	MENT	
	OTORITAS JASA KEUANGAN			_		_	_	DAL DISETO DAN PERUS	_
	KEUANGAN	RI						NTUK BADA	
					PER	SEROA	N TERBA	TAS	
Nam	a Perusahaan	:							
Nom	or surat pelaporar	ı :							
Tang	ggal surat pelapora	ın :							
Contact person (nama, telepon, email) :									
	kripsi singkat latar								
	kang pengurangan al disetor	:							
Sub	stansi penguranga	n modal d	isetor	•					
	Sebe	lum					Menj	adi	
N	lama Pemegang Saham	Nominal	(Rp)	%	Nam	a Pemeş Saham	gang	Nominal (Rp)	%
	Total						Total		
							-		-
NO	URAIAN		DAS	SAR HU	JKUM			ENGKAPAN	
						YA	TIDAK		RANGAN
1.	Laporan disampa menggunakan for			al 78 a OJK N	ayat (5)			Laporan untuk	hanya
	Lampiran POJK N			7/POJI				pengurai	ngan
	67/POJK.05/201			201	-				isetor yang
	ditandatangani ol	leh						tidak	
	Direksi.							menyeba terjadiny	
								perubah	
								-	si saham.
2.	Fotokopi akta per	ubahan			ayat (5)			No. Akta	: []
	anggaran dasar perusahaan yang	memilot		OJK N 7/POJI					
	pengurangan mod		07	201	-			Tanggal:	[]
	disetor dan susur	nan		_01	-			Notaris:	[1
	pemegang saham disertai bukti per							1.00010.	[]
	arouran baka per	scrajuan	I			l	Ì		

	dari instansi yang			Nomor surat
	berwenang.			persetujuan:
				[]
	1			
				Tanggal: []
				Substansi: []
3.	Rencana bisnis.	Pasal 68 ayat (3)		Rencana
		POJK Nomor		pengurangan
		73/ POJK.05/		modal telah/belum
		2016		tercantum dan
				sesuai dengan Rencana Bisnis
	1			tahun []
				tanan [
				Latar belakang
	1			pengurangan
				modal: []
4.	Kepemilikan pihak asing	Pasal 3 ayat (3)		Pada saat
	berpedoman kepada	POJK Nomor		pendirian
	Peraturan Pemerintah	67/POJK.05/		Perusahaan,
	mengenai kepemilikan	2016		penyertaan
	asing pada Perusahaan.			langsung pihak
	1			asing dalam
	1			Perusahaan paling banyak 80%
	1			(delapan puluh
	1			persen).
	1			(Pasal 4 dan Pasal
	1			6 Peraturan
	1			Pemerintah Nomor
				14/2018)
5.	Ekuitas perusahaan			Periode Laporan:
	setelah pengurangan			per []
	modal disetor tidak			
	kurang dari:	Pasal 37 POJK		Ekuitas: Rp[]
	a. Rp50.000.000.000,00	Nomor		
	bagi Perusahaan Asuransi Syariah; dan	72/POJK.05/		
	b. Rp100.000.000.000,00	2016		
	bagi Perusahaan			
	Reasuransi Syariah.			
	<u>, </u>			
6.	Pengurangan modal	Pasal 3 ayat (1)		Tingkat solvabilitas
	disetor tidak	POJK Nomor	 	setelah
	menyebabkan tidak	71/POJK.05/		pengurangan
	terpenuhinya tingkat	2016		modal dilakukan:
	kesehatan keuangan			[]

	Perusahaan.				
	Perusanaan.				D ' 1 1
					Periode laporan:
					[]
Kete	rangan tambahan (bila diper	·lukan):			Selanjutnya, dapat diuraikan mengenai aspek kesehatan keuangan lainnya []
Kam	i yang bertanda tangan di ba	awah ini menyataka	n hahw	a.	
	orm Self Assessment terse				gan keadaan wang
	ebenarnya dan telah dileng				
	eraturan Otoritas Jasa Keua				
	an Kelembagaan Perusahaa	= :	-		=
	easuransi, dan Perusahaan I				<i>y</i> ,
	okumen yang disampaikan			nline) adala	ah benar dan sama
	engan dokumen cetaknya.	Journal designation for the	-8011 (01		
	· ·				
		Jal	karta. [.		
			_	•••••	_
		tar	ıda tang	gan	
		[Na	ama Jela	as]	
		•		•	
Kete	rangan:				
	ıra pengisian 🗌: klik sebany	ak dua kali pada ko	ıtak, kei	mudian pili	h "Checked".
	rm Self Assessment ini di	-		_	
	uangan Nomor 67/POJK.				
	rusahaan Asuransi. Perusa	,			•

Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 21 PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

									FORM: 21
Q	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS						SAHAAN		
Nama	a Perusahaan	:							
Nomo	Nomor surat pelaporan :								
Tangg	gal surat pelapora	in :							
Deskripsi singkat latar belakang penambahan : modal disetor									
	Contact person (nama, telepon, email) :								
	ık penambahan n	nodal	Pe	nyetor	an moda	1 sec	ara tunai		
diseto	-		Per	ngalih	an saldo	laba	menjadi	modal diseto	r
`	lk penambahan m or yang tidak	iodai	Pe	ngalih	an pinjar	nan			
meny	ebabkan terjadiny	ya —					•	ang dibagika	
	oahan komposisi		pro	oporsi	onal kepa	ada s	eluruh pe	emegang sah	am
	n, pengambilaliha atau penambahar								
•	gang saham baru								
Subst	tansi Penambaha	n Modal Dise	etor	•					
	Sebe	lum					Men	jadi	
Na	ama Pemegang Saham	Nominal (R	p)	%		Pem Sahai	negang m	Nominal (Rp)	%
				DAS	SAR		KE	LENGKAPAN	
NO	URAIA	ΔN			KUM	YA	TIDAK	KETERA	ANGAN
1.	Kepemilikan pih berpedoman kep Peraturan Pemer mengenai kepem asing pada Peru	oada rintah nilikan		POJK	ayat (3) Nomor JK.05/ 16			Pada saat Perusahaan dipersyarat hal sebagai	kan hal- berikut:

2.	Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang bukan merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, paling	Pasal 8 ayat (3) dan ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			langsung pihak asing dalam Perusahaan paling banyak 80% (delapan puluh persen) modal disetor; dan b. memiliki ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian pada saat pendirian. (Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14/2018) Daftar ekuitas pemegang saham: a) PT [] ekuitas sebesar Rp [] per (tanggal laporan keuangan terakhir) b) Dst.
	tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham.				Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [] dan PT [] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.
Kelen	gkapan Dokumen Permohona	n Persetujuan Per	rubal	han Keper	nilikan
3.	Laporan disampaikan menggunakan format 26 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh	Pasal 78 ayat (7) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			

	Direksi.			
4.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar Perusahaan yang memuat penambahan modal disetor dan susunan pemegang saham, dan disertai bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.	Pasal 78 ayat (7) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: [] No. surat penerimaan pemberitahuan: [] Tanggal: []
5.	Fotokopi bukti setoran modal pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai.	Pasal 78 ayat (7) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Tanggal transaksi: [] Bank penyetor: [] Nama penyetor: [] Bank penerima: [] Nama penerima: [] Nominal setoran modal (original currency): [] Nominal setoran modal: Rp []
6.	Laporan keuangan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan	Pasal 78 ayat (7) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba: 1. Saldo Laba sebelum penambahan modal disetor: Rp

saldo laba, pengalihan			[]
pinjaman dan/atau di	viden	2.	Modal disetor
saham.			sebelum
			penambahan
			modal disetor: Rp
			[]
		Do	lam hal
			nambahan modal
		dis	setor dilakukan
		da	lam bentuk
		pe	ngalihan
			njaman:
		1.	Jumlah liabilitas
			sebelum
			penambahan
			modal disetor: Rp
			[]
			Modal disetor
		2.	
			sebelum
			penambahan
			modal disetor: Rp
			[]
		3.	
			sebelum
			penambahan
			modal disetor: Rp
			[]
		4.	Rasio solvabilitas
			sebelum
			penambahan
			modal disetor: Rp
			[]
		Da	lam hal
			nambahan modal
			setor dilakukan
			lam bentuk
		pe	mbagian dividen
		sa	ham:
		1	Saldo laba
			sebelum
			penambahan
			modal disetor: Rp
			[]
		2.	
			sebelum
			penambahan
			modal disetor: Rp

				[] Jumlah ekuitas sebelum penambahan modal disetor: Rp []
7.	Surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai.	Pasal 78 ayat (7) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: Sdr/i [] PT []
8.	Fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan.	Pasal 78 ayat (7) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		fotokopi SPT atas: Sdr/i [
9.	Laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.	Pasal 78 ayat (7) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Laporan keuangan pemegang saham, sebagai berikut: 1. Nama pemegang saham: [] Periode laporan keuangan audited: []

Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman dan/atau dividen saham. Pasal 78 ayat (7) huruf b POJK Nomor POJK Nomor POJK Nomor Poly Roje Pojk Nomor P					Periode laporan
The provided Heaville The					
10. Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, dalam hal penambahan modal disetor, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman dan/atau dividen saham. 21. Saldo laba sebelum penambahan modal disetor: Rp [] 22. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [] 23. Modal disetor: Rp [] 24. Modal disetor: Rp [] 25. Jumlah liabilitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [] 26. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [] 27. Jumlah liabilitas sebelum penambahan modal disetor: Rp []					
perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman dan/atau dividen saham. (7) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2					2. Dst
	10.	perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman dan/atau dividen	(7) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/		Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba: 1. Saldo laba sebelum penambahan modal disetor: Rp [] 2. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [] Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan pinjaman: 5. Jumlah liabilitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [] 6. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [] 7. Jumlah ekuitas sebelum
[] 8. Rasio solvabilitas					

				sebelum penambahan modal disetor: Rp [] Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pembagian dividen saham:
				 Saldo Laba sebelum penambahan modal disetor: Rp [] Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [] Jumlah ekuitas sebelum penambahan modal disetor: Rp []
11.	Rencana bisnis.	Pasal 68 ayat (3) POJK Nomor 73/ POJK.05/2016		Penambahan modal telah/belum tercantum dan sesuai dengan Rencana Bisnis tahun: [] Latar belakang penambahan modal: [] Tujuan penggunaan dana hasil penambahan modal disetor: []
12.	Ekuitas Perusahaan setelah pengurangan modal disetor tidak kurang dari: a. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi; dan b. Rp100.000.000.000,00	Pasal 37 POJK Nomor 72/POJK.05/ 2016		Nama Perusahaan: PT [] Periode Laporan: per [] Ekuitas: Rp []

	(seratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi.								
13.	Dalam hal penambahan modal disetor merupakan pengalihan pinjaman subordinasi, pengalihan dimaksud tidak menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target tingkat solvabilitas internal.	Pasal 24 POJK Nomor 71/ POJK.05/2016			Tingkat solvabilitas periode []sebesar []%. Proyeksi tingkat solvabilitas periode [] sebesar []%.				
Ketera	angan tambahan (bila diperluk	kan):							
 Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 									
		Iolzo	rto	Г]				
				•]				
		tand	a tar	ngan					
		[Nan	na Je	elas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.									

FORM SELF ASSESSMENT 22 PELAPORAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA ATAU SEBALIKNYA

					FORM: 22				
(OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA ATAU SEBALIKNYA							
	a Perusahaan	:							
	Nomor surat pelaporan :								
Tangg	Tanggal surat pelaporan :								
	act person (nama, on, email)	:							
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	KELI TIDAK	ENGKAPAN KETERANGAN				
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 27 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 78 ayat (8) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			RETEIGNATIV				
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang memuat substansi perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau sebaliknya.	Pasal 78 ayat (8) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: []				
3.	Fotokopi bukti persetujuan instansi yang berwenang atas perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau sebaliknya.	Pasal 78 ayat (8) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			No. Surat Persetujuan Kemenkumham: [] Tanggal: []				
Keter	angan tambahan (bila dipe	erlukan):	<u> </u>		<u> </u>				

Kami yang bertanda tangan di bawa	yah ini menyatakan bahwa
-----------------------------------	--------------------------

- 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta,	,	[.	٠.	٠.	• •		•	 •	•	•	 	•	•	•	•	•			٠.
Direksi	[.			 													•	1	

tanda tangan

[Nama Jelas]

- 1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 23 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 23

0	OTORITAS JASA KEUANGAN FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH								
Nama	a Perusahaan	:							
Nome	or surat pelaporan	:							
Tanggal surat pelaporan :									
Contact person (nama, : telepon, email)									
Maksud dan tujuan : perubahan :									
Perul	oahan alamat kantor pu	ısat							
1	Alamat dan nomor telepon lama		mat dan nomor elepon baru		Tanggal e	fektif perubahan alamat kantor pusat			
	nat*):	Alama	,						
No.	Гelp.:	No. Te	lp.:						
•	mat dituliskan selengk 'Kabupaten, dan kode _l		yaitu beserta na	ıma I	Kelurahan	ı, Kecamatan,			
ποια	Rabapaten, dan Rode	pos.	DASAR		K	ELENGKAPAN			
NO	URAIAN		HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN			
1.	Laporan disampaikan menggunakan format Lampiran POJK Nomo 67/POJK.05/2016 dar ditandatangani oleh D	r n	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016						
2. Surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Perusahaan.			Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	(2) POJK Nomor 7/POJK.05/		Nomor surat keterangan: [] Tanggal surat keterangan: [] Pihak penerbit surat keterangan: []			
Keter	angan tambahan (bila d	diperlul	kan):			[]			

Kami v	vang	bertanda	tangan	di	bawah	ini	meny	vatakan	bahwa	1:
IICIIII	, air	oci tarraa	uaii Saii	CL1	Sawaii	1111	111011	, acara	Dairy	٠.

- 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, []
Direksi
[]
tanda tangan
[Nama Jelas]

- 1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 24 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR DI

LUAR KANTOR PUSAT BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN YANG MEMILIKI UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU DAN KLAIM FORM: 24 FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN

PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

Nama Perusahaan	:		
Nomor surat pelaporan	:		
Tanggal surat pelaporan	:		
Contact person (nama, telepon, email)	:		
Maksud dan tujuan perubahan	:		

Daftar perubahan alamat kantor di luar kantor pusat

No.	Nama Kantor	Alamat*) dan Nomor Telepon Lama	Nomor dan Tanggal Pencatatan Kantor di Luar Kantor Pusat	Alamat*) dan Nomor Telepon Baru	Tanggal Efektif Perubahan Alamat Kantor
1.					
2.					
Dst.					

^{*)} Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan kode pos

NO.	URAIAN	DASAR	KELENGKAPAN						
NO.	OKAIAN	HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN				
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 29 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.0 5/2016							
2.	Surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Perusahaan.				Nomor surat keterangan: [] Tanggal surat				

S/2016											
Rami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [5/2016		keterangan:						
Rami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [[]						
Keterangan tambahan (bila diperlukan): Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
Keterangan tambahan (bila diperlukan): Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [Dihak neperhit						
Keterangan tambahan (bila diperlukan): Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [[]						
1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [Ketera	ngan tambahan (bila diperlukan):	:								
1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [Kami y	Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:									
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang										
Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [·										
Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [, , ,										
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [
Jakarta, [uaiaiii jailiigai	.i (onune) adalah	ociiai uaii sailia						
Direksi [uen	gan dokumen cetaknya.									
Direksi [
tanda tangan [Nama Jelas] Keterangan: 1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa			Jakarta, []						
tanda tangan [Nama Jelas] Keterangan: 1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa			Direksi []						
[Nama Jelas] Keterangan: 1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa			·		1						
[Nama Jelas] Keterangan: 1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa											
Keterangan: 1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa			tanda tan	gan							
Keterangan: 1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa											
Keterangan: 1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa			[Nama Je]	lasl							
1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa			· ·	,							
1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa				_							
2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa	Ketera	ngan:									
·	1. Cara	a pengisian 🗌: klik sebanyak dua	kali pada kota	ak, kemudian pil	ih "Checked".						
·	2. Forn	n Self Assessment ini disusun be	erdasarkan ke	tentuan Peratur	an Otoritas Jasa						
		· ·									
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan											
Perusahaan Reasuransi Syariah.				,							

FORM SELF ASSESSMENT 25 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU DAN KLAIM

						FORM: 25			
OTORITAS JASA KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGA UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU DAN KLAS									
Nam	a Perusahaan	:							
Nomor surat pelaporan :									
Tanggal surat pelaporan :									
Contact person (nama, telepon, : email)									
Mak	Maksud dan tujuan perubahan :								
Dafta	ar perubahan ala	ımat kantor di lu	ar kantor pusat						
No.	Nama Kantor	Alamat*) dan nomor Telepon Lama	Nomor dan Tanggal Pencatatan Kantor di Luar Kantor Pusat	Alamat*) dan nomor telepon Baru		Tanggal Efektif Perubahan Alamat Kantor			
1.									
2.									
Dst	•								
•	amat dituliskan s /Kabupaten, dar		itu beserta nama	Kelı	ırahan, Kecaı	natan,			
NO	IIDA	JAN	DASAR HUKU	M	KE	LENGKAPAN			
-110	NO URAIAN		DASAK HUKU.	IVI	YA TIDAK	KETERANGAN			

Pasal 80 ayat (2)

POJK Nomor

67/POJK.05/2016

1.

Laporan disampaikan

menggunakan format 29

Lampiran POJK Nomor

67/POJK.05/2016 dan

ditandatangani oleh Direksi.

2.	Surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat	Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Nomor surat keterangan: []
	Perusahaan.				Tanggal surat
					keterangan: []
					Pihak penerbit
					surat keterangan:
T7 /	. 1 1 /1:1 1: 1 1	1			[]
Kete	erangan tambahan (bila diperlukar	1):			
Kan	 ii yang bertanda tangan di bawah	ini menyatakan hahy	wa.		
	orm Self Assessment tersebut di a	-		gan keada	aan vang sebenarnya
	an telah dilengkapi dengan doku			_	
J	asa Keuangan Nomor 67/POJK.	05/2016 tentang Po	erizir	an Usah	a dan Kelembagaan
	erusahaan Asuransi, Perusahaa		h, F	Perusahaa	n Reasuransi, dan
	erusahaan Reasuransi Syariah; da		. ,	1 1 1 1	1 1
	okumen yang disampaikan secara okumen cetaknya.	a dalam jaringan (<i>onl</i> i	ine) a	dalan ber	iar dan sama dengan
a					
			Jaka	rta, []
			Direl	ksi []
			tand	a tangan	
			tarra	a tangan	
			[Nan	ıa Jelas]	
	erangan:	1 1 1 1 1 1 1			n C1 1 m
	ara pengisian ∐: klik sebanyak dı	-		-	
	orm Self Assessment ini disust Euangan Nomor 67/POJK.05/2				
	erusahaan Asuransi, Perusahaa	•			•
	erusahaan Reasuransi Syariah.		, -		-,

FORM SELF ASSESSMENT 26 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 26



FORM SELF ASSESSMENT

PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Nama Perusahaan yang akan melaksanakan penggabungan atau peleburan	:
Nama Perusahaan setelah penggabungan atau peleburan.	:
Nomor surat permohonan	:
Tanggal surat permohonan	:
Contact person (nama, telepon, email).	:
Deskripsi singkat latar belakang penggabungan	:

Penggabungan atau peleburan tidak mengurangi : Ya/Tidak hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

perusahaan Kondisi keuangan hasil tersebut : Ya/Tidak peleburan penggabungan atau tingkat kesehatan memenuhi ketentuan keuangan.

Substansi penggabungan atau peleburan

	Se	mula			M	enjadi	
No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)
1.	PT []			1.	PT []		
	Pemegang Saham	00000	00		Pemegang Saham	00000	00
	Pemegang Saham	00000	00		Pemegang Saham	00000	00
	Total	00000	00				
2.	PT []						
	Pemegang Saham	00000	00				
	Pemegang Saham	00000	00				
	Total	00000	00		Total	00000	00

NO	LIDALAN			NGKAPAN	
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan disampaikan menggunakan format 30 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 82 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
2.	Dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan yang mengajukan izin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:				
	a. rancangan akta risalah RUPS yang telah menyetujui penggabungan atau peleburan;	Pasal 82 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
	b. rancangan akta penggabungan atau peleburan yang memuat substansi sebagai berikut: 1) hak dan kewajiban yang timbul dari semua penutupan obyek asuransi yang dilakukan oleh Perusahaan yang melakukan merger, menjadi tanggung jawab Perusahaan baru hasil pengabungan atau peleburan; dan 2) penggabungan atau peleburan tersebut tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung atau peserta. 3) kondisi keuangan Perusahaan hasil penggabungan memenuhi	Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			

	ketentuan tingkat				
	kesehatan keuangan.				
	c. rencana daftar kepemilikan dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;	Pasal 82 ayat (3) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
	d. data pemegang saham atau anggota selain PSP dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;	Pasal 82 ayat (3) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
	e. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan yang melakukan penggabungan atau peleburan;	Pasal 82 ayat (3) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
	f. laporan keuangan proforma dari Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan;	Pasal 82 ayat (3) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
	g. rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama dari Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan; dan	Pasal 82 ayat (3) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
	h. susunan organisasi dari Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan.	Pasal 82 ayat (3) huruf h POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
3.	Penggabungan atau peleburan mengakibatkan kepemilikan asing tidak melampaui ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.				Dijelaskan struktur kepemilikan saham dan persentase masing-masing saham sampai kepada ultimate shareholder
_	ran Keuangan Terakhir dan I buran	Laporan Keuangan P	roforma	Hasil pen	ggabungan atau
4.	Kondisi keuangan Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan tetap memenuhi				

ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi:			
a. rasio RBC;	Pasal 82 ayat (3) huruf e dan huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		a. Rasio pencapaian RBC 3 (tiga) triwulan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan. b. Rasio pencapaian RBC perusahaan hasil penggabungan.
b. rasio perimbangan investasi;	Pasal 82 ayat (3) huruf e dan huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		 a. Rasio pencapaian rasio perimbangan investasi 3 (tiga) triwulan terakhir dari perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan. b. Rasio pencapaian rasio perimbangan investasi perusahaan hasil penggabungan atau peleburan.
c. rasio likuiditas; dan	Pasal 82 ayat (3) huruf e dan huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		a. Rasio pencapaian Likuiditas 3 (tiga) triwulan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan. b. Rasio pencapaian Likuiditas perusahaan hasil penggabungan atau peleburan.

Domil	d. jumlah modal sendiri.	Pasal 82 ayat (3) huruf e dan huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			a. Modal sendiri triwulan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan. b. Modal sendiri Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan.			
Perul	oahan Direksi dan Dewan Kor	nisaris						
11	Penggabungan atau peleburan mengakibatkan perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan.				Uraian mengenai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan.			
12	Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan.	Pasal 82 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Apabila penggabungan atau peleburan dimaksud mengakibatkan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau PSP Perusahaan.			
Keter	angan tambahan (bila diperli	ıkan):						
	Keterangan tambahan (bila diperlukan):							
	yang bertanda tangan di baw	· ·						
 Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 								

	Jakarta, []
	Direksi []
	tanda tangan
	[Nama Jelas]
Keterangan:	
1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada	kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form Self Assessment ini disusun berdasarl Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Perusahaan Reasuransi Syariah.	g Perizinan Usaha dan Kelembagaan

FORM SELF ASSESSMENT 27 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

					FORM: 27
	OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM S PELAPORAN PELAKSA PENGGABUNGAN PER DAN PERUSAHA	NAAN RUSA	HAAN AS	ANG MENYETUJUI SURANSI SYARIAH
Nam	a Perusahaan :				
Nom	or surat pelaporan :				
	ggal surat pelaporan :				
	tact person (nama, : oon, email) :				
pers	or surat : etujuan Otoritas Keuangan				
pers	ggal surat : etujuan Otoritas Keuangan				
NO	URAIAN	DASAR HUKUM		KEL	ENGKAPAN
110	Olumn	Dilonic Hollow	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan dengan menggunakan format 31 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 84 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
2.	Fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan.	Pasal 84 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Nomor Akta: [] Tanggal: [] Notaris: []
3.	Fotokopi akta Penggabungan.	Pasal 84 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016			No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: []

					Substansi: []
					Nomor/surat
					persetujuan
					Kemenkumham:
					[]
					[
					Tanggal: []
4.	Dokumen yang	Pasal 84 ayat (2)			No: []
	menyatakan bahwa	huruf c POJK Nomor			
	Perusahaan tidak	67/POJK.05/2016			Tanggal: []
	mempunyai utang pajak				, ,
	dari instansi yang				Ditandatangani
	berwenang.				oleh: []
Voto	rangan tambahan (bila din	(anl.1.1.cm).			
Kete	rangan tambahan (bila dip	eriukanij:			
Kam	i yang bertanda tangan di	bawah ini menyatakan b	ahwa	a:	
1. F	Form Self Assessment ter	sebut di atas telah diis	si se	suai den	gan keadaan yang
	ebenarnya dan telah dile:				
	Peraturan Otoritas Jasa I			_	
	Jsaha dan Kelembagaan	·		· ·	=
	Perusahaan Reasuransi, da				=
	okumen yang disampaika		J	•	
	lengan dokumen cetaknya		- (0.00	or co, creating	
	g		arta l	-]
		Dire	KSI [•••••••]
		tand	a tan	gan	
		[Nan	na Je	lasl	
		į.		,	
Kete	rangan:				
	ara pengisian 🗌: klik seba	nyak dua kali nada kota	k ke	mudian r	nilih " <i>Checked</i> "
	orm Self Assessment ini d	-		_	
	·				
	euangan Nomor 67/POJE	,			_
	erusahaan Asuransi, Peru	<u> </u>	ш, Р	ะเ นรสมสส	ii Ktasuralisi, uali
PE	erusahaan Reasuransi Sya	iiaii.			

FORM SELF ASSESSMENT 28 PELAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

					FORM: 28
OTORITAS JASA KEUANGAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSA REASURANSI SYARIAH				PENGGABUNGAN H DAN PERUSAHAAN	
Nam	a Perusahaan	:			
Nom	or surat pelaporan	:			
Tang	ggal surat pelaporan	:			
	tact person (nama, oon, email)	:			
	or surat persetujuan itas Jasa Keuangan	:			
	ggal surat persetujuan itas Jasa Keuangan	:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	KE TIDAK	LENGKAPAN KETERANGAN
2.	Laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ditandatangani oleh Direksi. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar hasil	Pasal 85 POJK Nomor 67/POJK.05/2016 Pasal 85 POJK Nomor 67/POJK.05/2016			No. Akta: [] Tanggal: []
	Penggabungan.				Notaris: [] Substansi: []
3.	Fotokopi bukti pengesahan dari instansi yang berwenang.	Pasal 85 POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Nomor bukti persetujuan Kemenkumham: [] Tanggal: []
Kete	rangan tambahan (bila dip	perlukan):			

Kami v	vang	bertanda	tangan	di	hawah	ini	men	vatakan	hahwa
12aiiii	yarıs	oci tariaa	angan	uі	Dawaii	1111	111011	yatanan	Danwa

- 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, []
Direksi []	
tanda tangan	

[Nama Jelas]

- 1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 29 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

					FORM: 29			
5	OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH						
Nam	a Perusahaan	:						
Nom	or surat pelaporan	:						
Tang	ggal surat pelaporan	:						
	tact person (nama, oon, email)	:						
	or surat persetujuan itas Jasa Keuangan	:						
	ggal surat persetujuan itas Jasa Keuangan	:						
NO	URAIAN	DASAR HUKUM		KELENGKAPAN				
NO	OKAIAN	DASAK HOKOW	YA	TIDAK	KETERANGAN			
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 33 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 86 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016						
2.	Fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui peleburan.	Pasal 86 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016			No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: [] Substansi: []			
3.	Fotokopi akta peleburan.	Pasal 86 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016			No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: [] Substansi: []			
4.	Dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.	Pasal 86 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Nomor: [] Tanggal: [] Ditandatangani oleh: []			

Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menya	atakan bahwa:			
1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan				
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.				
	Jakarta, []			
	Direksi []			
	tanda tangan			
	[Nama Jelas]			
Keterangan:				
1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pa	da kotak, kemudian pilih "Checked".			
 Form Self Assessment ini disusun berdasar Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tenta Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asurans Perusahaan Reasuransi Syariah. 	ng Perizinan Usaha dan Kelembagaan			

FORM SELF ASSESSMENT 30 PELAPORAN PELAKSANAAN PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

					FORM: 29
OK	OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH			
Nama Peru	sahaan	:			
Nomor Sura	at Pelaporan	:			
Tanggal Su	rat Pelaporan	:			
Contact per email)	son (nama, telepon,	:			
Nomor Sura Jasa Keuar	at Persetujuan Otoritas Igan	:			
	rat Persetujuan sa Keuangan	:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM		KELI	ENGKAPAN
110	Oldmit	Driothe from on	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 87 POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar hasil Peleburan.	Pasal 87 POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Nomor Akta: [] Tanggal: [] Notaris: []
3.	Fotokopi bukti pengesahan dari instansi yang berwenang.	Pasal 87 POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Nomor bukti persetujuan Kemenkumham: [] Tanggal: []
Keterangan	tambahan (bila diperluk	an):			

Kami v	vang	bertanda	tangan	di	bawah	ini	meny	vatakan	bahwa:
IIUIII	, air	oci tarraa	tari Sari	CL I	Dawaii		111011	, acara	Dail Wa.

- 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, []
Direksi []	
tanda tangan	

[Nama Jelas]

- 1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah.

BAGIAN B: KATEGORI KEPENGURUSAN

daftar perseroan.

FORM SELF ASSESSMENT 31 PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU ANGGOTA DPS PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

						FORM: 31	
Non	otoritas JASA KEUANGAN na Perusahaan nor surat pelaporan ggal surat pelaporan	DE	ORAN PERUBAH WAN KOMISARI SAHAAN ASURA	AN ANO IS, DAN NSI SY	I/ATAU A	VT IREKSI, ANGGOTA NGGOTA DPS AN PERUSAHAAN	
	tact person (nama, telepo:	n, email)	· :				
NO URAIAN		,	DASAR HUKUM	YA	KELENGKAPAN TIDAK KETERANG		
2.	Laporan disampaikan menggunakan format 28 Nomor 67/POJK.05/202 ditandatangani oleh Dire Fotokopi akta risalah ra anggota bagi Perusahaa	16 dan eksi. pat	Pasal 79 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 Pasal 79 ayat (2) huruf a			Nomor: []	
	berbentuk badan hukur koperasi.		POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Tanggal: [] Nama Notaris: []	
3.	Fotokopi akta risalah RU Perusahaan yang berber badan hukum perseroan terbatas.	ntuk	Pasal 79 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nomor: [] Tanggal: [] Nama Notaris: []	
4.	Bukti pencatatan perub dari anggota Direksi, da anggota Dewan Komisar	n/atau				Nomor: [] Tanggal: []	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:
1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.
Jakarta, []
Direksi []
tanda tangan
[Nama Jelas]
Keterangan:
. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 32 PELAPORAN RENCANA MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

						FORM: 32	
5	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN RENCANA MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH						
Nan	na Perusahaan		:				
Non	nor surat pelaporan		:				
Tan	ggal surat pelaporan		:				
Nan	na tenaga kerja asing		:				
Con ema	tact person (nama, telepo :il)	n,	:				
	na tenaga kerja Indonesia damping	l	:				
NO	PERSYARATAN		DASAR HUKUM		KELE	NGKAPAN	
	1 210 11 11 11 11		21101111111011011	YA	TIDAK	KETERANGAN	
Pers	yaratan Penggunaan Ter	aga Ke	erja Asing (TKA)				
1.	Tenaga kerja asing dipekerjakan sebagai: a. tenaga ahli dengan le jabatan 1 tingkat dib Direksi; b. aktuaris; atau c. konsultan		Pasal 50 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Jabatan tenaga kerja asing yang dipekerjakan []	
2.	Tenaga kerja asing menangani fungsi: a. underwriting; b. aktuaria; c. pemasaran; dan/ata d. sistem informasi	u	Pasal 50 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Uraian pekerjaan pada jabatan yang akan ditempati oleh tenaga kerja asing: []	
3.	Tenaga kerja asing sebatenaga ahli/konsultan memenuhi ketentuan: a. dipekerjakan untuk melaksanakan proye atau program tertent yang berkaitan denga kegiatan operasional bidang perasuransia (bagi tenaga kerja as sebagai Konsultan); b. dipekerjakan dengan	k an di n ing	Pasal 50 ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 Pasal 50 ayat (4)			Proyek atau program yang berkaitan dengan kegiatan operasional bidang perasuransian []	

jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun (bagi tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli) atau jangka waktu untuk proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang perasuransian paling lama 5 (lima) tahun (bagi tenaga kerja asing sebagai konsultan);	dan ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		penggunaan tenaga kerja asing atau jangka waktu proyek []
c. didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi;	Pasal 50 ayat (4) dan ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		- Surat keterangan penunjukan tenaga kerja Indonesia pendamping dan disertai dengan jabatan dan tugas pokok dan fungsi jabatan tenaga kerja Indonesia [] - Penjelasan bahasa yang akan digunakan oleh tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia pendamping dalam komunikasi disertai bukti pendukung []

	d. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; dan	Pasal 50 ayat ayat (6) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
	e. tenaga kerja asing menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.	Pasal 50 ayat ayat (6) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Surat pernyataan tertulis dari Direksi mengenai alasan penggunaan tenaga kerja asing []
4.	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.	Pasal 50 ayat ayat (6) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			- surat pernyataan tenaga kerja asing untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia pendamping (Pasal 36 Permenaker 16/2015)
Kele	ngkapan Dokumen Permohona	n Rencana Mempek	kerjaa	n T enaga	Kerja Asing
5.	Laporan disampaikan menggunakan format 14 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 51 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
6.	Daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan.	Pasal 51 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/			Telah dilengkapi uraian pekerjaannya

_			ı	,
7.	Fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahlian tenaga kerja asing.	Pasal 50 ayat (6) huruf a dan 51 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		beserta fotokopi paspor dan pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm Nomor: [] Tanggal: []
8.	Rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan.	Pasal 51 ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Uraian mengenai rencana program pendidikan dan pelatihan selama tenaga kerja asing dipekerjakan yang menggambark an proses alih pengetahuan, keahlian dan teknologi disertai dengan hasil yang diharapkan dan waktu pelaksanaan.
9.	Rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing.	Pasal 51 ayat (3) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		- Uraian mengenai rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing [] - Daftar jumlah

					tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan disertai rincian jabatan dan uraian tugasnya. [] - Dokumen struktur organisasi perusahaan []	
Kete	rangan tambahan (bila diperlu	kan):				
 Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 						
				[]]	
		tano	da tar	ngan		
		[Nai	na Je	las]		
 Keterangan: 1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. 						

FORM SELF ASSESSMENT 33 PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

					FORM: 33			
6	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH							
Nama Perusahaan :								
Nom	or surat pelaporan	:						
Tan	ggal surat pelaporan	:						
	Contact person (nama, telepon, email) :							
Nam	na tenaga kerja asing	:						
Jaba	atan tenaga kerja asing	_		_	jabatan satu tingkat ria/konsultan			
Fungsi yang ditangani tenaga kerja : underwriting/aktuaria/pemasaran/sistem asing informasi								
Jangka waktu penggunaan tenaga : kerja asing								
Nama tenaga kerja Indonesia : pendamping								
pen								
_		DASAR		KEL	ENGKAPAN			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	KEL.	ENGKAPAN KETERANGAN			
_		HUKUM Pasal 52 ayat	YA					
NO	URAIAN Fotokopi bukti pengangkatan tenaga ke	Pasal 52 ayat rja (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/	YA		KETERANGAN Nomor: []			
NO 1.	URAIAN Fotokopi bukti pengangkatan tenaga ke asing. Fotokopi surat izin	Pasal 52 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 Pasal 52 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 Pasal 52 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 Pasal 52 ayat	YA	TIDAK	KETERANGAN Nomor: [] Tanggal: []			

			T	1					
		POJK Nomor							
		67/POJK.05/							
		2016							
Ket	erangan tambahan (bila diperl	ukan):	•						
Kan	ni yang bertanda tangan di ba	wah ini menyatak	an bahwa:						
1.	Form Self Assessment terseb	out di atas telah	diisi sesuai de	engan keadaan yang					
	sebenarnya dan telah dilengk	api dengan doku	men sebagaima	ana dimaksud dalam					
	Peraturan Otoritas Jasa Keu	angan Nomor 67	7/POJK.05/201	.6 tentang Perizinan					
	Usaha dan Kelembagaan Pe	rusahaan Asurar	nsi, Perusahaa	n Asuransi Syariah,					
	Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan								
	Dokumen yang disampaikan s	secara dalam jarir	ngan (<i>online</i>) ad	alah benar dan sama					
	dengan dokumen cetaknya.								
		T	-1	1					
			akarta, [•					
		D	ireksi [••••••					
		ts	anda tangan						
		te	anda tangan						
		[1	Nama Jelas						
		·	,						
Ket	erangan:								
1. (Cara pengisian 🗌: klik sebany	ak dua kali pada	kotak, kemudia	an pilih " <i>Checked</i> "					
2.	Form Self Assessment ini disu	ısun berdasarkan	ketentuan Per	aturan Otoritas Jasa					
]	Keuangan Nomor 67/POJK.0	5/2016 tentang	Perizinan Usah	a dan Kelembagaan					
	Perusahaan Asuransi, Perusal			_					
]	Perusahaan Reasuransi Syaria	ah.							

FORM SELF ASSESSMENT 34 PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

					FORM: 34	
OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH					
Nama Perusahaan			:			
Nomor surat pelaporan			:			
Tanggal surat pelaporan			:			
Contact person (nama, telepor	n, email		:			
Nama tenaga kerja asing			:			
URAIAN		DASAR HUKUM		KELEI	NGKAPAN	
Oldmit		Briotik Hokow	YA	TIDAK	KETERANGAN	
Laporan disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan pemberhentian. Keterangan tambahan (bila diperluka		Pasal 52 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 an):				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.						
Jakarta, [] Direksi []						
		tanda tanga [Nama Jela				

Keterangan:

- 1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked"
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 35 PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

						FORM: 35			
5	OTORITAS JASA KEUANGAN	_	PELAPORAN PEN SAHAAN ASURA	IGANO INSI S		CNAGA AHLI AN PERUSAHAAN			
Nam	a Perusahaan		:						
Nom	or surat pelaporan		:						
Tan	ggal surat pelaporan		:						
Con	tact person (nama, telepor	n, email)	:						
Nam	na tenaga ahli		:						
Gela	r profesi tenaga ahli		:						
Jeni	s dan lini usaha tenaga a	hli	:						
Pene	empatan tenaga ahli		: kantor pusa	at / ka	ıntor di lua	r kantor pusat*)			
•	ka tenaga ahli tersebut di	_			=	, mohon diuraikan			
pula	nama dan alamat kantor	r di luar l	kantor pusat din	naksu	d.				
NO	TIDATANI		DASAR		KELENGKAPAN				
NO	URAIAN		HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN			
1.	Persyaratan Penggunaar	ı Tenaga	Ahli:			,			
	a. tenaga ahli memiliki sertifikat keahlian asi umum atau asuransi dengan level tertinggi Lembaga Sertifikasi P di bidang perasuransi	jiwa dari Profesi	Pasal 55 dan Pasal 56 masing- masing ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nomor sertifikat: [] Tanggal sertifikat: [] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: []			
	b. tenaga ahli memiliki pengalaman kerja dal bidang pengelolaan ri sesuai bidang usaha (asuransi umum/asu jiwa/reasuransi) palir singkat 3 (tiga) tahun	siko ransi ng	Pasal 55 dan Pasal 56 masing- masing ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Perusahaan: [] Jabatan: [] Periode: [] Perusahaan: [] Jabatan []			

	c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.	Pasal 55 dan Pasal 56 masing- masing ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nomor surat: [] Tanggal surat: [] Lembaga yang mengeluarkan surat: []
2.	Persyaratan Penyesuaian Tenaga (diisi jika pengangkatan yang dila jenis dan lini usaha)				
	a. tenaga ahli memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi jiwa dengan level paling rendah 1 tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian;	Pasal 55 dan I 56 masing-ma ayat (4) huru POJK Nomo 67/POJK.05/2	sing ıf a or		Nomor sertifikat: [] Tanggal sertifikat: [] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: []
	b. tenaga ahli memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; dan	Pasal 55 dan I 56 masing-ma ayat (4) huru POJK Nomo 67/POJK.05/2	sing If b or		Nomor sertifikat: [] Tanggal sertifikat: [] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: []
	c. tenaga ahli memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun.	Pasal 55 dan F 56 masing-ma ayat (4) huru POJK Nomo 67/POJK.05/2	sing If c or		Perusahaan: [] Jabatan: [] Periode: []
	d. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.	Pasal 55 dan I 56 masing-ma ayat (2) huru	sing		Nomor surat: []

		POJK Nomor			
		67/POJK.05/2016			Tanggal surat:
					[]
					-
					Lembaga yang
					mengeluarkan
					surat: []
3.	Persyaratan Penggunaan Tenaga	Ahli pada Kantor di Lu	ar Ka	antor Pu	sat vang
	Memiliki Kewenangan untuk Men	-			
	Penolakan Pertanggungan dan/a				
	(diisi jika pengangkatan yang dil	aporkan adalah pengar	ıgkat	an Tena	ga Ahli pada
	Kantor di Luar Kantor Pusat)		U	•	, i
	a. tenaga ahli memiliki	Pasal 58 ayat (2)			Nomor:
	sertifikat keahlian sesuai	huruf a POJK Nomor			[]
	lingkup usaha dengan level	67/POJK.05/2016			
	paling rendah 1 tingkat di				Tanggal
	bawah kualifikasi tertinggi				sertifikat:
	dari Lembaga Sertifikasi				[]
	Profesi di bidang				_
	perasuransian;				Lembaga yang
					mengeluarkan:
					[]
	b. tenaga ahli memiliki	Pasal 58 ayat (2)			Perusahaan:
	pengalaman kerja dalam	huruf b POJK			[]
	bidang pengelolaan risiko	Nomor			T - 1 4
	asuransi paling singkat 2	67/POJK.05/2016			Jabatan:
	tahun; dan				[]
					Periode:
					[]
	c. tenaga ahli tidak sedang				Nomor surat:
	dalam pengenaan sanksi				
	dari asosiasi profesinya.				[]
	F- 0	Decel 50 errot (0)			T
		Pasal 58 ayat (2) huruf c POJK Nomor			Tanggal surat:
		67/POJK.05/2016			[]
		07/FOJK.03/2010			T 1
					Lembaga yang
					mengeluarkan
		1			surat: []
4.	Persyaratan Administratif Pengan	igkatan Tenaga Ahli	ı	T	
	a. laporan disampaikan	Pasal 62 ayat (2)			
	menggunakan format 15	POJK Nomor			
	Lampiran POJK Nomor	67/POJK.05/2016			
	67/POJK.05/2016 dan				
	ditandatangani oleh Direksi.				
	h fotolroni VTD otov nasana	Dagg1 60 garat (0)			Nomor KTP:
	b. fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku	Pasal 62 ayat (2) huruf b POJK			Nomor KIP:
	yang masm benaku	Nomor			[]
		11011101	Ī	ĺ	

		67/POJK.05/2016			
	c. daftar riwayat hidup	Pasal 62 ayat (2)			Telah
	dilengkapi dengan pas foto	huruf c POJK Nomor			dilengkapi
	berwarna terbaru ukuran 4	67/POJK.05/2016			uraian
	x 6 cm.				pekerjaannya
	d. surat Keputusan Direksi				Nomor:
	mengenai pengangkatan				[]
	Tenaga Ahli.				
					Tanggal:
					[]
Kete	erangan tambahan (bila diperlukan	n):			
Kan	ni yang bertanda tangan di bawah :	ini menyatakan bahwa	•		
1	Form Self Assessment tersebut (di atas telah diisi se	suai	dengan	keadaan yang
	sebenarnya dan telah dilengkapi			_	
	Peraturan Otoritas Jasa Keuang	=	_		
	Usaha dan Kelembagaan Perus		-		_
]	Perusahaan Reasuransi, dan Perus	sahaan Reasuransi Sya	riah;	dan	-
2.	Dokumen yang disampaikan seca	ra dalam jaringan (<i>onl</i>	ine) a	adalah b	enar dan sama
	dengan dokumen cetaknya.		·		
		Jakarta,	[
		Direksi [.			
		[.			
		41			
		tanda tar	igan		
		[Nama Je	las]		
Kete	erangan:				
1. (Cara pengisian □: klik sebanyak d	ua kali pada kotak, ker	mudi	an pilih	"Checked".
	Form Self Assessment ini disusun t	<u>-</u>		-	
	Keuangan Nomor 67/POJK.05/201				
	Perusahaan Asuransi. Perusahaan	•			١

Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 36 PELAPORAN PENGANGKATAN AKTUARIS DAN/ATAU AUDITOR INTERNAL PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM: 36

OTORITAS JASA KEUANGAN PELAPORAN PENGANGKATAN AKTUARIS PERUSAHAAN, AKTUARIS SESUAI JENIS DAN LINI USAHA DAN/ATAU AUDITOR INTERNAL PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI								
Nama	a Perusahaan		:					
	a aktuaris perusahaan ai jenis dan lini usa nal	-						
Nome	or surat pelaporan		:					
Tang	gal surat pelaporan		:					
Conto	act person (nama, telepor	n, email)	:					
sesua	aktuaris Perusahaan ai jenis dan lini usah nal dan lini usaha aktuaris	a /audit						
			DASAR		KELENGKAPAN			
NO	URAIAN		HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN		
1.	Persyaratan Penggunaan Aktuaris Perusahaan (<i>Appointed Actuary</i>): (diisi jika pengangkatan yang dilaporkan adalah pengangkatan Aktuaris							
	(diisi jika pengangkatar Perusahaan)	ı yang dil		pengar	ngkatan A	- ·		
		udah In dari In untuk		pengar	ngkatan A	Nomor Keputusan Otoritas Jasa Keuangan: [] Tanggal Keputusan Otoritas Jasa Keuangan:		
	Perusahaan) Aktuaris perusahaan su memperoleh persetujua Otoritas Jasa Keuangar menjadi Aktuaris Perus	udah in dari n untuk ahaan.	aporkan adalah Pasal 2 POJK Nomor 27/POJK.03 /2016			Nomor Keputusan Otoritas Jasa Keuangan: [] Tanggal Keputusan Otoritas Jasa Keuangan: [
2.	Perusahaan) Aktuaris perusahaan su memperoleh persetujua Otoritas Jasa Keuangar	udah in dari n untuk ahaan.	Pasal 2 POJK Nomor 27/POJK.03 /2016	Dan Lir	ni Usaha:	Nomor Keputusan Otoritas Jasa Keuangan: [] Tanggal Keputusan Otoritas Jasa Keuangan: [

					Lembaga yang
					mengeluarkan sertifikat: []
	b. fotokopi KTP yang masih berlaku;	Pasal 62 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nomor KTP: []
	c. daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 62 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Telah dilengkapi uraian pekerjaannya.
	d. surat keterangan dari asosiasi profesi terkait bahwa tidak sedang dalam pengenaan sanksi;	Pasal 62 ayat (2) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nomor Surat [] Tanggal surat []
3.	Persyaratan Penggunaan Auditor (diisi jika yang dilaporkan adalah		Audito	r Internal	
	Auditor Internal sudah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 2 POJK Nomor 27/POJK.03/ 2016			Nomor Keputusan Otoritas Jasa Keuangan: [] Tanggal Keputusan Otoritas Jasa Keuangan:
4.	Persyaratan Administratif Penga	 ngkatan Aktuar	is dan/	 atau Audi	[] tor Internal
	a. laporan pengangkatan aktuaris perusahaan, aktuaris sesuai jenis dan lini usaha dan/atau auditor internal disampaikan menggunakan format 15 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	62 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
	b. surat keputusan Direksi mengenai pengangkatan aktuaris Perusahaan, aktuaris sesuai jenis dan lini usaha dan/atau auditor internal.				Nomor: [] Tanggal: []

Ket	erangan tambahan (bila diperlukan):
Kaı	mi yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:
1.	Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2.	Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.
	Jakarta, [] Direksi []
	tanda tangan
	[Nama Jelas]
Ket	erangan:
1.	Cara pengisian 🗌: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
	Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 37 PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI, AKTUARIS, DAN/ATAU AUDITOR INTERNAL PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

					FORM: 37
OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI, AKTUARIS, DAN/ATAU AUDITOR INTERNAL PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH :				
Nama Perusahaan :					
Nomor surat pelaporan :					
Tanggal surat pelaporan			:		
Contact person (nama, telepor	n, email		:		
Nama tenaga ahli, aktuar internal	ris, dar	n/atau auditor	:		
Gelar profesi			:		
Jenis dan lini usaha tenaga a	ahli (bag	i tenaga ahli)	:		
Penempatan			:	kantor pu luar kanto	sat / kantor di or pusat
Alasan pemberhentian tenaga ahli, aktuaris, : dan/atau auditor internal					
ΚΕΙ ΕΝ <u>ΟΚΑ</u> ΡΑΝ					
		DASAR		KELE	NGKAPAN
URAIAN		DASAR HUKUM	YA	KELE TIDAK	NGKAPAN KETERANGAN
	016		YA		<u> </u>
URAIAN Laporan disampaikan menggunakan format 16 Lam POJK Nomor 67/POJK.05/20	016 eksi.	HUKUM Pasal 62 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016	YA		<u> </u>

	Jakarta, []
	Direksi []
	tanda tangan
	[Nama Jelas]
Keterangan:	
1. Cara pengisian 🗌: klik sebanyak dua kali j	pada kotak, kemudian pilih "Checked"
2. Form Self Assessment ini disusun berdasa	arkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tent	ang Perizinan Usaha dan Kelembagaan
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuran	nsi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan
Perusahaan Reasuransi Syariah.	

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10 /SEOJK.05/2018

TENTANG

PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN DAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK BAGI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DAFTAR ISI LAMPIRAN

BAGIAN A: KATEGORI KELEMBAGAAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal
1.	Form Self Assessment 1	Permohonan izin pembentukan Unit Syariah	3
2.	Form Self Assessment 2	Permohonan Persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah	11
3.	Form Self Assessment 3	Pelaporan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah dan permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah	14
4.	Form Self Assessment 4	Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Unit Syariah	18
5.	Form Self Assessment 5	Permohonan izin pembentukan Unit Syariah yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang Menggabungkan Diri	20
6.	Form Self Assessment 6	Permohonan izin pembentukan Unit Syariah yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang meleburkan diri	25
7.	Form Self Assessment 7	Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim	30
8.	Form Self Assessment 8	Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim	34
9.	Form Self Assessment 9	Pelaporan penghentian atau penutupan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim	36
10.	Form Self Assessment 10	Pelaporan penghentian atau penutupan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim	39
11.	Form Self	Permohonan Persetujuan Pelaporan rencana	41

No	Keterangan	Permohonan	Hal
	Assessment 11	penutupan Unit Syariah	
	Form Self Assessment 12	Pelaporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah	43

BAGIAN B : KATEGORI KEPENGURUSAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal
13.	Form Self Assessment 13	Pelaporan perubahan pimpinan Unit Syariah	46
14.	Form Self Assessment 14	Pelaporan pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli Unit Syariah	49
15.	Form Self Assessment 15	Pelaporan perubahan anggota DPS Unit Syariah	52

FORM SELF ASSESSMENT 1 PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH

						FORM: 1
O	OTORITAS JASA KEUANGAN	PER	FORM SI RMOHONAN IZIN F		ESSMENT TUKAN U	
Nama	a perusahaan		:			
Nome	or dan tanggal surat perm	nohona	n :			
Conte	act person (nama, telepon	, email)	:			
	ripsi singkat latar belaka ohonan izin Unit Syariah		:			
Ident	itas pimpinan Unit Syaria	ah	:			
Ident	itas tenaga ahli		:			
Desk	ripsi perusahaan		:			
NO	URAIAN	,	DASAR HUKUM		KELEN	GKAPAN
NO	Oldmin	,	DIGITIC ITOTION	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan disampaika menggunakan format 10 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.)	Pasal 36 ayat (4) POJK Nomor 7/POJK.05/2016			
2.	Fotokopi akta perubahar anggaran dasar perusahaan asuransi ata perusahaan reasuransi yang memuat:					Nomor akta: [] Tanggal akta: []
	a. maksud dan tujuan antara lain melakuka kegiatan usaha deng Prinsip Syariah	an an	Pasal 36 ayat (5) huruf a POJK Nomor 7/POJK.05/2016			
	b. nama, wewenang dar tanggung jawab anggota DPS; dan		Pasal 36 ayat (5) huruf a POJK Nomor 7/POJK.05/2016			
	c. besar modal kerja Ur Syariah disertai dengan bukti persetujuan dan/ata		Pasal 36 ayat (5) huruf a POJK Nomor 7/POJK.05/2016			

bukti surat

3.	penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. Fotokopi surat keputusan Direksi yang menyetujui penempatan modal kerja pada Unit Syariah disertai dengan jumlah penempatan modal kerjanya.	Pasal 36 ayat (5) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016		
4.	Fotokopi bukti setoran modal kerja dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses perizinan pembentukan Unit Syariah.	Pasal 36 ayat (5) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016		Jumlah modal kerja Unit Syariah sebesar Rp[], terdiri dari: 1. Nama bank syariah: [] 2. No. bilyet: [] 3. Jumlah nominal: []
5.	Bukti Pemenuhan Dana Jaminan.			
	a. deposito jaminan minimal 20% (dua puluh persen) dari modal kerja yang dipersyaratkan.	Pasal 36 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016		Jumlah dana jaminan sebesar Rp []
	b. fotokopi bilyet deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan.	Pasal 36 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016		1. Nama bank syariah: [] 2. No. bilyet: [] 3. Nominal dana jaminan: []

	c. perjanjian dengan bank kustodian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatausahaan dana jaminan.	Pasal 41 dan Pasal 42 POJK Nomor 72/POJK.05/2016		Nama bank kustodian [] Nomor surat dan tanggal surat []
Dewa	an Pengawas Syariah			
6.	Bukti DPS tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan pada LJK, berupa pernyataan DPS bahwa tidak merangkap jabatan pada lebih dari 4 LJK.	Pasal 41 POJK Nomor 73/POJK.05/2016		
7.	Bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS.	Pasal 13 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016		
8.	Bukti pengesahan DPS atas produk Asuransi Syariah yang akan dipasarkan yang paling sedikit meliputi:	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016		
	a. cara pemasaran;	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016		
	b. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur.	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016		
9.	Bukti pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan anggota DPS	Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/2016		
10.	Fotokopi akta risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS.	Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/2016		
Siste	em Yang Digunakan Oleh Per	usahaan		
11.	Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan	Pasal 10 ayat (2) huruf m jo. Pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016		Software: [] Hardware: []

12.	Keuangan. Sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.	Pasal 48 ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05/2016		Aplikasi yang digunakan perusahaan: [] Sistem pengolahan data berupa: - program spreadsheet; - sistem informasi berbasis aplikasi; dan/atau - sistem informasi berbasis web sistem akuntansi telah memisahkan khusus untuk Unit Syariah Aplikasi yang digunakan perusahaan: []
Pimp	oinan Unit Syariah			
13.	Identitas pimpinan Unit Syariah:			
	a. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016		
	b. daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016		
	c. bukti pengangkatan sebagai pimpinan Unit Syariah; dan	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016		

	d. surat pernyataan yang menyatakan: 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 2) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain, pada perusahaan yang sama, kecuali pimpinan Unit Syariah dijabat oleh Direksi; dan 3) bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016		
14.	Laporan keuangan awal Unit Syariah yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.	Pasal 36 ayat (5) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/2016		
Tena	aga Ahli		•	
15.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli.	Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2), dan Pasal 57 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016		
16.	Bukti Tenaga Ahli telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. sertifikat keahlian asuransi jiwa syariah atau asuransi umum syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga	Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2), dan Pasal 57 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016		Nama: [] Nomor sertifikat: [] Tanggal: [] Nama pemberi sertifikat:

	paling singkat 3 (tiga) tahun; dan c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.			Nomor surat keterangan dari Asosiasi: [] Tanggal: []
Reno	ana Kerja			
17.	Rencana kerja Unit Syariah yang akan dibentuk, memuat paling sedikit:			
	a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya;	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/2016		
	b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/2016		
	c. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan, laporan posisi keuangan, perhitungan laba/rugi, dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Unit Syariah melakukan kegiatan operasional.	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/2016		
18.	Rencana kerja pemisahan Unit Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang paling sedikit memuat cara Pemisahan, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu.	Pasal 36 ayat (5) huruf h POJK Nomor 67/POJK.05/2016		
19.	Rencana pembentukan Unit Syariah harus dimuat dalam rencana	Pasal 34 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016		

	bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi periode berjalan				
20.	Bukti penempatan modal kerja, Unit Syariah yang diajukan sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dalam bentuk deposito berjangka atau giro atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan ditempatkan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia.	Pasal 35 ayat (1) dan (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
21.	Hasil analisa atas : a) contoh polis; b) SPPA; dan c) brosur. sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014			
Keter	angan tambahan (bila diperl	ukan):			
 Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 					
		Jakarta, [Direksi [-
		tanda tan	gan		
		[Nama Jel	las]		

Keterangan:

- 1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 2 PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

					FORM: 2	
6	FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH					
Nam	a perusahaan	:				
	or surat permohonan	:				
	Tanggal surat permohonan :					
	Contact person :					
	ia, telepon, email)	•				
	ripsi singkat latar belakang alihan portofolio	•				
pertanggungan						
Deskripsi perusahaan :						
NO	URAIAN	DASAR HUKUM		KELE	NGKAPAN	
NO	Oldiniv	DAGAR HOROW	YA	TIDAK	KETERANGAN	
1.	Permohonan disampaikan menggunakan format 5 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 23 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016				
2.	Laporan posisi keuangan Unit Syariah yang telah diaudit oleh akuntan publik.	Pasal 23 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Laporan keuangan tahun: [] Nama akuntan publik: []	
3.	Surat persetujuan pengalihan hak dan kewajiban dari Perusahaan Asuransi Syariah/Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan.	Pasal 23 ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Bentuk surat persetujuan pengalihan: [] Tanggal surat persetujuan pengalihan: []	

					Tentang: []		
4.	Portofolio kepesertaan pada Unit Syariah.	Pasal 23 ayat (3) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Jumlah rincian peserta yang akan dialihkan lengkap dengan nilai untuk masing-masing peserta.		
5.	Fotokopi akta pemisahan.	Pasal 23 ayat (3) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016			No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: [] Substansi: [] Nomor/surat persetujuan Kemenkumham: [] Tanggal: []		
6.	Fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan.	Pasal 23 ayat (3) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/2016			No. Akta: [] Tanggal: [] Notaris: [] Substansi: []		
Keter	angan tambahan (bila diperlu	kan):					
	yang bertanda tangan di baw	-					
	form Self Assessment tersebu			_			
	ebenarnya dan telah dilengk	=	_				
	eraturan Otoritas Jasa Keuang an Kelembagaan Perusahaan	= :	-	_			
	dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan						

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama

dengan dokumen cetaknya.	
	Jakarta, []
	Direksi []
	tanda tangan
	[Nama Jelas]
Keterangan:	
1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kal	i pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form Self Assessment ini disusun berd	asarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 to	entang Perizinan Usaha dan Kelembagaan
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asur	ransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan
Perusahaan Reasuransi Syariah.	

FORM SELF ASSESSMENT 3 PELAPORAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH DAN PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH

					FORM: 3
5	OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SEA PELAPORAN PEL PORTOFOLIO KEPES DAN PERMOHO PEMBENTU	AKSA ERTA NAN	ANAAN P AAN PAD PENCAE	ENGALIHAN A UNIT SYARIAH BUTAN IZIN
Nan	na perusahaan :				
Non	or surat pelaporan :				
Tan	ggal surat pelaporan :				
	tact person : na, telepon, email)				
bela pem	kripsi singkat latar : kang pencabutan izin bentukan Unit Syariah				
Des	kripsi perusahaan :				
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	KELE TIDAK	CNGKAPAN
1.	Pelaporan disampaikan menggunakan format 6 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 24 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			KETERANGAN
2.	Pengalihan portofolio kepesertaan harus memenuhi persyaratan:				
	a. tidak mengurangi hak pemegang polis, atau peserta;	Pasal 18 ayat (4) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
	b. dilakukan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki bidang usaha yang sama; dan	Pasal 18 ayat (4) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
	c. tidak menyebabkan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang	Pasal 18 ayat (4) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016			

	menerima pengalihan Unit Syariah melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.			
3.	Bukti penyelesaian portofolio kepesertaan pada Unit Syariah.	Pasal 24 ayat (4) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016		
4.	Surat pernyataan dari Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh portofolio kepesertaan pada Unit Syariah telah dilakukan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.	Pasal 24 ayat (4) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016		
5.	Bukti pemberitahuan secara tertulis kepada setiap pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan ceding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan pengalihan portofolio.	Pasal 60 ayat (6) huruf a POJK Nomor 69/POJK.05/2016		
6.	Bukti pengumuman pengalihan portofolio pertanggungan pada situs web Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi atau Unit Syariah dan surat kabar harian Indonesia yang berperedaran luas sekurang- kurangnya selama 3 (tiga) hari berturut-turut.	Pasal 60 ayat (6) huruf b POJK Nomor 69/POJK.05/2016		
7.	Asli salinan surat keputusan izin Unit Syariah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 24 ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/2016		
8.	Bukti pemberitahuan dan pengumuman pengalihan portofolio pertanggungan pada surat kabar harian			

	Indonesia yang berperedaran luas memuat paling sedikit:						
	a. jangka waktu penolakan pengalihan portofolio;	Pasal 60 ayat (7) POJK Nomor 69/POJK.05/2016					
	b. akibat yang timbul dari penolakan pengalihan portofolio; dan	Pasal 60 ayat (7) POJK Nomor 69/POJK.05/2016					
	c. mekanisme penyelesaian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan <i>ceding</i> yang menolak pengalihan portofolio.	Pasal 60 ayat (7) POJK Nomor 69/POJK.05/2016					
9.	Unit Syariah telah memberikan kesempatan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan ceding untuk menyampaikan penolakan pengalihan pertanggungannya kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi atau Unit Syariah lain dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pengumuman pada surat pemberitahuan.	Pasal 61 ayat (1) POJK Nomor 69/POJK.05/2016					
Keterangan tambahan (bila diperlukan):							
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama							
(dengan dokumen cetaknya.						

	Jakarta, []
	Direksi []
	tanda tangan
	[Nama Jelas]
Keterangan:	
1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pad	da kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form Self Assessment ini disusun berdasar Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentar Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Perusahaan Reasuransi Syariah.	ng Perizinan Usaha dan Kelembagaan

FORM SELF ASSESSMENT 4 PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA UNIT SYARIAH

						FORM: 4	
5	OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA UNIT SYARIAH					
Nam	na perusahaan			:			
Nom	or surat pelaporan			:			
Tan	ggal surat pelaporan			:			
Con	tact person (nama, telepo	n, en	nail)	:			
Otor	or dan tanggal Keputus ritas Jasa Keuangan tent bentukan Unit Syariah I asahaan Reasuransi	ang p	oemberian izin	:			
NO	URAIAN		DASAR HUKUM	YA	KE: TIDAK	LENGKAPAN KETERANGAN	
1.	Pelaporan disampaikan menggunakan format 1 POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	.1	Pasal 38 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			TIDI DI UNIONI	
2.	Bukti Perusahaan Asuransi dan Perusaha Reasuransi melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lama 3 (tiga) bulan terhitung s tanggal izin pembentuk Unit Syariah ditetapkan a. daftar bukti polis	ejak xan	Pasal 38 ayat (4)				
	syariah yang telah diterbitkan; dan		huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016				
	b. daftar perjanjian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang telah dilakukan.)	Pasal 38 ayat (4) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016				

Keterangan tambahan (bila diperlukan):						
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyat	akan bahwa:					
1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan						
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam j dengan dokumen cetaknya.	aringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama					
Jakart	a, []					
Direks	i []					
tanda	tangan					
[Nama	Jelas]					
Keterangan:						
1. Cara pengisian 🗌: klik sebanyak dua kali pad	la kotak, kemudian pilih "Checked".					
2. Form Self Assessment ini disusun berdasa 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha d Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan F	lan Kelembagaan Perusahaan Asuransi,					
Syariah.						

FORM SELF ASSESSMENT 5 PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN YANG MENGGABUNGKAN DIRI

						FORM: 5
C	OTORITAS JASA KEUANGAN		FORM <i>SELE</i> OHONAN IZIN PEN SEBELUMNYA DI YANG MENGO	MBEN MILII	NTUKAN U KI OLEH I	JNIT SYARIAH PERUSAHAAN
Nam	a perusahaan		:			
Nom	or dan tanggal surat per	mohonai	n :			
	rripsi singkat latar belak nohonan izin unit syarial	_	:			
Cont	act <i>person</i> (nama, telepo	on, email)	:			
Nom	or dan tanggal SK Unit S	Syariah	:			
Desk	rripsi Perusahaan :					
					KELEN	NGKAPAN
NO	URAIAN		DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan disampai menggunakan format Lampiran POJK Nomo 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh D	32 r n	Pasal 84 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
2.	Izin pembentukan Unit Syariah yang dimiliki d Perusahaan yang menggabungkan diri.	t	Pasal 84 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
3.	Fotokopi akta Perubah anggaran dasar Perusa Asuransi atau Perusah Reasuransi yang memi	ahaan aan	Pasal 36 ayat (5) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nomor akta: [] Tanggal akta: []
	a. maksud dan tujuan lain melakukan keg usaha dengan Prins Syariah;	iatan	Pasal 36 ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
	b. nama, wewenang da tanggung jawab ang DPS; dan		Pasal 36 ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
	c. besaran modal kerja Syariah disertai den bukti persetujuan		Pasal 36 ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/			

	dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.	2016		
4.	Fotokopi surat keputusan Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyetujui penempatan modal kerja pada Unit Syariah disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya.	Pasal 36 ayat (5) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
5.	Fotokopi bukti setoran modal kerja dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses perizinan pembentukan Unit Syariah.	Pasal 36 ayat (5) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Jumlah modal kerja Unit Syariah sebesar Rp [] terdiri dari: 1. Nama bank syariah: [] 2. No. bilyet: [] 3. Jumlah nominal: []
Dew	an Pengawas Syariah			
6.	Bukti DPS tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan pada LJK, berupa pernyataan DPS bahwa tidak merangkap jabatan pada lebih dari 4 LJK.	Pasal 41 POJK Nomor 73/POJK.05/ 2016		
7.	Bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS.	Pasal 13 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
8.	Bukti pengesahan DPS atas produk Asuransi Syariah yang akan dipasarkan yang paling sedikit meliputi:			
	a. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan <i>asset</i>	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor		

	share atau profit testing,	67/POJK.05/		
	bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;	2016		
	b. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan proyeksi underwriting, bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah;	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
	c. cara pemasaran;	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
	d. rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan rencana dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
	e. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur.	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
9.	Bukti pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan anggota DPS.	Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
10.	Fotokopi akta risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS.	Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
Pimp	inan Unit Syariah			
11.	Identitas pimpinan unit syariah:			
	a. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
	b. daftar riwayat hidupdilengkapi pas fotoberwarna yang terbaruberukuran 4 x 6 cm;	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/		

		2016		
	c. bukti pengangkatan sebagai pimpinan Unit Syariah; dan	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
	d. surat pernyataan yang menyatakan: 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 2) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain, pada perusahaan yang sama, kecuali pimpinan Unit Syariah dijabat oleh Direksi; dan 3) bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
12.	Laporan keuangan awal Unit Syariah yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.	Pasal 36 ayat (5) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
13.	Rencana kerja Unit Syariah yang akan dibentuk, memuat paling sedikit:			
	a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya;	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
	b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
	c. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan, laporan posisi keuangan, perhitungan laba/rugi, dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		

	mendasarinya, dimulai sejak Unit Syariah melakukan kegiatan operasional.					
14.	Rencana kerja pemisahan Unit Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang paling sedikit memuat cara Pemisahan, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu.	Pasal 36 ayat (5) huruf h POJK Nomor 67/POJK.05 /2016				
15.	Rencana pembentukan Unit Syariah harus dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi periode berjalan.	Pasal 34 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016				
Keter	angan tambahan (bila diperluka:	n):				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.						
				-]	
		tan	da ta	ngan		
		[Na:	ma J	elas]		
Keter	rangan:					
	ara pengisian 🗌: klik sebanyak d	-		_		
Ke Pe	2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					

FORM SELF ASSESSMENT 6 PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN YANG MELEBURKAN DIRI

						FORM: 6	
6	FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN YANG MELEBURKAN DIRI						
Nam	a Perusahaan		:				
	or dan tanggal surat Johonan		:				
	Deskripsi singkat latar belakang : permohonan izin unit syariah						
Cont	act person (nama, telepor	n, email)	:				
Nom	or dan tanggal SK Unit S	yariah	:				
Desk	ripsi Perusahaan :						
NO	URAIAN		DASAR HUKUM	YA	KELEN TIDAK	IGKAPAN KETERANGAN	
1.	Permohonan disampaik menggunakan format 3 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Dir	4	Pasal 86 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			MDTBIUIVOITIV	
2.	Fotokopi akta perubaha anggaran dasar Perusal Asuransi atau Perusaha Reasuransi yang memu	naan aan	Pasal 36 ayat (5) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nomor Akta: [] Tanggal Akta: []	
	a. maksud dan tujuan lain melakukan keg usaha dengan Prins Syariah;	iatan	Pasal 36 ayat (5) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016				
	b. nama, wewenang da tanggung jawab ang DPS; dan		Pasal 36 ayat (5) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016				
	c. besaran modal kerja Syariah disertai den bukti persetujuan dan/atau bukti sura penerimaan	gan	Pasal 36 ayat (5) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016				

	pemberitahuan dari instansi yang berwenang.			
3.	Fotokopi surat keputusan Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyetujui penempatan modal kerja pada Unit Syariah disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya.	Pasal 36 ayat (5) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
4.	Fotokopi bukti setoran modal kerja dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses perizinan pembentukan Unit Syariah.	Pasal 36 ayat (5) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Jumlah modal kerja Unit Syariah sebesar Rp[], terdiri dari: 1. Nama bank syariah: [] 2. No. bilyet: []
				nominal: []
Data	DPS			
Data 5.	DPS Bukti DPS tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan pada LJK, berupa pernyataan DPS bahwa tidak merangkap jabatan pada lebih dari 4 LJK.	Pasal 41 POJK Nomor 73/POJK.05/ 2016		
	Bukti DPS tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan pada LJK, berupa pernyataan DPS bahwa tidak merangkap	POJK Nomor 73/POJK.05/		
5.	Bukti DPS tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan pada LJK, berupa pernyataan DPS bahwa tidak merangkap jabatan pada lebih dari 4 LJK. Bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang	POJK Nomor 73/POJK.05/ 2016 Pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/		

	 b. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan proyeksi underwriting, bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah; c. cara pemasaran; 	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
	d. rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan rencana dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
	e. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur.	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
8.	Bukti pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan anggota DPS	Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
9.	Fotokopi akta risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS.	Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
10.	Identitas pimpinan Unit Syariah:			
	a. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
	b. daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
	c. bukti pengangkatan sebagai pimpinan Unit Syariah; dan	Pasal 36 ayat (5) huruf d		

		POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
	 d. surat pernyataan yang menyatakan: 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 2) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain, pada perusahaan yang sama, kecuali pimpinan Unit Syariah dijabat oleh Direksi; dan 3) bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah. 	Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
Reno	cana Kerja			
11.	Laporan keuangan awal Unit Syariah yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.	Pasal 36 ayat (5) huruf f POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
12.	Rencana kerja Unit Syariah yang akan dibentuk, memuat paling sedikit:	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05 /2016		
	a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya;	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
	b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		
	c. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan, laporan posisi keuangan, perhitungan laba/rugi, dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang	Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		

	mendasarinya, dimulai				
	sejak Unit Syariah				
	melakukan kegiatan				
	operasional.				
13.	Rencana kerja Pemisahan Unit	Pasal 36 ayat			
20.	Syariah sesuai dengan	(5) huruf h			
	ketentuan yang berlaku, yang	POJK Nomor			
	paling sedikit memuat cara	67/POJK.05			
	pemisahan, tahapan	/2016			
	pelaksanaan, dan jangka	7 – 3 – 3			
	waktu.				
14.	Rencana pembentukan Unit	Pasal 34 ayat			
17.	Syariah harus dimuat dalam	(2) POJK			
	rencana bisnis Perusahaan	Nomor			
	Asuransi dan Perusahaan	67/POJK.05			
	Reasuransi periode berjalan.	/2016			
T7 /	<u> </u>	,			
Keter	angan tambahan (bila diperlukar	വ):			
Kami	yang bertanda tangan di bawah	ini menyatakan	bah	wa:	
	form Self Assessment tersebut di	_			n keadaan vang
	ebenarnya dan telah dilengkap			_	
	alam Peraturan Otoritas Jasa l	-		_	
	erizinan Usaha dan Kelembagaai	_		•	·
	yariah, Perusahaan Reasuransi,				
	okumen yang disampaikan seca				
	ama dengan dokumen cetaknya.	ara dalam jami	Sair (orune, ac	laiaii beliai dali
	ama dengan dokumen eetaknya.				
			To1-0	m+o [1
]
			Direk	KS1 []
		1	tanda	a tangan	
			[Nam	ıa Jelas]	
Keter	angan:				
1. Ca:	ra pengisian 🗌: klik sebanyak dı	ıa kali pada kot	ak, k	emudian	pilih "Checked".
	rm Self Assessment ini disusun	-			-
	sa Keuangan Nomor 67/POJ:				
	embagaan Perusahaan Asurans		_		

Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 7 PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

FORM SELF ASSESSMENT

FORM: 7

PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

		1 ERTHINGGONGTHIN DINITITIO RETHIN
Nama perusahaan		:
Nomor dan tanggal surat pel	laporan	:
Contact person (nama, telepo email)	on,	:
Maksud dan tujuan pembuk kantor kantor diluar kantor unit syariah		:

Daftar pembukaan kantor di luar kantor pusat

No.	Nama Kantor	Alamat*)	No. Telp	Pimpinan	Tanggal Efektif Pembukaan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
Dst.					

*)	Alamat	dituliskar	ı selengka _l	pnya, j	yaitu	beserta	nama	Kelurahan,	Kecamata	n
K	ota/Kab	upaten, d	an kode po	os						

NT.	LIDALANI		KELENGKAPAN		NGKAPAN
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
Anali	sis Pendahuluan				
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 12 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 43 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
2.	Perusahaan memiliki Tenaga Ahli yang bekerja secara penuh pada kantor yang bersangkutan.	Pasal 64 ayat (1) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
3.	Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 42 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
4.	Perusahaan telah mencantumkan rencana pembukaan kantor diluar kantor pusat unit syariah dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi periode berjalan.	Pasal 42 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
5.	Laporan telah disertai dengan dokumen sebagai berikut:				
	a. nama kantor dan fungsi kantor.	Pasal 66 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Nama kantor: [] Fungsi kantor: []
	b. surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat perusahaan;	Pasal 66 ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016			Nomor surat keterangan: [] Tanggal surat keterangan: [] Pihak penerbit surat

	c. nama pimpinan kantor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup. d. uraian tugas dan kewenangan pimpinan kantor.	Pasal 66 ayat (3) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016 Pasal 66 ayat (3) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016		keterangan: [] Daftar riwayat hidup atas: a. Sdr/i. [] Sdr/i. []
Anali	sis Substantif			
6.	Perusahaan yang mengajukan izin kantor diluar kantor pusat unit syariah telah memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan untuk 4 (empat) triwulan terakhir:	Pasal 42 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016		(Dibuktikan dengan menyebutkan dan melampirkan data tingkat solvabilitas 4 triwulan terakhir)
7.	Perusahaan memiliki Tenaga Ahli yang bekerja secara penuh pada kantor yang bersangkutan, dibuktikan dengan: a. bukti mempekerjakan tenaga ahli dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari lembaga sertifikasi profesi di bidang Perasuransian; b. pengalaman kerja minimum 2 tahun dalam bidang pengelolaan risiko asuransi paling singkat 2 tahun (dibuktikan dengan daftar riwayat hidup); dan c. tidak sedang dalam	Pasal 58 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016		a. Nomor SK pengangkata n: [] Tanggal: [] b. Nomor sertifikat: [] Tanggal: [] c. Pengalaman kerja di bidang asuransi: [] d. Nomor: []

	Pengenaan sanksi dari			Tanggal:
	asosiasi profesinya.			[]
Keter	angan tambahan (bila diperl	lukan):		
Kami	yang bertanda tangan di ba	wah ini menyatakan l	bahwa:	
1. Fe	orm Self Assessment terseb	ut di atas telah diisi	sesuai denga	n keadaan yang
	ebenarnya dan telah dilen		_	
da	alam Peraturan Otoritas Ja	asa Keuangan Nomo	r 67/POJK.0	5/2016 tentang
	erizinan Usaha dan Kelemba	J	•	
S	yariah, Perusahaan Reasura	nsi, dan Perusahaan	Reasuransi S	yariah; dan
	okumen yang disampaikan		an (<i>online</i>) ac	lalah benar dan
Sa	ama dengan dokumen cetak	nya.		
		_		_
			_]
		D	ireksi [,]
		ta	anda tangan	
		[1]	Nama Jelas]	
Keter	angan:			
	ara pengisian 🗌: klik se Thecked".	banyak dua kali p	ada kotak,	kemudian pilih
2. Fo	orm Self Assessment ini dis	susun berdasarkan l	ketentuan Per	aturan Otoritas
Ja	sa Keuangan Nomor 67	/POJK.05/2016 ten	tang Perizina	an Usaha dan
Ke	elembagaan Perusahaan Ası	aransi, Perusahaan A	suransi Syari	iah, Perusahaan

Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 8 LAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

						FORM: 8
OTORITAS JASA KEUANGAN MEN			FORM SEL RAN PEMBUKAA AT UNIT SYARIA ENANGAN UNTU IGENAI PENERI PERTANGGUNG	AN KA AH YA JK MI MAAI	ANTOR D ING TIDA EMBUAT N ATAU 1	DI LUAR KANTOR AK MEMILIKI KEPUTUSAN PENOLAKAN
Nan	na perusahaan		:			
Non	or surat pelaporan		:			
Tan	ggal surat pelaporan		:			
Con	tact person (nama, telepo	n, <i>email</i>)	:			
NO	URAIAN		DASAR			ENGKAPAN
			HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan Format 1 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Dir		Pasal 66 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
2.	Laporan telah disertai dengan dokumen sebagai berikut:		Pasal 66 POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
	a. nama kantor dan uraian fungsi kantor;		Pasal 66 ayat (3) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nama Kantor: [] Fungsi Kantor: []
	b. surat keterangan da yang relevan yang pa sedikit menyatakan alamat Perusahaan;	ling	Pasal 66 ayat (3) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nomor surat keterangan: [] Tanggal surat keterangan: [] Instansi penerbit surat keterangan:

	c. nama pimpinan kantor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup; dan d. uraian tugas dan kewenangan	Pasal 66 ayat (3) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 Pasal 66 ayat			Daftar Riwayat Hidup atas: a. Sdr/i. [] b. Sdr/i. []
	pimpinan kantor.	(3) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
Kete	erangan tambahan (bila diperlukan)	:			
	ni yang bertanda tangan di bawah ir	J			
	<i>Form Self Assessment</i> tersebut di sebenarnya dan telah dilengkapi de			_	
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangar	_		_	
	Usaha dan Kelembagaan Perusah				•
	Perusahaan Reasuransi, dan Perusa Dokumen yang disampaikan secara		·	•	
	dengan dokumen cetaknya.	dalam jamgan	Ortica	ic, addia	ii beliai dali dalia
		Jakarta, [-
		Direksi [•••••	•••••]
		tanda tan	gan		
		[Nama Je	las]		
Kete	erangan:				
1. C	Cara pengisian 🗌: klik sebanyak du	a kali pada kota	k, ke	mudian	pilih " <i>Checked</i> ".
	Form Self Assessment ini disusun b				
	Keuangan Nomor 67/POJK.05/201	_			_
	Perusahaan Asuransi, Perusahaan A Perusahaan Reasuransi Syariah.	asuransi Syariai	.1, Pe	ı usanaal	i Keasuransi, dan

FORM SELF ASSESSMENT 9 PELAPORAN PENGHENTIAN ATAU PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

		,					
							FORM: 9
Q	OTORITAS JASA KEUANGAN		NGHENTIAN CANTOR PUS CEWENANG MENGENA	I ATAU I SAT UNI AN UNT I PENEF	PENUT IT SYA: 'UK ME RIMAA!	RIAH YAI EMBUAT	ANTOR DI LUAR NG MEMILIKI KEPUTUSAN PENOLAKAN
Nama	perusahaan	:					
Nomo pelap	r dan tanggal sur oran	rat :					
	uct person (nama, on, email)	:					
Dafta	r penutupan kan	tor di luar	kantor pusa	at			
No.	Nama Kantor	Alar	nat*)	Pin	npinan		anggal Efektif Penutupan Kantor
1. 2.							
	mat dituliskan se Kabupaten, dan l		a, yaitu bes	erta nar	na Kelı		
NO	URAIAI	N	DASAR H	UKUM			
1.	Laporan disamp menggunakan fo Lampiran POJK 67/POJK.05/20 ditandatangani Direksi.	ormat 13 Nomor)16 dan	Pasal 44 a POJK No 67/POJE 2016	omor K.05/	YA	TIDAK	KETERANGAN
2.	Bukti Perusahaa memberitahuka pemegang polis, tertanggung, ata mengenai:	n kepada					
	a. rencana pen kantor di lua pusat; dan	-	Pasal 44 a huruf a l Nome 67/POJE 2016	POJK or K.05/			

	b. prosedur pengalihan hak dan kewajiban (wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta).	Pasal 44 ayat (1) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
3.	Bukti penunjukan kantor di luar kantor pusat lain untuk melakukan penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim menangani pengalihan hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta dari kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang ditutup.	Pasal 44 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nomor surat atau sejenisnya dan tanggal penunjukan KLKP: []
4.	Bukti pemberitahuan penutupan kantor di luar kantor pusat kepada pemegang polis atau peserta.	Pasal 44 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
Ketera	angan tambahan (bila diperl	ukan):			
1. For see da Pe Sy 2. Do	yang bertanda tangan di bar orm Self Assessment tersebu benarnya dan telah dileng alam Peraturan Otoritas Ja erizinan Usaha dan Kelemba variah, Perusahaan Reasuran okumen yang disampaikan ama dengan dokumen cetakn	it di atas telah diis gkapi dengan dok sa Keuangan Non gaan Perusahaan nsi, dan Perusahaa secara dalam jarir	si sesua umen s nor 67/ Asurans an Reas	ai denga: sebagain POJK.0: si, Perus uransi S	nana dimaksud 5/2016 tentang ahaan Asuransi Syariah; dan

Jakarta, []
Direksi []
tanda tangan
[Nama Jelas]
Keterangan:
1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan
Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 10 PELAPORAN PENGHENTIAN ATAU PENUTUPAN KANTOR DILUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

			<u>, </u>					
							FORM: 1	
				FORM SEL	F ASS	SESMENT	Γ	
	OTODITA C	PEL	APORA	N PENGHE	NTIAI	N ATAU I	PENUTUPAN	
Q	OTORITAS JASA KEUANGAN	KANTOF	KANTOR DILUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YA					
U	KEUANGAN						UK MEMBUAT	
				SAN MENGE			IAAN ATAU /ATAU KLAIM	
Nama	perusahaan	TENO	:	TERTANGE	JONG	AN DAN	/ ATAO KLAIM	
	r surat pelaporar		•					
	gal surat pelapora		•					
	ct person (nama,		•					
	r penutupan kan		or nus	at				
			_			Та	nggal Efektif	
No.	Nama Kantor	Alamat*)		Pimpin	an		Penutupan Kantor	
1.								
2.								
Dst.								
*) Alar	nat dituliskan se	lengkapnya, ya	itu bes	erta nama k	Kelura	 ahan, Ke	camatan,	
-	Kabupaten, dan					·	·	
	URAIAN	т		DASAR		KELE	NGKAPAN	
	UKAIAN	V	I	HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN	
Lapor	an disampaikan	menggunakan	Pas	al 44 ayat				
	t 13 Lampiran PO		(-	4) POJK				
	DJK.05/2016 dar			Nomor				
ditand	datangani oleh Di	ireksi.	67/.	POJK.05/2 016				
T7 /	, 1 1	/1 '1 1' 1 1	\	010				
Ketera	angan tambahan	(bila diperlukai	വ):					
Kami	yang bertanda ta	ngan di bawah	ini me	nvatakan ba	ahwa:			
•	orm Self Assessn			-			n keadaan van	
	benarnya dan tel					_	•	
	raturan Otoritas							
	saha dan Kelemi	_					=	
Pe	rusahaan Reasu:	ransı. dan Peru	sahaar	ı Keasurans	ı Sva	rıah: dar	1	

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan

sama dengan dokumen cetaknya.

	Jakarta, []
	Direksi []
	tanda tangan
	[Nama Jelas]
Keterangan: 1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pa	da kotak, kemudian pilih "Checked".

2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 11 PERMOHONAN PERSETUJUAN PELAPORAN RENCANA PENUTUPAN UNIT SYARIAH

				FORM: 11
OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SE PERMOHONAN PERSET PENUTUPA	`UJU <i>!</i>		DRAN RENCANA
Nama perusahaan	:			
Nomor dan tanggal surat permohonan	:			
Contact person (nama, telepon, email)	:			
Nomor Keputusan Menteri Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin pembentukan Unit Syariah	:			
Penutupan Unit Syariah dalam hal:	mengajukan p Syariah.	ng ermo likena		Unit Syariah
	TOPILIDA DEDCADIL	121117		ariah
	berupa pencabu	tan iz		ariah. IGKAPAN
URAIAN	DASAR HUKUM	YA		
URAIAN Permohonan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuanga dan telah ditandatangani oleh Direksi serta memuat:	DASAR HUKUM		KELEN	IGKAPAN
Permohonan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuanga dan telah ditandatangani oleh	DASAR HUKUM		KELEN	IGKAPAN

	lainnya; dan				
c.	rencana penyelesaian hak	Pasal 45 ayat (2)			
	dan kewajiban kepada	huruf c POJK			
	pemegang polis atau	Nomor			
	peserta dan Pihak lainnya.	67/POJK.05/2016			
Ke	terangan tambahan (bila diper	lukan):			
Ka	mi yang bertanda tangan di ba	awah ini menyatakan	bahw	/a:	
1.	Form Self Assessment tersels	out di atas telah diis	i ses	uai dengai	n keadaan yang
	sebenarnya dan telah dilengk	kapi dengan dokumen	seba	agaimana d	limaksud dalam
	Peraturan Otoritas Jasa Keu	angan Nomor 67/PC)JK.C)5/2016 te	ntang Perizinan
	Usaha dan Kelembagaan Pe	rusahaan Asuransi,	Peru	sahaan As	suransi Syariah,
	Perusahaan Reasuransi, dan	Perusahaan Reasurar	nsi S	yariah; dan	1
2.	Dokumen yang disampaikan	n secara dalam jarin	gan	(online) ad	alah benar dan
	sama dengan dokumen cetak	nya.			
		Jaka	rta, []
		Direk	ksi [•••••]
		tanda	a tan	gan	
		13.114		.	
		[Nam	na Jel	las]	
		•		•	
Ke	terangan:				
1.	Cara pengisian : klik seban	vak dua kali pada kot	ak. k	emudian p	ilih "Checked".
2	Form Self Assessment ini disu	-	-	-	
٠.	Keuangan Nomor 67/POJK.0				
	Perusahaan Asuransi, Perusa				_

Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 12 PELAPORAN PELAKSANAAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA UNIT SYARIAH

						FORM: 12
5	OTORITAS JASA KEUANGAN	PELAPO	ORAN PELAKSAN	NAAN 1	SSESME PENGHE SYARIA	ENTIAN KEGIATAN
Nan	na perusahaan		:			
Non	nor surat pelaporan		:			
Tan	ggal surat pelaporan		:			
Con	tact person (nama, telepon	ı, email)	:			
NO	URAIAN		DASAR HUKUM	YA	KELE TIDAK	NGKAPAN KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan telah ditandatangani olel Direksi serta memuat:	dan				
	a. pelaksanaan pengher seluruh kegiatan usa Unit Syariah;		Pasal 46 ayat (1) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Surat edaran/surat keputusan Direksi Nomor [] Tanggal []
	b. pelaksanaan rencana penghentian kegiatar Unit Syariah dan ren penyelesaian kewajib Syariah dalam 2 (dua kabar harian yang sa satunya mempunyai peredaran nasional plambat 10 (sepuluh) kerja sejak tanggal su penetapan persetujua rencana penutupan Usyariah;	n usaha cana an Unit a) surat dah valing hari urat an Jnit	Pasal 46 ayat (1) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nama Surat Kabar : [] Tanggal: []
	c. pelaksanaan penyeles hak dan kewajiban pemegang polis atau	peserta	Pasal 46 ayat (1) huruf c POJK Nomor			

	seluruh kewajiban Unit Syariah paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat penetapan penutupan Unit Syariah);	2016			
	d. neraca akhir Unit Syariah yang telah diaudit oleh auditor independen; dan	Pasal 47 ayat (1) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/			1. Nama Auditor Independen PT: []
		2016			2. Neraca Tahunan: []
					3. Opini Laporan Audit: []
	e. surat pernyataan dari Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Unit Syariah telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.	Pasal 47 ayat (1) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Tanggal surat pernyataan Direksi: []
Kete	erangan tambahan (bila diperlukan	n):			
Kam	ni yang bertanda tangan di bawah :	ini menyatakan l	bahwa	. :	
:] [Form Self Assessment tersebut d sebenarnya dan telah dilengkapi d Peraturan Otoritas Jasa Keuanga Usaha dan Kelembagaan Perusa Perusahaan Reasuransi, dan Perus	dengan dokumer an Nomor 67/P0 haan Asuransi, sahaan Reasurar	n seba OJK.0 Perus nsi Sya	gaimana 5/2016 sahaan ariah; da	dimaksud dalam tentang Perizinan Asuransi Syariah, n
	Dokumen yang disampaikan secar dengan dokumen cetaknya.	a dalam jaringar	ı (onlir	<i>ie</i>) adala	h benar dan sama
			Jakart	a, []
]	Direks	i []
		1	tanda	tangan	
		ı	Nama	Jelas]	
			livailla	Julas	

Keterangan:

- 1. Cara pengisian □: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

B. KATEGORI KEPENGURUSAN

FORM SELF ASSESSMENT 13 PELAPORAN PERUBAHAN PIMPINAN UNIT SYARIAH

						FORM: 13
C	OTORITAS JASA KEUANGAN	PELAP(<i>FORM SI</i> ORAN PERUBAI			ENT N UNIT SYARIAH
Nam	a perusahaan	<u> </u>	:			
Nom	or surat pelaporan		:			
Tang	gal surat pelaporan		:			
Cont	act person (nama, telepo	n, <i>email</i>)	:			
NO.	URAIAN		DASAR		KELF	ENGKAPAN
110.	Oldmit		HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan k Otoritas Jasa Keuanga: telah ditandatangani ol Direksi.	n dan	Pasal 41 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
2.	Fotokopi tanda pengen berupa KTP atau paspo masih berlaku.		Pasal 36 ayat (5) huruf d angka 1 jo. Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			No KTP: [] Masa berlaku KTP: []
3.	Daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto ber yang terbaru berukura cm.		Pasal 36 ayat (5) huruf d angka 2 jo. Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
4.	Bukti pengangkatan se pimpinan Unit Syariah	_	Pasal 36 ayat (5) huruf d angka 3 jo. Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/			Nomor surat keputusan Direksi: [] Tanggal surat Keputusan Direksi: []

		2016			
					Tentang: []
5.	Surat pernyataan yang menyatakan:				
	a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	Pasal 36 ayat (5) huruf d angka 4 jo. Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
	b. tidak rangkap jabatan pada fungsi lain, pada perusahaan yang sama, kecuali pimpinan Unit Syariah dijabat oleh Direksi; dan	Pasal 36 ayat (5) huruf d angka 4 jo. Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
	c. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.	Pasal 36 ayat (5) huruf d angka 4 jo. Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
Keter	angan tambahan (bila diperlukan	n):			
1. F so d P S 2. D	yang bertanda tangan di bawah i form Self Assessment tersebut di ebenarnya dan telah dilengkap alam Peraturan Otoritas Jasa derizinan Usaha dan Kelembagaan yariah, Perusahaan Reasuransi, dekumen yang disampaikan seca	atas telah diis i dengan doku Keuangan Nom n Perusahaan A dan Perusahaan	i sest umen or 6 usura . Reas	uai deng sebaga 7/POJK. nsi, Peru suransi S	imana dimaksud .05/2016 tentang usahaan Asuransi Syariah; dan
]
		t	anda	tangan	
		[Nama	a Jelas]	

Keterangan:

- 1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESMENT 14 PELAPORAN PENGANGKATAN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI UNIT SYARIAH

						FORM: 14
C	OTORITAS JASA KEUANGAN		PELAPORAI	N PE	NGANGK	SESMENT LATAN DAN /ATAU LAHLI UNIT SYARIAH
Nam	a perusahaan	:				
Nom	or surat pelaporan	:				
Tang	gal surat pelaporan	:				
	act person (nama, oon, email)	:				
Nam	a tenaga ahli	:				
Gela	r profesi tenaga ahli	:				
	si penempatan ga ahli	:	kantor pusat /	kant	or di lua	ır kantor pusat*)
,	ka Tenaga Ahli tersebut d aikan pula nama dan ala		-			
NO.	URAIAN		DASAR		KE	LENGKAPAN
110.	Oldmit		HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan pengangkatan dan/atau pemberhentia tenaga ahli Unit Syaria telah ditandatangani ol Direksi.	an h	Pasal 62 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
2.	Fotokopi sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi.		Pasal 62 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nomor sertifikat: [] Tanggal sertifikat: [] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: []
3.	Fotokopi tanda pengena berupa KTP atau paspo yang masih berlaku.		Pasal 62 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nomor KTP atau Paspor : []
4.	Daftar riwayat hidup yang disertai dengan pa foto berwarna yang	as	Pasal 62 ayat (2) huruf c POJK Nomor			

	terbaru berukuran 4x6 cm.	67/POJK.05/ 2016			
5.	Surat keterangan dari asosiasi profesi terkait bahwa tidak sedang dalam pengenaan sanksi.	Pasal 62 ayat (2) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			Nomor surat: [] Tanggal surat: [] Lembaga yang mengeluarkan surat: []
6.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli.	Pasal 10 ayat (2) huruf h Jo. Pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016			
7.	Fotokopi Surat Keputusan Direksi mengenai pemberhentian tenaga ahli, disertai nama dan tanggal pemberhentian.	Pasal 62 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016			
Kete	rangan tambahan (bila dipe	rlukan):			
1. F s d F A S	i yang bertanda tangan di berorm Self Assessment tersebebenarnya dan telah dilendalam Peraturan Otoritas Jerizinan Usaha dan Kenasuransi Syariah, Perusah Syariah; dan Dokumen yang disampaikan dengan dokumen cetak	out di atas telah ngkapi dengan asa Keuangan lembagaan Pen naan Reasuran n secara dalam	diisi doku Nomo rusal	sesuai men se or 67/P0 naan An dan Per	dengan keadaan yang bagaimana dimaksud OJK.05/2016 tentang suransi, Perusahaan rusahaan Reasuransi
					[]
				tanda ta	ngan
				[Nama J	elas]

Keterangan:

- 1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
- 2. Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 15 PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DPS UNIT SYARIAH

							<i>FORM</i> : 15
OTORITAS JASA KEUANGAN FORM PELAPORAN PER							
Nam	a perusahaan			:			
Nom	or surat pelaporan			:			
Tang	gal surat pelaporan			:			
Cont	act person (nama, telepo	on, em	ail)	:			
Data	perubahan pengurus:						
	Lama					Baru	1
	Nama	Jab	atan]	Nama		Jabatan
			DAS	AR		KELE	NGKAPAN
NO	URAIAN		HUK		YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan perubahan anggaran dasar susun struktur organisasi Perusahaan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuanga ditandatangani oleh Direksi.		Pasal 79 (2) PC Nom 67/POJ 201	OJK nor K.05/			
2.	Fotokopi akta risalah anggota bagi Perusaha berbentuk badan hukt koperasi.	an	Pasal 79 (2) hur POJK N 67/POJ 201	ruf a Iomor K.05/			Nomor: [] Tanggal: [] Nama Notaris: []

3.	Fotokopi akta risalah RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 79 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016		Nomor: [] Tanggal: [] Nama Notaris: [] Tempat kedudukan Notaris: []
4.	Jumlah minimal Dewan Pengawas Syariah terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.	Pasal 35 ayat (2) POJK Nomor 73/POJK.05/ 2016		
5.	Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah wajib berdomisili di Indonesia.	Pasal 36 POJK Nomor 73/POJK.05/ 2016		
6.	Anggota DPS telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan bidang tugas yang akan diduduki.	Pasal 3 POJK Nomor 27/POJK.05/ 2016		1. Nama: [] Jabatan: [] No SK: [] Tanggal SK: []
7.	Bukti DPS tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan pada LJK, berupa pernyataan DPS bahwa tidak merangkap jabatan pada lebih dari 4 LJK.	Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 73/POJK.05/ 2016		

Ke	terangan tambahan (bila diperlukan):
Ka	mi yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:
	Form Self Assessment tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
	Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.
	Jakarta, []
	Direksi []
	tanda tangan
	[Nama Jelas]
Ke	terangan:
1.	Cara pengisian \square : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih " $Checked$ ".
2.	Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

RISWINANDI

ttd

Yuliana